ANALISIS KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Oleh:

Firda Zakiyatur Rofi'ah

NIM F03A15187

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya - 60237 Telp. (031) 8437893
Website: http://ftk.uinsby.ac.id, E-mail : ftk@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIYAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Zakiyatur Rofi'ah
NIM : F02A15187
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Sby
E-mail adress : firdazakiyaturrofiah@ymail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif artas karya ilmiyah:

☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi

Yang berjudul:
Analisis Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menanpilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpau perlu meminta ijnin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersaedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 April 2018

Penulis

(Firda Z.R.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Zakiyatur Rofi'ah

NIM : F02A15187

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 47424ADF703867721 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Firda Zakiyatur Rofi'ah

PERSETUJUAN

Tesis Firda Zakiyatur Rofi'ah ini telah disetujui
Pada tanggal 9 Februari 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Firda Zakiyatur Rofi'ah ini telah diuji

pada tanggal 21 Februari 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Hisbullah Huda, M.Ag (Ketua) .....
2. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag (Penguji) .....
3. Dr. A. Saepul Hamdani, M.Ag (Penguji) .....

Surabaya, 21 Februari 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

ABSTRAK

Firda Zakiyatur Rofi'ah. 2018. *Analisis Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Tesis Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dosen Pembimbing : Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd
Kata Kunci : Kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini berawal dari latar belakang kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Kualitas lulusan pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh bekal yang diperoleh ketika menjalani proses pendidikan. Pemaparan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Lubis yang menyatakan bahwa kualitas SDM ditentukan oleh kualitas pendidikanannya. Namun, pengelolaan pendidikan di Indonesia mengalami kendala yang beragam, salah satunya adalah mutu pendidikan. Pada bidang mutu pendidikan, faktor yang sangat berpengaruh adalah kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar tentang kurikulum yanga termaktub dalam SN-Dikti sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu Standar Kompetensi Lulusan pada SN-Diktii?, (2) Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar isi pembelajaran pada SN-Diktii?, (3) Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar proses pembelajaran pada SN-Dikti?, (4) Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar penilaian pembelajaran pada SN-Diktii?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-evaluatif. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun data hasil dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis validitas isi. Adapun data hasil wawancara dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar kompetensi lulusan adalah 37,5% (kurang sesuai) 2) Tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar isi pembelajaran adalah 10% (sangat kurang sesuai). 3) Tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar proses pembelajaran adalah 75% (sesuai). 4) Tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar penilaian pembelajaran adalah 25% (kurang sesuai).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 15
F. Penelitian Terdahulu 15
G. Metode Penelitian 18
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kurikulum Pendidikan Tinggi
1. Pengertian Kurikulum Pendidikan Tinggi 24
2. Peran Kurikulum Pendidikan Tinggi 27
3. Komponen Kurikulum Pendidikan Tinggi 28
4. Perkembangan Singkat Kurikulum Pendidikan Tinggi 33
5. Tahapan Perancangan Kurikulum Pendidikan Tinggi 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Penyusunan Dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi..... ... 46
7. Skema Aturan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 52
B. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
1. Pengertian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)..... 52
2. Penyetaraan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ... 53
3. Pelevelan atau Penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)..... 56
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 59
C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 60
2. Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)..... 61
3. Unsur-unsur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)..... 61
4. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi..... 62
5. Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Tinggi 73
6. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi..... 76
7. Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi..... 93
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN
A. Profil Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 106
B. Fakultas dan Program Studi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 106
C. Visi Misi Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 109
D. Sarana Prasarana Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang..... 109
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN
A. Tingkat Kesesuaian Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)..... 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tingkat Kesesuaian Rumusan Bahan Kajian Pembelajaran Mengacu Standar Isi Pembelajaran 150
C. Tingkat Kesesuaian Rumusan Proses Pembelajaran Mengacu Standar Proses Pembelajaran 158
D. Tingkat Kesesuaian Rumusan Penilaian Pembelajaran Mengacu Standar Penilaian Pembelajaran 181
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 184
B. Implikasi Teoritik 184
C. Keterbatasan Penelitian 185
D. Saran atau Rekomendasi 185
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Deskripsi Singkat Tingkat Kedalaman dan Keluasan Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran 38
2.2 Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI 56
2.3 Deskripsi Singkat Tingkat Penguasaan Pengetahuan atau Tingkat Kedalaman dan Keluasan Bahan Kajian 67
2.4 Deskripsi Singkat Tingkat Keterampilan Khusus 71
2.5 Contoh Format Tugas Sebagai Wujud Pengalaman Belajar Mahasiswa 84
2.6 Contoh Format RPS 87
2.7 Penjelasan dari Komponen Utama RPS 88
2.8 Hubungan antara Ranah Penilaian, Teknik Penilaian, dan Instrumen Penilaian 96
2.9 Contoh Rubrik Holistik dari Penilaian Presentasi Makalah 97
2.10 Contoh Rubrik Deskriptif dari Penilaian Presentasi Makalah (1) 98
2.11 Contoh Rubrik Deskriptif dari Penilaian Presentasi Makalah (2) 98
2.12 Contoh Rubrik Portofolio dari Memilih dan Meringkas Artikel Jurnal Ilmiyah 100
3.1 Program Studi pada Fakultas Humaniora UIN Malang 106
3.2 Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Malang 107
3.3 Program Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang 107
3.4 Program Studi pada Fakultas Ekonomi UIN Malang 107
3.5 Program Studi pada Fakultas Psikologi UIN Malang 108
3.6 Program Studi pada Fakultas SAINS dan Teknologi UIN Malang 108
3.7 Program Studi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang 108
3.8 Program Studi pada Program Pascasarjana UIN Malang 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.1 Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Sikap PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti 119
4.2 Ketidaksepadanan yang Disebabkan Oleh Tidak Tercakupnya Suatu Poin Rumusan Sikap SN-Dikti dalam Rumusan Sikap PGMI UIN Malang secara Keseluruhan.....124
4.3 Ketidaksepadanan yang Disebabkan oleh Tidak Tercakupnya Sebagian Poin Rumusan Sikap SN-Dikti dalam Rumusan Sikap PGMI UIN Malang.....124
4.4 Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Keterampilan Umum PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti 131
4.5 Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Pengetahuan PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti 143
4.6 Tingkat Kesesuaian Rumusan CPL terhadap Standar yang Mewajibkan untuk Mengacu pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan Memiliki Kesetaraan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI 145
4.7 Tingkat Kesesuaian Rumusan CPL PGMI UIN Malang Mengacu pada SKL.....149
4.8 Sebaran Mata Kuliah Semester I PGMI UIN Malang.....152
4.9 Sebaran Mata Kuliah Semester II PGMI UIN Malang 152
4.10 Sebaran Mata Kuliah Semester III PGMI UIN Malang.....153
4.11 Sebaran Mata Kuliah Semester IV PGMI UIN Malang.....153
4.12 Sebaran Mata Kuliah Semester V PGMI UIN Malang 154
4.13 Sebaran Mata Kuliah Semester VI PGMI UIN Malang.....154
4.14 Sebaran Mata Kuliah Semester VII PGMI UIN Malang 155
4.15 Tingkat Kesesuaian Rumusan Bahan Kajian Pembelajaran Mengacu pada Standar Isi Pembelajaran 157
4.16 Tabulasi Alokasi Waktu Mata Kuliah Berdasarkan Jadwal Mata Kuliah Semester Ganjil PGMI UIN Malang.....159
4.17 Tingkat Kesesuaian Komponen Penyusun RPS PGMI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UIN Malang Mengacu pada Komponen Penyusun RPS SN-Dikti 172
4.18 Tingkat Kesesuaian RPS PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu Pada Standar Proses Pembelajaran.....176
4.19 Tingkat Kesesuaian Rumusan Proses Pembelajaran PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu Pada Standar Proses Pembelajaran.....178
4.20 Tingkat Kesesuaian Rumusan Penilaian Pembelajaran Prodi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Perkembangan Singkat Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia 33
2.2 Skema Tahapan Perancangan Kurikulum Pendidikan Tinggi.....35
2.3 Skema Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....36
2.4 Skema Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi Program Studi Baru 37
2.5 Skema Tahapan Pembentukan Mata Kuliah 38
2.6 Contoh Penggambaran Hubungan Antara Bidang IPTEKS, Bahan Kajian, dengan Tingkat Keluasan dan Kedalaman 40
2.7 Alur Penyusunan Matriks.....41
2.8 Contoh Matriks yang Menghubungkan antara CPL dan Mata Kuliah yang Sudah Ada 42
2.9 Contoh Matriks Penetapan Mata Kuliah Bagi Program Studi Baru.....44
2.10 Skema Penyusunan Mata Kuliah.....45
2.11 Skema Aturan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 53
2.12 Skema Perumusan CPL.....72
4.1 Surat Edaran dari Kemenristekdikti agar Seluruh PT di Indonesia Segera Melakukan Rekontruksi Kurikulum Sesuai dengan SN-Dikti 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Dokumen kurikulum PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. RPS Bahasa Indonesia SD/MI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. RPS Matematika SD/MI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. RPS Eksprerimen IPA SD/MI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Kisi-kisi instrumen penilaian
6. Instrumen penilaian
7. Pedoman penskoran
8. Transkrip wawancara
9. Jadwal Mata Kuliah Semester Ganjil PGMI UIN Malang
10. Surat tugas
11. Surat izin penelitian dari Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
12. Kartu konsultasi tesis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan yang berbasis Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada zaman kemerdekaan sebenarnya telah dimulai sejak awal 1950-an. Sebelum itu, seperti pada zaman Hindia Belanda sampai masa Jepang, lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon-calon guru keberadaannya hanya setara dengan jenjang SLTP dan SLTA, kemudian mengalami perkembangan vertical sampai jenjang pendidikan tinggi pada masa kemerdekaan seperti IKIP. Beriringan dengan itu, pada tahun 1954 didirikan pula Universitas Andalas di Padang, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Padjajaran di Bandung, Univesitas Udayana di Denpasar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Selain itu, lahir pula institut-institut seperti IPB, ITS, dan ITB.[1] Adapun pendidikan tinggi saat ini berjumlah 4.549 PT, yang meliputi Universitas sebanyak 563, Institut sebanyak 179, Sekolah Tinggi sebanyak 2.454, Politeknik sebanyak 256, Akademi sebanyak 1.097.[2] Kuantitas perguruan tinggi Indonesia ini lebih besar dibandingkan kuantitas perguruan tinggi Tiongkok yang hanya sebanyak 2.825 Perguruan Tinggi, padahal Tiongkok memiliki kuantitas penduduk yang lebih besar.[3] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Indonesia memiliki kuantitas yang besar serta selalu mengalami progres dalam hal kuantitas dari masa ke masa.

Dari segi kualitas, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada tanggal 17 Agustus 2016 merilis pengumuman tentang peringkat pendidikan tinggi di Indonesia. Dari 3244 pendidikan tinggi negeri dan swasta yang masuk dalam pemeringkatan tersebut, diperoleh hasil bahwa

---

[1] Muhammad Turhan Yani, *Fenomena Keagamaan di Perguruan Tinggi Umum* (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 15-16

[2] Tersedia di: http://forlap.ristekdikti.go.id/pendidikantinggi/homegraphpt. diakses 11 September 2017

[3] http://ristekdikti.go.id, diakses pada tanggal 11 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringkat pertama diraih oleh Intitut Teknologi Bandung (ITB), lalu disusul oleh Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian Universitas Indonesia (UI), sedangkan indikator penilaiannya adalah kualitas dosen, kecukupan dosen tetap, akreditasi, prestasi kegiatan mahasiswa, dan kualitas kegiatan penelitian.[4] Pada tanggal 18 Agustus 2017, Kemenristekdikti kembali merilis pengumuman tentang peringkat pendidikan tinggi di Indonesia. Dari 100 peringkat Perguruan Tinggi non Politeknik di Indonesia, diperoleh hasil bahwa peringkat pertama diraih oleh Universitas Gajah Mada (UGM), lalu disusul oleh Intitut Teknologi Bandung (ITB), kemudian Institut Pertanian Bogor (IPB).[5] Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun berturut-turut, terjadi persaingan ketat antara UGM, ITB, UI, dan IPB, sehingga secara bergantian menempati tiga peringkat teratas.

Adapun pemeringkatan kualitas pendidikan tinggi dunia dilakukan oleh beberapa lembaga yang setiap tahunnya melakukan pemeringkatan universitas dunia. Beberapa lembaga tersebut antara lain adalah *Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings*, dan *Academic Ranking of World Universities (ARWU).* Hasilnya, 100 universitas terbaik dunia masih didominasi oleh negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swedia, dan lain-lain. Hanya sedkit negara Asia yang mampu bersaing seperti China, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Pada tahun 2016, hanya *QS World University Rankings* yang menempatkan pendidikan tinggi Indonesia dalam 500 universitas terbaik dunia. Pendidikan tinggi itu adalah Universitas Indonesia yang berada pada peringkat 325 dan Institut Teknologi Bandung pada peringkat 401-410.[6] Kemudian pada tahun 2017, Universitas Indonesia berada pada peringkat 277 dan Institut Teknologi Bandung pada peringkat 331.[7] Dengan demikian, dari 3244 pendidikan tinggi

[4] http://kelembagaan.ristekdkti.go.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2017
[5] Ibid, diakses pada tanggal 11 September 2017
[6] http://www.kopertais12.or.id, diakses pada tanggal 11 September 2017
[7] http://ristekdikti.go.id, diakses pada tanggal 11 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, hanya terdapat dua lembaga yang berhasil masuk ke peringkat 500 universitas terbaik dunia, yaitu: UI dan ITB.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia yang mampu bertanding di kancah internasional masih sangat sedikit. Kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, fungsi pendidikan tinggi sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I pasal 4. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.[8] Hal ini memberikan pengertian, bahwa pendidikan tinggi mempunyai posisi amat strategis untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional di berbagai bidang. Di sanalah profesionalitas individu ditingkatkan dan kegiatan pengembangan berbagai disiplin ilmu digalakkan.

Pendidikan tinggi merupakan institusi yang sangat penting dalam upaya memberi bekal bagi SDM.[9] Kualitas lulusan pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh bekal yang diperoleh ketika menjalani proses pendidikan.[10] Untuk itu, kinerja perguruan tinggi (PT) dalam menyelenggarakan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar hasil (*outcome*) pendidikan tinggi menjadi SDM yang berkualitas sehingga pendidikan tinggi mampu menjadi katalisator tingginya kualitas SDM.

---

[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I pasal 4

[9] Ekawahyu Kasih & Azis Suganda, *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), 57

[10] Kasih & Suganda, *Pendidikan Tinggi…,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Suprihatiningsih, kualitas suatu hasil ditentukan oleh komponen yang terdapat dalam proses tersebut. Adapun komponen dalam proses pendidikan yang menunjang hasil, yaitu: pendidik, sarana prasarana, dan kurikulum.[11]

Dalam perspektif Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.[12] Jadi, terdapat dua substansi dalam kurikulum, yaitu: *Pertama*, suatu rencana yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan pembelajaran. *Kedua*, pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan (tujuan), bahan kajian (materi), proses (strategi). Rencana dan pengaturan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu atau capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian, kurikulum berkedudukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga mempunyai peran yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum merupakan inti pendidikan dari tiga bidang utama pendidikan yaitu manajemen pendidikan, bimbingan siswa, dan kurikulum. Kurikulum merupakan bidang yang paling besar memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan peserta didik.[13] Hal ini mengingat kurikulum merupakan rencana dan pengaturan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan sehingga mempunyai peran yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan.

Sebuah kurikulum terbentuk dari adanya komponen-komponen yang saling berhubungan. Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum menurut Hernawan dkk. adalah: tujuan, materi, strategi, dan

---

[11] Suprihatiningsih, *Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 55

[12] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal I Ayat 6

[13] Nana Syaodeh Sukmadinata, "Kurikulum dan Pembelajaran", dalam *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, ed Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI (t.t.: PT. Imtima, 2007) 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evaluasi.[14] Hal ini memberikan pengertian bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang terintegrasi.

Dilihat dari sudut pandang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tujuan dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan, isi dirumuskan dalam bentuk bahan kajian pembelajaran, strategi atau metode dirumuskan dalam bentuk proses pembelajaran, dan evaluasi dirumuskan dalam bentuk penilaian pembelajaran.

Adapun komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Karena itu tujuan dirumuskan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: tujuan pendidikan nasional, kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja, serta kesesuain tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang berlaku dalam masyarakat.[15] Wina Sanjaya dalam bukunya "*Kurikulum dan Pembelajaran"* mengemukakan alasan pentingnya perumusan tujuan kurikulum. *Pertama,* tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. *Kedua,* melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. *Ketiga,* tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran[16]. Dengan demikian, perumusan tujuan merupakan suatu hal yang yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.

---

[14] Assep Herry Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 1.16

[15] Oemar Hamalik. *Menejemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda karya,2012) hlm. 122-123

[16] Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009) hlm. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urgensi perumusan tujuan di atas menjadi latar belakang diperlukan standarisasi dalam perumusan tujuan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman perspeksi antar pengembang kurikulum di setiap lembaga pendidikan dalam merumuskan tujuan kurikulum sehingga mampu me*break-down* kriteria minimal kompetensi secara tepat. Untuk itu, diperlukan standarisasi yang mengatur tentang kriteria minimal kompetensi lulusan yang diatur dalam standar kompetensi lulusan.

Dalam perspektif Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan disebut sebagai standar kompetensi lulusan.[17] Mengingat standar kompetensi lulusan merupakan pijakan dasar dalam penentuan kualifikasi kemampuan lulusan agar terjadi keseragaman antar lembaga pendidikan dan keberlanjutan kompetensi pada setiap jenjeang pendidikan, maka eksistensi standar kompetensi lulusan pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi signifikan

Adapun komponen kurikulum kedua setelah tujuan adalah isi atau materi kurikulum. Isi kurikulum merupakan aspek yang menyangkut semua aspek yang berhubungan pengalaman belajar peserta didik yang diarahkan untuk tujuan tertentu, baik itu merupakan materi ataupun aktivitas.[18] Untuk menjamin isi kurikulum agar sesuai dengan tujuan maka diperlukan standar yang mengatur kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Kemudian, kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam perpektif Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar

[17] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 ayat 1

[18] Warni Tune Sumar & Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajarn dalam Implementasi Kurikulum Berbasis S*ot skill (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional Pendidikan Tinggi disebut sebagai standar isi pembelajaran.[19] Menurut Mulyasa, standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.[20] Mengingat standar isi merupakan pijakan dasar dalam penentuan lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka eksistensi standar isi pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi signifikan.

Kemudian, komponen kurikulum yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran adalah pola umum yang berisi rentetan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.[21] Strategi pembelajaran merupakan petunjuk dalam membelajarkan peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi yang mengatur tentang kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Selanjutnya, standarisasi yang mengatur tentang kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran dalam pespeksi Mulyasa disebut sebagai standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.[22] Dalam perspektif Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi agar capaian pembelajaran lulusan dapat terpenuhi disebut sebagai standar proses.[23] Mengingat standar proses pembelajaran merupakan pijakan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran maka

---

[19] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 1
[20] Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakata: Bumi Aksara, 2013), 21
[21] Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Kencana, 2006), 99
[22] Mulyasa, *Kurikulum Tingkat…,* 25
[23] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 10 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi standar proses pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi urgen.

Adapun komponen kurikulum terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah tindakan memberi nilai terhadap kualitas sesuatu.[24] Evaluasi dalam hal ini dapat ditujukan secara luas, yaitu untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara komperhensif, termasuk menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Selain itu, evaluasi secara sempit ditujukan pada hasil dan perilaku yang dicapai peserta didik.[25] Untuk itu, agar evaluasi tetap berada dalam rangka tujuan kurikulum sehingga berpusat pada pencapaian kompetensi (*learning outcomes*) maka diperlukan standar yang mengatur tentang penilaian proses dan hasil belajar.

Standar tentang penilaian proses dan hasil belajar dalam perpektif Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia disebut sebagai standar penilaian pembelajaran.[26] Sejalan dengan hal tersebut, Mulyasa juga menegaskan bahwa standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.[27] Mengingat standar penilaian pembelajaran merupakan pijakan dasar dalam melakukan penilaian agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran maka eksistensi standar penilaian pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi signifikan.

Pemaparan di atas diperkuat oleh hasil penelitian Lubis yang menyatakan bahwa kualitas SDM ditentukan oleh kualitas pendidikanannya. Pendidikan merupakan salah satu *human invesment* yang mampu menyebabkan peningkatan kesejahteraan apabila dikelola secara efektif dan efisien. Namun, pengelolaan pendidikan di Indonesia mengalami kendala yang beragam, yaitu pada bidang: mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan manajemen

---

[24] LAPIS-PGSD, *Evaluasi Pembelajaran* (Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008), 1.9
[25] Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum…,* 1.24 – 1.26
[26] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 19 Ayat 1
[27] Mulyasa, *Kurikulum Tingkat…,* 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Pada bidang mutu pendidikan, indikator yang mempunyai pengaruh sangat penting adalah kurikulum yang mencakup konten pendidikan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, tenaga pendidik, sarana dan prasarana.[28] Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan Indonesia yaitu ditetapkannya standar pada bidang pendidikan yang di dalamnya mengatur tentang kurikulum.

Urgensi kurikulum di atas, senada dengan pernyataan Tim Kurikulum dan Pembelajaran di bawah naungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang menjelaskan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu: *input*, proses, *output, dan outcome*. Adapun pada tahapan proses, beberapa hal yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran yaitu: *Pertama,* capaian pembelajaran yang jelas. *Kedua,* organisasi PT yang sehat. *Ketiga,* pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel. *Keempat,* kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional. *Kelima,* ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. *Keenam,* ketersediaan dokumen kurikulum yang jelas dan relevan.[29] Dokumen kurikulum dapat dikatakan jelas dan relevan apabila mempunyai kesesuaian terhadap ukuran tertentu pada suatu patokan atau standar.

Adanya standar dapat meningkatkan komponen *input* dan *procces* pembelajaran sehingga hasilnya lebih optimal. Hal ini dikarenakan pembelajaran lebih terpusat pada kompetensi *output* yang harus dicapai. Selain itu, dengan adanya standar, para pendidik tidak akan memberikan interpretasi berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum.[30]

---

[28] Asri Lubis, "Pelaksanaan Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan", Digital Repository Universitas Negeri Medan (Maret 2016), 15

[29] Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (tt: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), 1.1

[30] Mulyasa, *Kurikulum Tingkat…,* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kerangka inilah standar dalam pendidikan dianggap penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada Bab X pasal 36 ayat 1, dinyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[31]

Selanjutnya, kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan (SNP).[32] Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.[33] Kemudian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang di dalamnya mengatur standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar isi pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.[34]

Permenristekdikti (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) Nomor 44 tahun 2015 merupakan transformasi dari Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pergerakan responsif dari dunia pendidikan memang wajib dilakukan sebagai akibat dari perkembangan zaman. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan atau

---

[31] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X Pasal 36 Ayat 1

[32] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 ayat 2

[33] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 35 ayat 2

[34] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan beberapa peraturan dari pemerintah untuk dunia pendidikan. Dengan berlakunya Permenristekdikti ini yaitu pada tanggal 28 Desember 2015[35] maka Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi dalam penyelenggaran pendidikan di setiap perguruan tinggi.[36]

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang), merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, sehingga perlu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaran pendidikan. Hal ini berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum yang menyatakan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual (pengetahuan), akhlak mulia (sikap), dan keterampilan.

Salah satu prodi yang berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).[37] Secara garis besar, *out put* dari prodi PGMI diarahkan untuk menjadi sarjana pendidikan atau calon guru MI yang akan mempunyai peranan penting dalam proses transformasi dan penanaman nilai-nilai ilmu pengetahuan kepada anak-anak.

Usia anak MI/SD merupakan usia emas (*golden age*). Munif Chatib dalam bukunya yaitu Orangtuanya Manusia mengatakan bahwa "Usia emas (*golden age*) ibarat fondasi pada sebuah bangunan. Jika fondasi tesebut disusun dengan bahan-bahan yang baik dan teranyam kuat, bangunan setinggi apapun yang dibangun di atasnya akan berdiri kukuh. Fondasi itu adalah anak usia 0-8 tahun dan bangunan itu adalah usia anak setelahnya".[38] Hal senada juga diungkapan oleh Iskandar Agung bahwa rendahnya pencapaian mutu hasil

[35] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab VII Pasal 67 dan 68
[36] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 3 Ayat 2
[37] Ibid, diakses pada tanggal 11 September 2017
[38] Munif Chatib, *Orangtuanya Manusia* (Bandung: Mizan, 2012), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan di tingkat dasar cenderung pula mempengaruhi rendahnya hasil pendidikan di tingkat selanjutnya. Baik itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung.[39] Untuk itu, pendidikan yang berhubungan dengan usia ini harus dikemas secara *apik*. Hal ini dikarenakan usia ini ibarat fondasi sehingga diharapkan apabila fondasinya kuat, maka bangunan di atasnya dapat berdiri dengan kokoh.

Memandang begitu pentingnya suatu kurikulum mengacu pada standarnya, maka penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kurikulum Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah diperlukan agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari penelitian ini serta sebagai penegasan judul.

1. Identifikasi Masalah

Adapun berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kesesuaian capaian pembelajaran lulusan mengacu standar kompetensi lulusan yang belum diketahui
b. Tingkat kesesuaian bahan kajian pembelajaran mengacu standar isi pembelajaran yang belum diketahui
c. Tingkat kesesuaian proses pembelajaran mengacu standar proses pembelajaran yang belum diketahui
d. Tingkat kesesuaian penilaian pembelajaran mengacu standar penilaian pembelajaran yang belum diketahui

[39] Agung, *Meningkatkan…,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tingkat kesesuaian dosen dan tenaga kependidikan mengacu standar dosen dan tenaga kependidikan yang belum diketahui
f. Tingkat kesesuaian sarana dan prasarana pembelajaran mengacu standar sarana dan prasarana pembelajaran yang belum diketahui
g. Tingkat kesesuaian pengelolaan pembelajaran mengacu standar pengelolaan pembelajaran yang belum diketahui
h. Tingkat kesesuaian pembiayaaan pembelajaran mengacu standar pembiayaaan pembelajaran yang belum diketahui

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

a. Tingkat kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu standar kompetensi lulusan yang belum diketahui
b. Tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran mengacu standar isi pembelajaran yang belum diketahui
c. Tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran mengacu standar proses pembelajaran yang belum diketahui
d. Tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran mengacu standar penilaian pembelajaran yang belum diketahui

Pada penelitian ini, objek penelitian meliputi komponen kurikulum yang dianalisis menggunakan acuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Komponen kurikulum yang dijadikan bahan penelitian tersebut adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran, sehingga fokus penelitian bukan pada implementasi pembelajaran.

Oleh karena, ruang lingkup penelitian dibatasi pada capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran, maka bahan studi yang djadikan acuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis dibatasi pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu Standar Kompetensi Lulusan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi?
b. Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar isi pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi?
c. Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar proses pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi?
d. Bagaimana tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar penilaian pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar kompetensi lulusan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar isi pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar proses pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar penilaian pembelajaran pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan khazanah keilmuan tentang analisis kurikulum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi para pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dokumen kurikulum stata I. Sehingga, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan munculnya perbaikan atau redesain dokumen kurikulum dari *stakeholders*.
b. Bagi para praktisi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dalam meningkatkan kinerja dan akhirnya dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui, studi yang membahas analisis komponen pokok kurikulum program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi belum pernah dilakukan. Penelitian terdahulu cenderung berkutat pada analisis dokumen mutu berdasarkan SN-Dikti, studi deskripsi kurikulum KKNI dan SN-Dikti, analisis prospek dan kesiapan beberapa perguruan tinggi terhadap KKNI, analisis pemikiran pengembangan kurikulum berbasis KKNI,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis materi kurikulum, studi komparasi antara dua kurikulum, dan implementasi kurikulum.

Penelitian sebelumnya berjudul "Sinkronisasi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan". Penelitian ini ditulis oleh Nurmala Berutu, M. Ridha S. Damanik, dan Meilinda Suriani Harefa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian dokumen mutu jurusan/prodi dan fakultas dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penerapannya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun subvariabel yang dijadikan tolak ukur berdasarkan SN-Dikti adalah standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.[40]

Penelitian yang lain adalah "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sistem KKNI di PGMI" yang ditulis oleh Kisbiyanto. Penelitian ini berupaya meneliti tentang manajemen kurikulum pada program studi Pendidikan Guru MadrasahIbtidaiyah (PGMI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).[41]

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Jono yang berjudul "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu" penelitian ini berusaha untuk mengetahui prospek dan kesiapan beberapa perguruan tinggi di kota Bengkulu yang berposisi sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) pogram studi pendidikan bahasa Inggris terhadap wacana pemberlakukan kurikulum berbasis KKNI. Selan itu, peneltian ini

[40] Nurmala Berutu, "Sinkronisasi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan", *JUPIIS,* Vol 8, No 2 (2016), 213
[41] Kisbiyanto, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sistem KKNI di PGMI", *QUALITY,* Vol. 4 No. 2 (2016), 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan menjadi sarana penemuan solusi terhadap kendala yang menjadi rintangan dari pemberlakukan kurikulum berbasis KKNI.[42]

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhbib Abdul Wahab yang berjudul "Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran pengembangan kurikulum Pendidikan bahasa Arab (PBA) berbasis KKNI yang standar.[43]

Penelitian lainnya adalah "Analisis Materi Jinayah pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam perspektif Pengembangan Bahan Ajar" yang ditulis oleh Dina Alafia. Tesis ini berupaya meneliti perspektif pengembangan bahan ajar Fikih terhadap materi jinayah pada buku Fikih kelas XI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah (MA).[44]

Kemudian, Ishaq Latif yang membahas "Analisis Kurikulum [Studi Komparasi terhadap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)]". Titik tekan pada penelitian ini masih seputar mengetahui alasan-alasan penyempurnaan dan pergantian KTSP ke kurikulum 2013 serta mengetahui komparasi antara dua kurikulum tersebut.[45]

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mujahadah yang berjudul "Analisis Kurikulum Matematika di Sekolah Inklusi SD Kreatif The Naff Sidoarjo". Skripsi ini berupaya menganalisis materi Matematika sebagai salah satu komponen kurikulum.[46]

---

[42] Ali Akbar Jono, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu", *MANHAJ*, Vol. 4, No. 1, (Januari – April 2016), 57

[43] Muhbib Abdul Wahab, "Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Arabiyat*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2016), 32

[44] Dina Alafia, "Analisis Materi Jinayah pada Kurkulum Tngkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam perspektif Pengembangan Bahan Ajar" (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

[45] Ishaq Latif, "Analisis Kurikulum (Studi Komparasi terhadap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP))" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

[46] Nurul Mujahadah, "Analisis Kuikulum Matematika di Sekolah Inklusi SD Kreatif The Naff Sidoarjo" (Skrpsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, penelitian tentang analisis kurikulum program studi Pendidikan Guru Madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sepengetahuan penulis belum pernah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi suatu objek penelitian secara apa adanya.[47] Sedangkan penelitian evaluatif merupakan penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menentukan nilai atau manfaat dari suatu objek penelitian dengan mengacu standar atau kriteria tertentu.[48] Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian deskriptif-evaluatif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan menarik makna suatu objek penelitian dengan cara menganalisis data yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian, sehingga bisa diketahui nilai atau manfaatnya.

2. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Pada penelitian ini, data kualitatif merupakan hasil analisis data tentang kesesuaian dokumen kurikulum dengan SN-Dikti yang dideskripsikan melalui kata-kata atau kalimat.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Pada penelitian ini, data kuantitatif merupakan hasil analisis data tentang

[47] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 145
[48] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarja, 2008), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian dokumen kurikulum dengan SN-Dikti yang dideskripsikan melalui angka. Data ini meliputi data hasil prosentase subvariabel instrumen penilaian, data hasil rata-rata prosentase subvariabel instrumen penilaian, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peratuan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol juga termasuk dokumen.[49] Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan kurikulum program studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang secara tertulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk suatu tujuan tertentu dengan mengedepankan *trust* sebagai pondasi utama dalam memahami dan dilakukan atas dasar ketersediaan serta dalam latar alamiah.[50] Adapun bentuk wawancara yang dipilih peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu suatu wawancara yang ciri utamanya adalah peneliti hanya mengandalkan *guedline intervew* sebagai penggalian data,

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 149-150
[50] Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pertanyaan bersifat terbuka namun masih dalam batasan tema dan alur pembicaraan.[51]

Teknik ini digunakan sebagai penguat data atau penunjang apabila terdapat sesuatu yang tidak difahami oleh peneliti terkait dokumen kurikulum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pengertian antara peneliti dan *stake holders* lembaga pendidikan mengenai dokumen kurikulum tersebut.

3. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Check List* dan *Field Note*

Adapun *check list* yang digunakan adalah model *rating scale.* Menurut Haris Herdiansyah, model *rating scale* digunakan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari perilaku yang diteliti. Model ini dilengkapi dengan item tertulis yang disertai dengan pilihan jawaban yang bersifat tingkatan.[52] Adapun pilihan jawaban yang digunakan peneliti terdiri dari skala 0-4 dengan keterangan: 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (cukup sesuai), 1 (kurang sesuai), dan 0 (tidak sesuai). Sebelum menyusun lembar penilaian, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penilaian.

Selanjutnya, *field note* digunakan untuk mencatat ketidaksesuaian dokumen kurikulum agar dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam merevisi dokumen kurikulum.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi tentang *interview guidlines* (garis besar pokok permasalahan dalam wawancara) yang digunakan sebagai batasan dan alur wawancara kepada responden penelitian. Namun, pedoman ini bersifat sebagai penunjang atau atau cadangan apabila

[51] Ibid, 66
[52] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi…,* 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat sesuatu yang tidak difahami oleh peneliti terkait dokumen kurikulum.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Teknik Analisis Data Dokumentasi

Data dalam penelitian ini adalah data tentang kesesuaian antar dokumen kurikulum dengan standarnya. Adapun data hasil dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis validitas isi (*content validity*). Validitas isi berarti suatu kurikulum dinilai valid atau baik apabila sesuai dengan acuan kurikulum. Adapun prosedur yang dapat digunakan adalah: 1) Mendefinisikan domain yang hendak diukur, dan 2) Membandingkan item kurikulum dengan domain yang sudah ditetapkan.

Peneliti juga memberlakukan sistem *coding* untuk menyingkat beberapa aspek yang berasal dari data hasil dokumentasi. Adapun cara pengkodean dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Arti
R	Rumusan
S	Sikap
KU	Keterampilan Umum
KK	Keterampilan Khusus
P	Pengetahuan
a, b, c,... dst	Poin ke-a, poin ke-b, poin ke-c,... dst
u	Kategori umum
k	Kategori khusus

Sebagai misal dari pengkodean tersebut adalah RS.a.u yang berarti Rumusan sikap poin ke-a pada kategori umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun format penilaian kurikulum menggunakan format *chek list* atau skala prosentase yang kemudian dideskripsikan dengan analisis kulitatif dan kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

1) Menghitung jumlah skor tertimbang maksimum

$$\text{Skor tertimbang max} = (\text{Skor butir max}) \times (\sum \text{Butir pertanyaan})$$

2) Menghitung nilai prosentase subvariabel instrumen

$$\text{Nilai prosentase subsubvariabel instrumen} = \frac{\sum \text{Skor tertimbang perolehan}}{\sum \text{Skor tertimbang max}} \times$$

3) Menghitung rata-rata

$$\text{Rata} - \text{rata} = \frac{\text{Jumlah seluruh data}}{\text{Banyak data}}$$

Adapun kriteria interpretasi nilai dari hasil prosentase subsubvariabel instrumen adalah sebagai berikut:

No.	Prosentase	Kriteria
1	0% - 19,99%	Sangat kurang sesuai
2	20% - 39,99%	Kurang sesuai
3	40% - 59,99%	Cukup sesuai
4	60% - 79,99%	Sesuai
5	80%-100%	Sangat sesuai

b. Teknik Analisis Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara digunakan sebagai penguat data atau penunjang untuk mencari keterangan atau penjelasan mengenai dokumen kurikulum suatu lembaga pendidikan. Adapun data hasil wawancara dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun triangulasi metode yang dilakukan adalah membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara atau sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kurikulum Pendidikan Tinggi

1. Pengertian Kurikulum Pendidikan Tinggi

a. Kurikulum

Istilah kurikulum *(curriculum)*, pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari bahasa latin, yaitu "*curere"* yang berarti lapangan perlombaan lari yang mempunyai *start* dan *finish*. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghargaan. Pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran *(subject)* yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.[1] Cakupan kurikulum pada zaman dahulu memang hanya sebatas pada mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Adapun tujuan, isi, dan penilaian tidak termasuk dalam cakupan kurikulum.

Menurut Hernawan dkk., bahwa kurikulum terbagi menjadi dua makna. *Pertama*, kurikulum bermakna sempit, yaitu sejumlah mata pelajaran. *Kedua*, kurikulum bermakna luas, yaitu semua pengalaman belajar (*learning experience*) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya.[2] Makna kedua ini sudah mengalami perkembangan dari yang hanya bermakna sejumlah mata pelajaran menjadi semua pengalaman belajar. Adapun pengalaman belajar merupakan sejumlah kegiatan peserta didik yang dilaksanakan untuk meraih kompetensi dalam rangka pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, makna kedua ini mencakup tujuan, materi, strategi, dan segala hal tentang pembelajaran yang dialami peserta didik.

---

[1] Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 2
[2] Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum…,* 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna di atas sejalan dengan yang disebutkan oleh Hamalik, bahwa kurikulum zaman dahulu memang hanya berorientasi pada rencana mata pelajaran yang pada akhirnya akan mendapatkan ijazah. Namun dalam kenyataannya, kurikulum tidak hanya membahas mata pelajaran saja melainkan lebih luas. Maka, pengertian kurikulum diperluas, yakni kurikulum adalah sebuah program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran peserta didik.[3] Dengan demikian pengertian kurikulum yang saat ini digunakan adalah pengertian kurikulum dalam arti luas, yakni program pendidikan yang mencakup tujuan, materi, strategi, dan segala hal tentang pembelajaran yang dialami oleh peserta didik.

Kemudian, Said Hamid Hasan menegaskan bahwa saat ini, istilah kurikulum memiliki empat bentuk pengertian, yaitu: kurikulum sebagai suatu gagasan atau hasil pemikiran, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai realisasi, dan kurikulum sebagai hasil belajar.[4] Empat bentuk pengertian kurikulum di atas, pada hakikatnya adalah satu keutuhan. Hal ini disebabkan oleh kurikulum pada awalnya merupakan suatu hasil pemikiran mengenai pembelajaran yang akan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran. Kemudian, hasil pemikiran tersebut dituangkan secara tertulis, sehingga menjadi rencana pembelajaran. Selanjutnya, rencana tersebut diimplementasikan dalam kegiatan nyata yang diharapkan memberikan hasil yang positif.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran yang mengatur tentang tujuan, materi, strategi, dan evaluasi dalam rangka upaya untuk menjadikan manusia lebih baik dari segi intelektual, sikap, dan keterampilan.

---

[3] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 17
[4] Said Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum (Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1998), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian Pendidikan Tinggi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.[5] Pengertian di atas sama persis dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.[6] Jadi, ada dua substansi dalam pengertian pendidikan tinggi yaitu, *Pertama*, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Adapun jenjang pendidikan menengah meliputi SMA atau MA, atau program penyetaran seperti program kejar paket C. *Kedua*, pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Agar pendidikan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, maka diperlukan regulasi yang mengatur batasan mnimal dari hal tersebut, yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Pengertian Kurikulum Pendidikan Tinggi

Acuan dalam penelitian ini adalah Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pengertian kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada Permenristekdikti tersebut, sehingga yang dimaksud kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 ayat 2

[6] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal I Ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.[7] Interpretasi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dua substansi dalam kurikulum, yaitu: *Pertama*, suatu rencana yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan pembelajaran. *Kedua*, pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan (tujuan), bahan kajian (materi), proses (strategi). Rencana dan pengaturan tersebut dilaksanakan untuk mencapai kompetensi tertentu yang tertuang dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

2. Peran Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting. Kurikulum mempunyai peranan yaitu: peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif.[8] Adapun penjelasan mengenai peran kurikulum pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

Peran kurikulum yang petama adalah peranan konservatif. Menurut KBBI Daring, arti kata konservatif adalah bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku, selain itu konservatif juga bermakna kolot.[9] Pendidikan mempunyai peran sebagai suatu proses sosial. Hal ini berarti pendidikan dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku sesuai dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.[10] Kurikulum mempunyai peranan konservatif berarti kurikulum berperan dalam mempertahankan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peran kurikulum yang kedua adalah peranan kritis atau evaluatif. Menurut KBBI Daring, arti kata kritis adalah bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan, dan tajam dalam penganalisisan. Sedangkan, arti kata evaluatif adalah bersifat memberikan

---

[7] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal I Ayat 6
[8] Oemar Hamalik, *Dasar- Dasar Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 10
[9] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017
[10] Hamalik, *Dasar- Dasar…*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian.[11] Kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Dalam hal ini kurikulum mempunyai peranan kritis atau evaluatif.[12] Kurikulum mempunyai peranan kritis atau evaluatif berarti kurikulum berperan dalam berpikir kritis dan berperan aktif sebagai kontrol sosial. Unsur-unsur kebudayaan atau nilai-nilai sosial yang tidak lagi sesuai dengan keadaan atau perkembangan teknologi dihilangkan, dimodifikasi dan diperbaiki. Sedangkan, unsur-unsur kebudayaan atau nilai-nilai sosial yang sesuai diorganisasikan menjadi bentuk pengalaman belajar yang mampu mengembangkan sikap kritis peserta didik.[13]

Peran kurikulum yang terakhir adalah peranan kreatif. Menurut KBBI Daring, arti kata kreatif adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan bersfat mengandung daya cipta.[14] Dalam hal ini, kurikulum berperan sebagai pencipta dan penyusun suatu hal baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa akan datang.[15] Dengan demikian kurikulum harus mampu mendesain pengalaman belajar yang bersumber dari masyarakat dan disajikan dalam bidang studi atau mata kuliah.

Adapun keterangan ini dilampirkan agar pembaca memahami sisi aksiologi dari kurikulum pendidikan tinggi. Dengan demikian, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kurikulum pedidikan tinggi berdasarkan landasan penelaaahan ilmu dalam perspeksi filsafat.

3. Komponen Kurikulum Pendidikan Tinggi

Komponen kurikulum menurut Hernawan dkk. ada empat yaitu: tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi.[16] Adapun penjelasan mengenai komponen kurikulum adalah sebagai berkut:

---

[11] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017
[12] Hamalik, *Dasar- Dasar…,* 10
[13] Ahmad, dkk., *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 111
[14] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017
[15] Hamalik, *Dasar- Dasar…,* 10
[16] Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum…,* 1.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Komponen Tujuan

Tujuan kurikulum merupakan arahan yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum.[17] Tujuan kurikulum dibagi menjadi dua macam, yaitu: tujuan institusional dan tujuan kurikuler.[18] Adapun apabilai dikaitkan dengan penelitian ini, maka penjelasan dari dua macam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan oleh suatu perguruan tinggi. Tujuan ini berupa tujuan perguruan tinggi yang dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2) Tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh mata kuliah. Tujuan ini disebut sebagai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang merupakan jabaran lebih lanjut dari CPL.

Pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tujuan kurikulum dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL ini merupakan pernyataan mengenai kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan, kompetensi ini terbagi dalam kompetesi sikap, pegetahuan, dan keterampilan.[19] Adapun tujuan kurikulum diinterperetasikan sebagai arahan yang hendak dicapai, sehingga tercapaianya kompetesi sikap, pegetahuan, dan keterampilan oleh lulusan adalah arahan dari adanya kurikulum pendidikan tinggi.

Adapun acuan yang dapat digunakan untuk merumuskan dan/atau menganalisis CPL adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada standar ini, terdapat ketentuan mengenai kriteria minimal dari perumusan

[17] Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 122
[18] Esti Ismawati, *Telaah Kurikulum* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 9
[19] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CPL.[20] Dengan demikian, apabila acuan berskala nasional ini terpenuhi diharapkan tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

b. Komponen Isi/Materi

Isi/materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi materi dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan.[21] Materi pembelajaran (*instructional materials*) merupakan materi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaiana kompetensi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi.[22] Hal ini menunjukkan bahwa isi/materi kurikulum merupakan turunan dari tujuan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, komponen isi/materi disebut sebagai bahan kajian. Hal ini ditunjukkan pada regulasi tersebut dalam pasal 9 ayat 4 yang menyatakan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian.[23] Hal ini berarti, bahan kajian merupakan uraian lebih lengkap dari materi pembelajaran yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan dari materi tersebut.

Kemudian, acuan yang dapat digunakan untuk merumuskan dan/atau menganalisis bahan kajian adalah Standar isi pembelajaran yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada standar ini, terdapat ketentuan mengenai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.[24] Dengan demikian, apabila acuan ini terpenuhi diharapkan CPL juga akan tercapai.

---

[20] Ibid, Bab II Pasal 5 Ayat 1
[21] Ahmad, dkk., *Pengembangan…,* 104-105
[22] Syafi'i, *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 166
[23] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 4
[24] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Komponen Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian tindakan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatannya sebagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.[25] Hal ini berarti, strategi pembelajaran merupakan cara atau metode, baik itu sebagai rencana atau implementasi, yang ditempuh agar pembelajaran memberdayakan mahasiswa sehingga diharapkan tercapainya suatu tujuan.

Pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, komponen strategi pembelajaran termasuk pada komponen proses pembelajaran yang mengatur pelaksanaan proses pembelajaran.[26] Adapun komponen proses pembelajaran terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.[27] Dengan demikian, ruang lingkup komponen proses dalam perspeksi Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 bukan sekedar strategi pembelajaran, namun lebih luas.

Kemudian, acuan yang dapat digunakan untuk merumuskan dan/atau menganalisis proses pembelajaran adalah Standar proses pembelajaran yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada standar ini, terdapat ketentuan mengenai kriteria minimal mengenai proses pembelajaran.[28] Dengan demikian, apabila acuan ini terpenuhi diharapkan CPL juga akan tercapai.

---

[25] LAPIS-PGSD. *Strategi Pembelajaran* (Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008), 1.9
[26] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 13 Ayat 6
[27] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 10 Ayat 2
[28] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Komponen Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan.[29] Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri, evaluasi terhadap implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.[30] Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya mengenai kurikulum.[31]

Pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, komponen evaluasi disebut sebagai penilaian yang dijabarkan dalam prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilain, dan kelulusan mahasiswa.[32] Adapun acuan yang dapat digunakan untuk merumuskan dan/atau menganalisis penilaian adalah standar penilaian pembelajaran yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada standar ini, terdapat ketentuan mengenai kriteria minimal tentang penilaian.[33] sehingga apabila acuan berskala nasional ini terpenuhi diharapkan CPL juga akan terpenuhi.

---

[29] LAPIS-PGSD. *Evaluasi Pembelajaran* (Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008), 1.14
[30] Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum…,* 3.8
[31] Ibid, 1.24
[32] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 19 Ayat 2
[33] Ibid, Bab II Pasal 5 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perkembangan Singkat Kurikulum Pendidikan Tinggi

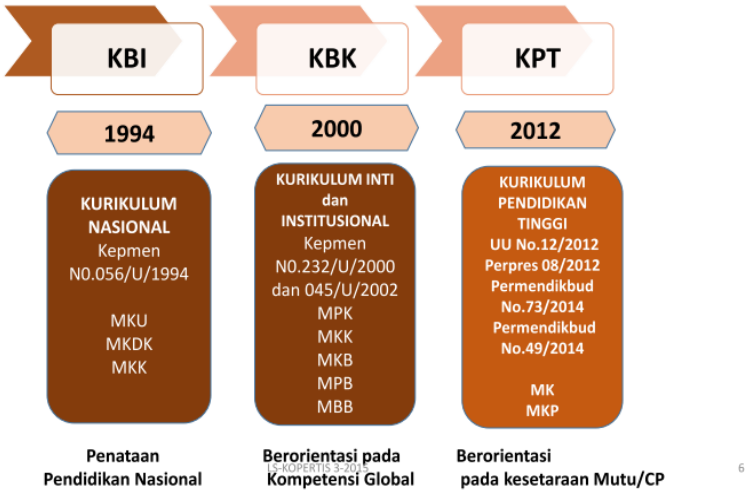

Gambar 2.1
Perkembangan Singkat Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia
(Sumber: Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), LS-Kopertis 3-2015)

Pada tahun 1994, kurikulum di Indonesia bernama Kurikulum Berbasis Isi (KBI) atau Kurikulum Nasional. Kurikulum ini mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS. Selain itu, kurikulum ini juga menetapkan matak kuliah wajib nasional untuk setiap program studi. Adapun regulasi yang mengatur kurikulum ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kemudian pada tahun 2000, Indonesia merubah kurikulumnya dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini berdasarkan amanah UNESCO melalui konsep *the four pillars of education*, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be,* dan *learning to live together*. Kurikulum ini mengutamakan pencapaian kompetensi sebagai implementasi dari upaya untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja atau industri, namun pada saat itu belum ada standar yang ditetapkan dari pemerintah. KBK, sering pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. Kurikulum ini yang mencakup kompetensi utama yang ditetapkan antara perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Selain itu, terdapat juga kompetensi pendukung yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan globalisasi menuntut adanya pengakuan kompetensi secaca internasional. Hal ini berdampak pada kewajiban setiap perguruan tinggi untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan secara internasional. Maka dari itu, sejak tahun 2012, dikembankangkanlah KKNI yang merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang perjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikilum PedidikanTinggi (KPT).[34]

Adapun keterangan ini dilampirkan agar pembaca memahami sisi epistemologi dari kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan yang berlandaskan penelaaahan ilmu dalam perspeksi filsafat.

5. Tahapan Perancangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Secara skematik, keseluruhan tahapan perancangan kurikulum bisa dilihat sebagai berikut:

[34]Tim Kurikulum dan Pembelajaran, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (tt: tp, 2014) , 1-5 &1-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

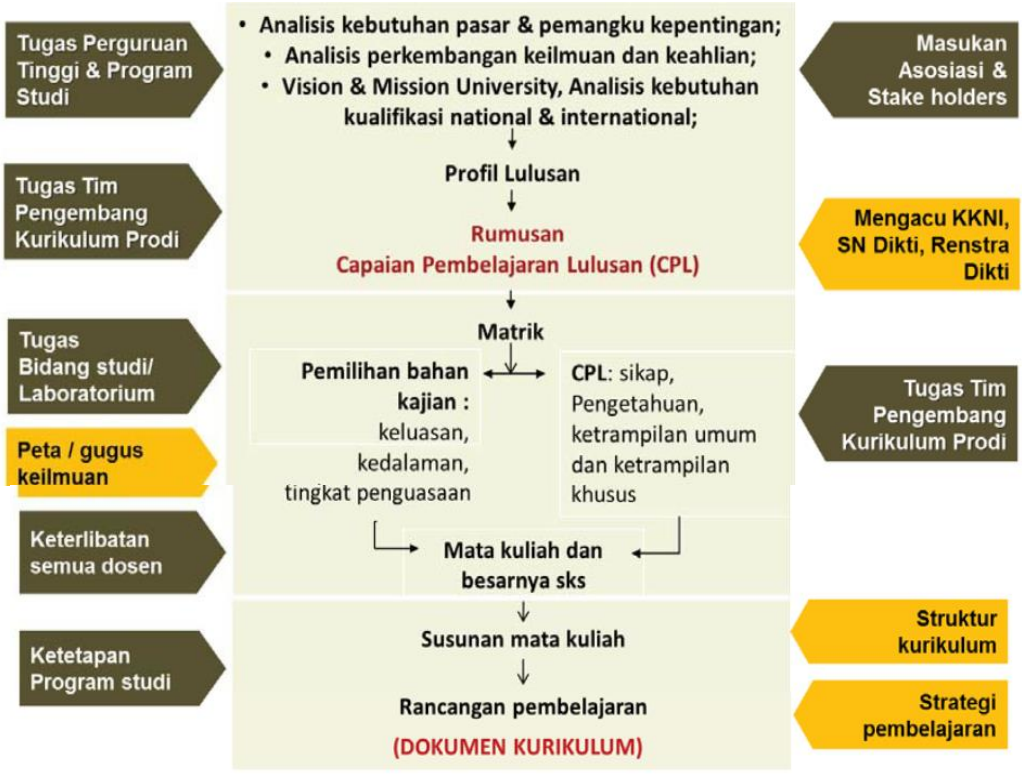

Gambar 2.2
Skema Tahapan Perancangan Kurikulum Pendidikan Tinggi
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Adapun penjelasan dari skema di atas adalah sebagai berikut:[35]

a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1) Skema Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Gambar 2.3
Skema Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

[35] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 7-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

2) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi Program Studi Lama

Tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran terbukti dimiliki oleh lulusan. Informasi ini bisa diperoleh melalui penulusuran lulusna, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan keilmuan atau keahlian ke depan. Selain itu, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Adapun tahap-tahap perumusan CPL adalah sebagai berikut:

a) Penetapan Profil Lulusan

Profil ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja dan visi pengembangan IPTEK. Seyogyanya, profil lulusan disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga profil yang dihasilkan dapat diterima dan dijadikan sebagai rujukan secara nasional bagi prodi sejenis. Profil ini ditetapkan agar lulusan mempunyai peran yang dapat dilakukan setelah menyelesaikan studinya. Untuk itu, agar dapat berperan dengan baik, diperlukan kemampuan yang mendukung bidang keahliannya atau bidang kerjanya.

b) Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil

Pada tahap ini pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar dapat memberi konstribusi mengenai konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik

c) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini, CPL yang dirumuskan harus terdiri dari empat unsur, yaitu: unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus, dan pengetahuan. Adapun usur sikap dan keterampilan umum mengacu kepada SN-Dikti dan dapat ditambah oleh pihak perguruan tinggi untuk memberi ciri lulusan perguruan tinggi tersebut. Sedangkan, keterampilan khusus dan pengetahuan merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI.

3) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi Program Studi Baru

Pada tahap ini, dimulai dengan analisis SWOT dan penetapan visi keilmuan prodi. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, analisis kebutuhan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan keilmuan atau keahlian ke depan. Selain itu, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Adapun tahap-tahap perumusan CPL adalah sebagaimana tahap-tahap perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi program studi lama di atas. Berikut adalah skema perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bagi program studi baru.

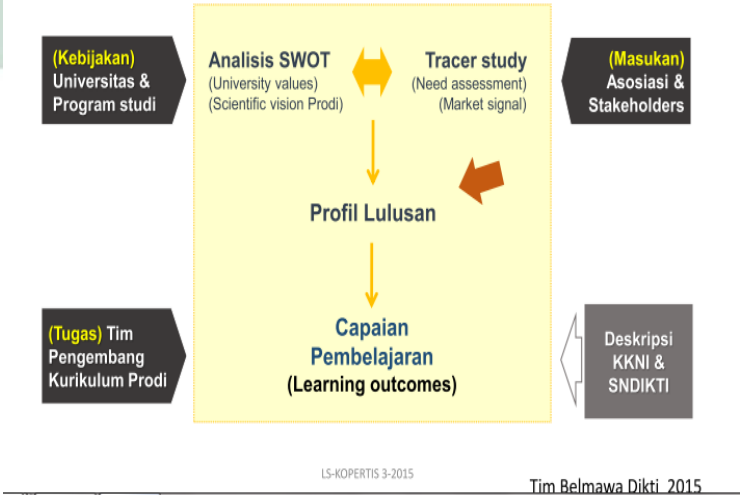

Gambar 2.4
Skema Tahapan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (Cpl) Bagi Program Studi Baru
(Sumber: Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), LS-Kopertis 3-2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembentukan Mata Kuliah

1) Skema Pembentukan Mata Kuliah

Gambar 2.5
Skema Tahapan Pembentukan Mata Kuliah
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

2) Pembentukan Mata Kuliah Bagi Program Studi Lama

Pada proses pembentukan mata kuliah, dibagi menjadi dua tahap. *Pertama*, pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara rumusan CPL dan bahan kajian. *Kedua*, penetapan mata kuliah dan besarnya SKS. Adapun penjelasan mengenai tahap pembentukan mata kuliah adalah sebagai berikut:

a) Pemilihan Bahan Kajian

Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahaun yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis untuk menjadi ciri bidang ilmu prodi tertentu. Selain itu, bahan kajian dapat berupa penyesuaian dari perkembangan IPTEKS atau arah pengembangan ilmu prodi tersebut. Bahan kajian ini diperoleh dari batas dan ruang lingkup keilmuan atau keahlian yang terdapat pada unsur pengetahuan pada CPL yang teleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan. Berdasarkan bahan kajian tersebut, maka prodi dapat menentukan tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang terdapat pada standar isi pembelajaran dalam SN-Dikti pasal 9 ayat 2, sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Deskripsi Singkat Tingkat Kedalaman dan Keluasan Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Adapun contoh yang menggambarkan hubungan antara bidang IPTEKS, bahan kajian, tingkat keluasan dan kedalaman adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIDANG IPTEKS yang dipelajari		BAHAN KAJIAN	TINGKAT KEDALAMAN dan KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
			Diploma	Sarjana	Apoteker
1	Pharmaceutical Public Health	1. Health promotion 2. Medicines information and advice	Pengetahuan faktual	Prinsip prinsip	teori aplikatif
2	Pharmaceutical Care	1. Assessment of medicines 2. Compounding medecines 3. Dispensing Accurately dispense 4. Medicines 5. Monitor medicines therapy 6. Patient consultation and diagnosis	Prinsip prinsip	konsep teoretis	teori dan teori aplikatif
3	Organisation and management	1. Budget and reimbursement 2. Human Resources management 3. Improvement of service 4. Procurement 5. Supply chain and management 6. Supply chain and management 7. Work place management	Pengetahuan prosedural	Konsep dan prinsip	teori aplikatif
4	Profesional/ Personal	1. Communication skills 2. Continuing Professional Development 3. Legal and regulatory practice 4. Professional and ethical practice 5. Quality Assurance and Research in the work place	Tidak diajarkan/ Pengetahuan faktual	Pengetahuan prosedural	teori aplikatif

Gambar 2.6
Contoh Penggambaran Hubungan Antara Bidang IPTEKS, Bahan Kajian, dengan Tingkat Keluasan dan Kedalaman
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

b) Penetapan Mata Kuliah Dan Besarnya Sks

(1) Penetapan Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah dilakukan dengan mengevaluasi setiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterikatan setiap mata kuliah yang ada dengan CPL yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan matriks sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

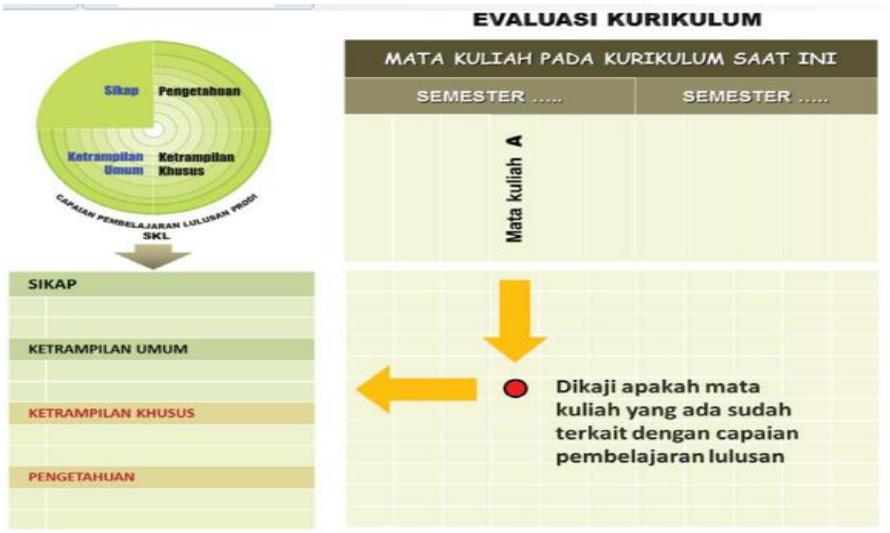

Gambar 2.7
Alur Penyusunan Matriks
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Evaluasi ini dapat dimulai dengan mengisikan butir-butir CPL ke dalam baris dan mengisikan setiap mata kuliah per semester ke dalam kolom. Kemudian, mata kuliah yang memiliki kesesuaian terhadap CPL diberi tanda (v). Sehingga, butir CPL yang diberi tanda (v) menunjukkan bahwa butir tersebut menjadi beban yang harus dicapai oleh mata kuliah tersebut. Berikut adalah contoh matriks yang menghubungkan antara CPL dan mata kuliah yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

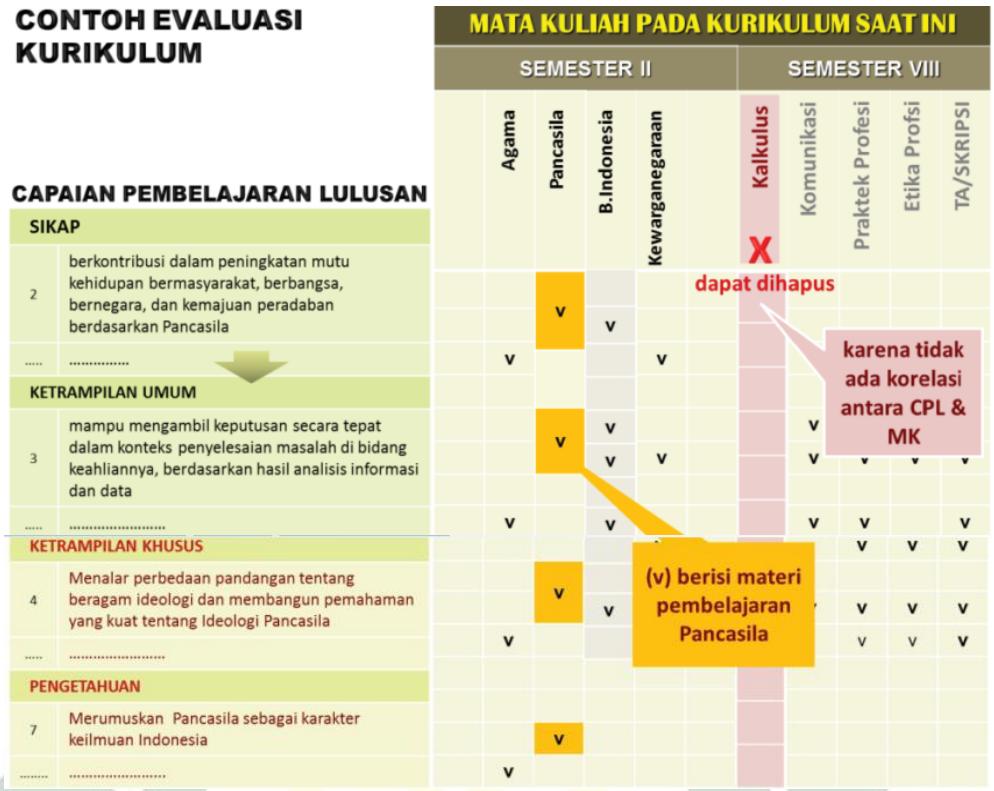

Gambar 2.8
Contoh Matriks yang Menghubungkan antara CPL dan Mata Kuliah yang Sudah Ada
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Pada gambar di atas, salah satu mata kuliah yang mempunyai kesesuaian dengan CPL yang baru adalah Pancasila. Selanjutnya, mata kuliah Pancasila tersebut perlu dikaji tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajiannya dan besar sksnya, sehingga bisa diketahui secara eksplisit bahwa mata kuliah kuliah tersebut mempunyai kesesuaian dengan butir CPL yang dibebankan.

(2) Penentuan Besarnya Sks Mata Kuliah

Besarnya sks mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapat memiliki kompetensi yang dibebankan dalam mata kuliah tersebut. Unsur penentu besaran sks tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai. Hal ini bisa dilihat di Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam SN-Dikti

(b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti

(c) Metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kompetensi tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti

3) Pembentukan Mata Kuliah bagi Program Studi Baru

Adapun penjelasan mengenai tahap pembentukan mata kuliah adalah sebagai berikut:

a) Pemilihan Bahan Kajian

Adapun penjelasan mengenai item pemilihan bahan kajian di sini sama halnya dengan penjelasan item pemilihan bahan kajian bagi program studi lama di atas.

b) Penetapan Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah dapat pula menggunakan matriks yang sama dengan gambar di atas, namun pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan prodi yang dapat dikelompokkan de dalam kelompok bidang kajian. Selain itu, bidang keilmuan prodi dapat dikelompokkan berdasarkan cabang ilmu atau keahlian seperti inti keilimuan prodi, IPTEK pendukung, IPTEK karakteristik dari prodi, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.9
Contoh Matriks Penetapan Mata Kuliah Bagi Program Studi Baru
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Secara umum, ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yaitu pembentukan secara parsial yang hanya terdiri dari satu bahan kajian, dan pembentukan secara terintegrasi atau sistem blok yang terdiri dari berbagai bahan kajian. Adapun pertimbangan yang digunakan ketika melakukan pembentukan mata kuliah secara parsial adalah kemandirian materi pembelajaran atau bahan kajian sebagai cabang atau ranting bidang keilmuan tertentu dan unit keahlian tertentu. Sedangkan, pertimbangan yang digunakan ketika melakukan pembentukan mata kuliah secara sistem blok atau terintegrasi adalah efektifitas metode pembelajaran terhadap berbagai bahan kajian dan integrasi berbagai bahan kajian secara keilmuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penentuan Besarnya Sks Mata Kuliah

Adapun penentuan besarnya sks mata kuliah di sini sama halnya dengan penentuan besarnya sks mata kuliah bagi program studi lama di atas.

c. Penyusunan Mata Kuliah (Kerangka Kurikulum)

1) Skema Penyusunan Mata Kuliah (Kerangka Kurikulum)

Gambar 2.10
Skema Penyusunan Mata Kuliah
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

2) Penetapapan Posisi Mata Kuliah (Kerangka Kurikulum)

Penetapan posisi mata kuliah atau menyusun kerangka kurikulum dalam semseter dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara serial atau paralel. Adapun cara serial merupakan cara penetapan posisi mata kuliah yang mempertimbangkan adanya struktur atau logika keilmuan atau keahlian, sehingga terdapat mata kuliah prasyarat sebelum melanjutkan mata kuliah selanjutnya. Sedangkan cara paralel merupakan cara penetapan posisi mata kuliah yang mempertimbangkan proses pembelajaran, sehingga ada integrasi antara keilmuan dan proses pembelajaran.

Adapun keterangan ini dilampirkan agar pembaca memahami sisi epistemologi dari pemilihan standar ketika menganalisis dokumen kurikulum pendidikan tinggi. Dengan demikian, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kurikulum pedidikan tinggi berdasarkan landasan penelaaahan ilmu dalam perspeksi filsafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Penyusunan Dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dokumen kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari: rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi, rangkaian/ tata susunan mata kuliah/ modul/ blok, deskripsi semua mata kuliah, dan RPS dan kelengkapannya.[36] Keterangan ini digunakan untuk penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian. Adapun penjelasan dari unsur-unsur dokumen kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Adapun standar yang digunakan dalam perumusan CPL pada dokumen kurikulum adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada SN-Dikti yang termaktub dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yaitu:

1) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI[37]
2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis[38]

b. Rangkaian/Tata Susunan Mata Kuliah/Modul/Blok

Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian yang disusun berdasarkan pertimbangan tertentu saat penyusunan kurikulum. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah kemandirian materi pembelajaran atau bahan kajian sebagai cabang atau ranting bidang keilmuan tertentu dan unit keahlian tertentu yang digunakan untuk pembentukan mata kuliah secara parsial. Selain itu, efektifitas metode pembelajaran terhadap berbagai bahan kajian dan integrasi berbagai

[36] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 44-45

[37] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 3

[38] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan kajian secara keilmuan juga digunakan sebagai pertimbangan ketika melakukan pembentukan mata kuliah secara sistem blok atau terintegrasi.[39] Tahap ini merupakan tahap pembentukan mata kuliah yang terdiri dari: *Pertama,* pemilihan bahan kajian. Berdasarkan bahan kajian ini, maka program studi dapat menentukan tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian tersebut. *Kedua,* penetapan mata kuliah dan besarnya sks. Penetapan mata kuliah dilakukan dengan penyusunan matriks yang menghubungkan antara CPL dan bahan kajian yang kemudian disusun secara modul (parsial) atau secara blok (teritegrasi). Kemudian penetapan besarnya sks dipengaruhi oleh CPL, tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian, dan metode pembelajaran.

Adapun acuan yang digunakan pada tahapan ini adalah standar yang terdapat pada Standar Isi Pembelajaran dan standar proses pembelajaran pada SN-Dikti yang termaktub dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yaitu:

1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan[40]
2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI[41]
3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan

[39] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 4

[40] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 2

[41] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam[42]

4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif[43]
5) Adapun pengaturan sks pada setiap jenis proses pembelajaran, yaitu:[44]
   a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
      (1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
      (2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
      (3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
   b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
      (1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
      (2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
      (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
   c) Perhitungan beban belajar dalam sisitem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

[42] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 2
[43] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 3
[44] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

c. Deskripsi Semua Mata Kuliah

Adapun acuan yang digunakan dalam pendeskripsian semua mata kuliah pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada Standar Isi Pembelajaran pada SN-Dikti yang termaktub dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yaitu: tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.[45]

d. RPS dan Kelengkapannnya.

Adapun yang dimaksud pada poin ini adalah RPS semua mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi tahapan pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa, deskripsi sistem penilaian, dan rencana evaluasi program pembelajaran.[46] Sedangkan, acuan yang digunakan dalam penyusunan RPS pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran pada SN-Dikti yang termaktub dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yaitu:

1) RPS Semua Mata Kuliah

Adapun acuan yang digunakan dalam pendeskripsian tahapan pembelajaran pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada standar proses pembelajaran pada SN-Dikti, yaitu: perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan

[45] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 4

[46] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.[47]

2) Deskripsi Tahapan Pembelajaran

Deskripsi tahapan pembelajaran dituangkan dalam RPS pada kolom metode pembelajaran. Adapun acuan yang digunakan dalam pendeskripsian tahapan pembelajaran pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada standar proses pembelajaran pada SN-Dikti, yaitu: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3) Deskripsi Tugas Mahasiswa

Deskripsi tugas ini dijelaskan dalam kolom pengalaman belajar mahasiswa pada RPS. Adapun deskripsi tugas secara keseluruhan teruraikan dalam lampiran format tugas mahasiswa. Sedangkan, standar yang digunakan dalam hal ini adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:[48]

a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu
b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
e) Metode pembelajaran
f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran

[47] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 14 Ayat 2
[48] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
i) Daftar referensi yang digunakan

4) Deskrispsi Sistem Penilaian

Deskripsi sistem penilaian ini dapat dijelaskan pada RPS atau pada lampiran deskripsi sistem penilaian yang berupa rubrik atau portofolio. Adapun acuan yang digunakan dalam pendeskripsian sistem penilaian pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada standar penilaian pembelajaran pada SN-Dikti, yaitu:

a) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket[49]
b) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi[50]

5) Rencana Evaluasi Program Pembelajaran

Adapun acuan yang digunakan dalam membuat rencana evaluasi program pembelajaran pada dokumen kurikulum adalah standar yang terdapat pada standar pengelolaan pembelajaran pada SN-Dikti.[51] Namun, peneliti tidak menjadikan standar pengelolaan pembelajaran ini sebagai acuan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada komponen CPL, bahan kajian pembelajaran, rumusan proses pembelajaran, dan rumusan penilaian pembelajaran.

---

[49] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 1
[50] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 2
[51] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 39 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Skema Aturan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Gambar 2.11
Skema Aturan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Adapun keterangan ini dilampirkan agar pembaca memahami sisi epistemologi dari pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Dengan demikian, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kurikulum pedidikan tinggi berdasarkan landasan penelaaahan ilmu dalam perspeksi filsafat.

B. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Keterangan ini dilampirkan untuk memberi penjelasan mengenai SN-Dikti yang terkait dengan KKNI. Adapun beberapa standar dalam SN-Dikti yang terkait dengan KKNI adalah SKL dan standar isi pembelajaran.

1. Pengertian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka pelevelan kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan antara bidang pendidikan, pengalaman kerja, serta pelatihan kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang profesi.[52] Dengan demikian, adanya KKNI memberikan pengertian bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal bisa disandingkan dan diintegrasikan melalui ijazah atau sertifikat kompetensi.

Pengertian di atas menegaskan bahwa seseorang yang mempunyai kompetensi disebabkan oleh pengalaman kerjanya, atau mengikuti pelatihan kerja, atau menempuh pendidikan formal, maka bisa diakui kompetensinya. Pengakuan kompetensi ini dapat melalui sertifikat kompetensi atau bukti tertulis lainnya yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang tersebut mempunyai kompetensi sesuai standarnya, baik Standar Kompetensi Kerja Indonesia, Standar Internasional, dan atau Standar Khusus.

2. Penyetaraan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.[53] Dengan demikian, setiap kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja harus memiliki kesetaraan terhadap setiap jenjang kualifikasi yang terdiri dari 1-9. Adapun penjelasan dari penyetaraan KKNI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan

[52] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 1

[53] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI adalah sebagai berikut:[54]

1) Lulusan pendidikan dasar (SMP) setara dengan jenjang 1;
2) Lulusan pendidikan menengah (SMA) paling rendah setara dengan jenjang 2;
3) Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
4) Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
5) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
6) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
7) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
8) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
9) Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
10) Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

b. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI adalah sebagai berikut:[55]

(1)Lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan 1, 2, dan 3

[54] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 5

[55] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2)Lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi atau analis setara dengan 4, 5, dan 6

(3)Lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan 7, 8, dan 9

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

c. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI adalah mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman pekerjaan, tingkat pendidikan, serta pelatihan kerja yang diperoleh.[56]

Sebagaimana pelatihan kerja, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Penerapan KKNI pada setiap bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi bidang profesi tersebut sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan KKNI

3. Pelevelan atau Penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

[56] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KKNI terdiri dari 9 level kualifikasi, dimulai dari level terendah sampai tertinggi. Level atau jenjang tersebut adalah sebagai berikut:[57]

a. Jenjang 1 – jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator.
b. Jenjang 4 – jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknis atau analis.
c. Jenjang 7 – jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Adapun setiap jenjang kualifikasi KKNI mengandung empat unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI adalah sebagai sebagai berikut:[58]

Tabel 2.2
Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	**URAIAN**
Deskripsi umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.

[57] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 1
[58] Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Memiliki pengetahuan faktual.
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengatahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Oleh karena regulasi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) telah terbit, maka deskripsi atau rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yang terdapat di dalam SN-Dikti. Adapun standar yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang juga mengandung empat unsur yaitu: sikap, pengetahuan, dan ketrampilan umum, dan keterampilan khusus.[59] Unsur sikap dalam SN-Dikti merupakan transformasi dari unsur sikap dan tata nilai dalam KKNI, kemudian unsur pengetahuan dalam SN-Dikti merupakan transformasi dari unsur penguasaan pengetahuan dalam KKNI, lalu unsur keterampilan umum dalam SN-Dikti merupakan transformasi dari unsur kewenangan dan tanggung jawab dalam KKNI, dan unsur keterampilan khusus dalam SN-Dikti merupakan transformasi dari unsur keterampilan kerja dalam KKNI.

C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[60] Lebih lengkap dalam peraturan yang sama dalam ayat yang berbeda, dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah

[59] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 1

[60] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.[61] Adapun pada penelitian ini, pembahasan difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan pada SN-Dikti. Hal ini dikarenakan cakupan penelitian difokuskan pada komponen kurikulum pendidikan tinggi yang diananlisis melalui beberapa standar yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan yang termaktub dalam SN-Dikti.

2. Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:[62]

a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
c. Mendorong agar pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan

[61] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal I Ayat 1
[62] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 3 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-unsur Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Tinggi

Adapun unsur-unsur dari Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah sebagai berikut:[63]

a. Standar kompetensi lulusan
b. Standar isi pembelajaran
c. Standar proses pembelajaran
d. Standar penilaian pembelajaran;
e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
g. Standar pengelolaan pembelajaran
h. Standar pembiayaan pembelajaran.

4. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.[64] Dengan demikian, perumusan CPL yang sesuai dengan SKL menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan

[63] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 4 Ayat 1
[64] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 1 & 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CPL menjadi acuan utama pengembangan standar yang berada di bawahnya.

Pengertian serupa dijelaskan oleh Rusman dalam bukunya "Manajemen Kurikulum" bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[65] Dengan demikian, rumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan pernyataan dari standar kompetensi lulusan yang harus dijadikan patokan untuk menyusun komponen kurikulum yang lain.

Oleh karena acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pengertian Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan berasal dari Permenristekdikti tersebut.

b. Unsur-unsur Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi

Adapun unsur-unsur standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1) Rumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan pernyataan standar kompetensi lulusan yang wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[66] Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

   Pertama, rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI[67]

[65] Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2012), 420
[66] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 3
[67] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 3a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi pembangun jati diri bangsa, penguasaan IPTEK, kemampuan untuk dapat melakkukan kerja secara bermutu, dan wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya.[68] Aspek-aspek tersebut kemudian mengalami pemendekan atau penyingkatan istilah sebagai berikut: a) Aspek pembangun jati diri bangsa menjadi istilah "Sikap dan tata nilai", b) Aspek penguasaan IPTEK menjadi istilah "Penguasan pengetahuan", c) Aspek kemampuan untuk dapat melakkukan kerja secara bermutu menjadi istilah "Kemampuan kerja", d) Aspek wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya menjadi istilah "Wewenang dan tanggung jawab".

CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab dengan penjelasan sebagai berikut: [69]

a) Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak.

[68] Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014, Bab V
[69] Ibid, Bab V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
c) Penguasaan pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memilik suatu kemampuan.
d) Wewenang dan tanggung jawab merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup empat aspek yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Oleh karena regulasi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) telah terbit, maka deskripsi atau rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yang terdapat di dalam SN-Dikti. Adapun standar yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang juga mengandung empat unsur yaitu: sikap, pengetahuan, dan ketrampilan umum, dan keterampilan khusus.[70] Pada standar ini, rumusan sikap dan rumusan keterampilan umum telah disiapkan oleh SN-Dikti. Hal ini berbeda dengan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang hanya disediakan batasan atau *grand design*-nya saja, sehingga program studi harus mengembangkan sendiri. Adapun penjelasan mengenai empat unsur tersebut adalah:

[70] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. [71] Adapun rumusan sikap untuk capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.[72] Berikut ini sikap yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana adalah:[73]

(1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius
(2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
(3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
(4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memilki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa
(5) Mengharagai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
(6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
(7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

[71] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 1
[72] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 1
[73] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

(9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

(10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

b) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa (pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis), penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.[74] Unsur pengetahuan harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI yang kemudian dicakup pada SN-Dikti. Standar yang dimaksud yaitu tingkat penguasaan pengetahuan atau tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sebagaimana termaktub pada standar isi pembelajaran dalam SN-Dikti.[75] Adapun penguasaan pengetahuan atau tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Deskripsi Singkat Tingkat Penguasaan Pengetahuan atau Tingkat Kedalaman dan Keluasan Bahan Kajian

[74] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 2

[75] Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014, Bab V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEVEL KUALIFIKASI	PENGUASAAN PENGETAHUAN	PROGRAM
9	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Doktor/Doktor Terapan/ Spesialis II
8	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	Magister/Magister Terapan/Spesial I
7	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Profesi
6	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Sarjana/Sarjana Terapan
5	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Diploma 3
4	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	Diploma 2
3	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	Diploma 1
Catatan: tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.		

(Sumber: Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan)

c) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Adapun keterampilan dalam hal ini mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.[76] Berikut ini adalah penjelasan mengenai keterampilan tersebut:

(1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan

[76] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis pendidikan tinggi.[77] Adapun rumusan keterampilan umum untuk capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.[78] Berikut ini keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana adalah : [79]

(a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
(b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
(c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
(d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas

[77] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3a
[78] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 1
[79] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 63-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

(e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

(f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

(g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

(h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

(i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

(2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.[80] Unsur keterampilan khusus harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI,[81] yaitu:

Tabel 2.4
Deskripsi Singkat Tingkat Keterampilan Khusus

[80] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3b

[81] Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014, Bab V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI TINGKAT KEMAMPUAN KERJA	PROGRAM
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji.	Magister
7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik,	Diploma 1

(Sumber: Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan)

Kedua, rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[82] Adapun rumusan capaian pembelajaran lulusan yang merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, diutamakan rumusan yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan.[83] Adapun lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana, paling rendah setara dengan jenjang 6.[84] Kemudian, jenjang kualifikasi pada KKNI yang setara dengan jenjang 6 adalah sebagai berikut:[85]

a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi (unsur kemampuan kerja)

[82] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 3b
[83] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016
[84] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 5
[85] Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural (unsur penguasaan pengetahuan)

c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok (unsur sikap dan tata nilai)

d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi (unsur wewenang dan tanggung jawab)

2) Rumusan sikap dan keterampilan dapat ditambah oleh pendidikan tinggi[86]

Penambahan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan ciri program studi atau ciri perguruan tinggi pada lulusan.

3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: [87]

a) Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara

b) Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan[88]

5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis[89]

---

[86] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 2

[87] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 3

[88] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, perumusan CPL bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12
Skema Perumusan CPL
(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

5. Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Standar Isi Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.[90]

Menurut Mulyasa, standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dituangkan dalam kriteria

[89] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 5
[90] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 ayat 1 dan 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi lulusan, dan seterusnya.[91] Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria minimal tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pemebelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.[92] Dengan demikian, pengertian standar isi dalam persepsi Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan Mulyasa adalah serupa, hanya saja terdapat perbedaan istilah dalam capaian pembelajaran lulusan menjadi kompetensi lulusan.

Oleh karena acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pengertian standar isi yang digunakan berasal dari Permenristekdikti tersebut.

b. Unsur-unsur Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Tinggi

Adapun unsur-unsur standar isi pembelajaran pendidikan tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.[93]

   Keterkaitan antara materi pembelajaran dan CPL, dapat dilihat melalui matriks yang menghubungkan antara materi pembelajaran dan CPL. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu supaya keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian menjadi jelas,

[91] Mulyasa, *Kurikulum yang Disempunakan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 24
[92] Nur Hamim, dkk, *Mencetak…*, 13
[93] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seluruh bahan kajian mempunyai keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, matriks ini berfungsi sebagai informasi asal muasal dari munculnya mata kuliah.[94] Adapun contoh matriks sudah dijelaskan pada sub bab "Tahapan Perancangan Kurikulum Pendidikan Tinggi" di atas.

2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.[95]

Memilih bahan kajian, bisa ditelusuri dengan pertanyaan "untuk dapat menguasai semua unsur capaian pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang harus dipelajari? Dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?"[96] untuk itu, agar bahan kajian yang ditetapkan sesuai dengan standar keluasan dan kedalamannya, maka harus mencakup rumusan pengetahuan dari deskripsi capaian pembelajaran yang sesuai dengan level KKNI.

Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancangkan untuk mencapai CPL. Tingkat keluasan adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu, atau pokok bahasan yang dibutuhkan untuk mencapai CPL.[97]

Adapun deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI merupakan deskripsi atau rumusan unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang terdapat pada SN-Dikti. Unsur ini merupakan transformasi dari unsur KKNI sebelumnya yang berupa sikap dan tata nilai, wewenang dan tanggung jawab, ketrampilan kerja, dan penguasaan pengetahuan.

---

[94] Tim Kurikulum dan Pembelajaran, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (tt: tp, 2014), 3-43
[95] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 1
[96] SP Mursid, *Panduan Ringkas Menyusun KPT*, (Kopertis 12, 2014), 9
[97] Tim Kurikulum dan Pembelajaran, *Buku Kurikulum...*, 3-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.[98]
4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. [99]

   Hal ini mengindikasikan bahwa antara materi pembelajaran atau bahan kajian saling berhubungan satu sama lain. Sehingga, dalam perumusan materi pembelajaran antara satu mata kuliah dengan mat kuliah lainnya merupakan satu kesatuan.
5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.[100]

   Pola susunan mata kuliah ini perlu memperhatikan ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan mahasiswa.[101] Tahap ini merupakan tahap penuangan bahan kajian ke dalam mata kuliah dan pendistribusian mata kuliah ke tiap semester.

6. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Standar Proses Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa standar proses

[98] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 2d
[99] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 3
[100] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 4
[101] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi (untuk level pendidikan tinggi) agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi.[102] Menurut Mulyasa, standar proses pembelajaran adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.[103] Dengan demikian, segala proses dalam pembelajaran harus dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, mulai dari perencanaan pembelajaran, pengaturan pelaksanaan pembelajaran, pengaturan kelulusan, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu agar standar proses pembelajaran adalah dapat tercapai. Namun, oleh karena acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pengertian standar proses yang digunakan berasal dari Permenristekdikti tersebut.

b. Unsur-unsur Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi

Adapun unsur-unsur standar proses pembelajaran pendidikan tinggi menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa standar proses mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.[104] Adapun penjelasan dari standar proses adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik proses pembelajaran

[102] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 10 Ayat 1
[103] Mulyasa, *Kurikulum yang…*, 28
[104] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 10 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.[105] Adapun penjelasan dari karakteristik proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Interaktif

Menurut KBBI Daring, kata interaktif bermakna bersifat saling melakukan aksi atau antar hubungan atau saling aktif, berkatan dengan dialog antara komputer dan terminal atau computer lainnya. Selain itu interaktif juga bermakna keadaan yang ditandai dengan pertukaran perbincangan dari masukan dan keluaran.[106] Adapun interaktif dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.[107]

2) Holistik

Menurut KBBI Daring, kata holistik berarti berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan, sehingga bukan sekedar kumpulan bagian.[108] Adapun holistik dalam hal ini dimaksudkan bahwa proses pembelajaran mendorong terciptanya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.[109]

3) Integratif

Berdasarkan KBBI Daring, kata integratif bermakna bersifat integrasi, sehingga bersifat pembauran hingga menjadi kesatuan

[105] Ibid, Pasal 11 Ayat 1
[106] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[107] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 2
[108] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[109] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang utuh atau bulat.[110] Integratif dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.[111]

4) Saintifik

Saintifik dalam perspeksi KBBI Daring adalah ilmiah.[112] Adapun saintifik dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.[113]

5) Kontekstual

Dalam perspeksi KBBI Daring, kontekstual bermakna berhubungan dengan konteks, sehingga dapat diartikan berhubungan dengan makna.[114] Kontekstual dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.[115]

6) Tematik

[110] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[111] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 4
[112] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[113] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 5
[114] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[115] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KBBI Daring tematik berarti berkenaan dengan tema.[116] Tematik dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.[117]

7) Efektif

Efektif dalam perspeksi KBBI Daring berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, dan mulai berlaku.[118] Adapun efektif dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.[119]

8) Kolaboratif

Kolaboratif dalam sudut pandang KBBI Daring bermakna bersifat kerja sama.[120] Adapun dalam hal ini, kolaboratif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.[121]

9) Berpusat pada mahasiswa

Berpusat pada mahasiswa dalam hal ini dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

---

[116] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[117] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 7
[118] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[119] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 8
[120] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017
[121] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.[122]

b. Perencanaan proses pembelajaran

Adapun ketentuan perencanaan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.[123]
2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi.[124]
3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
   a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu[125]

      Nama program studi pada RPS disesuaikan dengan keputusan izin operasional yang dikeluarkan oleh kementrian. Sedangkan, nama dan kode, semester, sks mata kuliah disesuaikan dengan rancangan kurikulum. Kemudian untuk

[122] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 11 Ayat 10
[123] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 1
[124] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 2
[125] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama dosen pengampu dapat diisi lebih dari satu orang apabila dilakukan oleh tim (*team teaching*) atau kelas paralel.[126]

b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah[127]

CPL yang dituliskan di RPS dapat terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.[128] Hal ini didasarkan pada karakteristik setiap mata kuliah yang berbeda-beda. Sehingga, ke empat aspek tersebut tidak diharuskan berada pada CPL suatu mata kuliah.

c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan[129]

Kemampuan di sini merupakan kemampuan pada tiap tahap pembelajaran atau jabaran dari CPL yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.[130] Kemampuan ini disebut juga sebagai sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK yang diharapkan berkontribusi pada pencapaian CPL. Sehingga, sub-CPMK mempunyai orientasi pada pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan mempunyai sifat yaitu: *Pertama, specific*. Hal ini berarti sub-CPMK menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan pada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan,

---

[126] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 30

[127] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

[128] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 31

[129] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

[130] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga harus menggunakan kata kerja nyata. *Kedua, measurable.* Hal ini berarti sub CPMK harus mempunyai target hasil belajar siswa yang dapat diukur. *Ketiga, Achiavable*. Hal ini berarti sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. *Keempat, Realistic.* Hal ini berarti, sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa. *Kelima, time-bound.* Hal ini berarti sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu yang cukup dan wajar.[131]

d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai[132]

Pada RPS, bahan kajian ini ditulis sub-sub atau bagian-bagian dari bahan kajian. Adapun deskripsi bahan kajian yang lebih lengkap dapat dilihat di buku ajar atau modul yang berada pada suatu laman sehingga dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.[133] Bahan kajian ini diturunkan dari CPL, sehingga diperoleh dari proses pemilihan bahan kajian sebelum pembentukan mata kuliah dan sebelum perumusan RPS.

e) Metode pembelajaran[134]

Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa melalui metode pembelajaran tersebut, maka

[131] Ibid, 26
[132] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3
[133] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 31
[134] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa dapat tercapai.[135]

f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran[136]

Waktu menunjukkan keterangan suatu pembelajaran dilaksanakan yang disesuaikan dengan beban belajar mahasiswa. Penetapan waktu berdasarkan pada perkiraan bahwa melalui jangka waktu yang telah ditetapkan, maka kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa dapat tercapai. Waktu dalam hal ini mempunyai dua makna, yaitu: 1) Waktu dalam satu semester terdiri dari 16 pertemuan, sehingga dapat ditulis minggu ke-1 sampe minggu ke-16. 2) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran.[137]

g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester[138]

Pengalaman belajar adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa agar kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh mahasiswa dapat tercapai. Hal ini diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dalam satu semester. Sehingga secara simultan, proses ini termasuk pada

[135] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32

[136] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

[137] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32

[138] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penilaian.[139] Adapun contoh dari format tugas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Contoh Format Tugas sebagai Wujud Pengalaman belajar mahasiswa

LOGO PT	NAMA PERGURUAN TINGGI NAMA FAKULTAS NAMA JURUSAN / PRODI				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Metodologi Penelitian				
KODE	TF141361	sks	2	SEMESTER	6
DOSEN PENGAMPU	Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., Dr. Ridho Hantoro, ST.,MT., Dr-Ing Dotty Dewi Risanti, ST.,MT.				
BENTUK TUGAS					
Final Project					
JUDUL TUGAS					
Tugas-10: Final Project: Menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri.					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya. [C6,A2,P2]					
DISKRIPSI TUGAS					
Tuliaskan obyek garapan tugas, dan batas-batasan nya, relevansi dan manfaat tugas					
METODE PENGERJAAN TUGAS					
1. Memilih dan mengkaji minimal 10 journal nasional & internasional sesuai bidang yang diminati; 2. Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih; 3. Menentukan judul proposal penelitian; 4. Merumuskan masalah dan hipotesis peneleitian					

[139] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memilih dan merancang metodologi penelitian;
6. Menyusun proposal penelitian;
7. Menyusun buku proposal penelitian;
8. Menyusun bahan & slide presentasi proposal penelitian;
9. Presentasi proposal penelitian di klas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal Penelitian

b. Bentuk Luaran:

1. Kumpulan ringkasan journal ditulis dengan MS Word dengan sistimatika penulisan ringkasan journal, dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (**Tugas-10-Ringkasan-no nrp mhs-nama depan mhs.rtf**);
2. Proposal ditulis dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan proposal, dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (**Tugas-10-Proposal-no nrp mhs-nama depan mhs.rtf**);
3. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video clips, minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk *softcopy* format ekstensi (*.ppt), dengan sistimatikan nama file: (**Tugas-10-Slide-no nrp mhs-nama depan mhs.ppt**);

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Ringkasan hasil kajian journal (bobot 20%)

Ringkasan journal dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kemutakhiran journal (5 tahun terakhir), kejelasan dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan.

b. Proposal Penelitian (30%)

1. Ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar panduan penulisan proposal;
2. Ketapatan tata tulis proposal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan standar APA dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan dan penisan sitasi;
3. Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna (jika ada) simbul dan lambang;
4. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan;
5. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisan dan sajian proposal penelitian.

c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & blok sistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan vedio clip yang relevant. **d. Presentasi (bobot 30%)** Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.	
JADWAL PELAKSANAAN	
Meringkas Journal	2 Mei - 4 Mei 2016
Menyusun proposal	2 Mei - 12 Mei 2016
Presentasi proposal	13 Mei 2016
Pengumuman hasil penilaian	20 Mei 2016
LAIN-LAIN	
Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini; Akan dipilih 3 proposal terbaik; Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini; Akan dipilih 3 proposal terbaik; Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri;	
DAFTAR RUJUKAN	
Creswell, J. W. (2012). *Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4 ed.). Boston: PEARSON. Katz, M. (2006). *From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing.* London: Springer. Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (Second Revised ed.). New Delhi: New Age Internasional (P) Limited. Singh, Y. (2006). *Fundamental of Research Methodology and Statistics.* New York: New Age International. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). *Conducting Educational Research* (6 ed.). Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers.	

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian[140]

Kriteria menunjukkan pada ukuran atau patokan yang menjadi dasar penilaian keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran. Sedangkan, indikator merupakan elemen-elemen yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Kemudian, bobot penilaian merupakan ukuran dalam prosen (%) yang menunjukkan prosentase

[140] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketercapaian kompetensi pada satu tahap penilaian terhadap totalitas nilai ketercapaian kompetensi dalam mata kuliah.[141] Dengan demikian, untuk menyusun kriteria dan indikator penilaian, maka dosen harus menentukan teknik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan, teknik penilaian merupakan cara yang dapat digunakan dosen untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa.

i) Daftar referensi yang digunakan[142]

Adapun contoh format RPS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Contoh Format RPS

CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata kuliah : ..... Semester: ..... Kode Mata Kuliah: ..... sks : .....
Jurusan /Program Studi : .. .. Dosen Pengampu: .....
Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini : ..... (bisa dilampirkan)

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJARAN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN dan indikator	(8) BOBOT NILAI

Daftar Referensi:
.....

*) **Catatan :** format diatas hanya contoh, dapat diubah atau dikembangkan dalam format yang berbeda.

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Kemudian, penjelasan dari unsur utama RPS di atas adalah sebagai berikut:

[141] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 33

[142] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.7
Penjelasan dari Komponen Utama RPS

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN ISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (*hard skills* & *soft skills*). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul.
4	METODE PEMBELAJARAN	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain,atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.
5	WAKTU	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
6	PENGALAMAN BELAJAR	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
7	KRITERIA PENILAIAN dan INDIKATOR	Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
8	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. [143]

c. Pelaksanaan proses pembelajaran

Adapun ketentuan pelaksanaan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:[144]

1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
3) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis

[143] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 4
[144] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 13 dan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

7) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
8) Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
9) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan
10) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
11) Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
12) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Beban belajar mahasiswa

Adapun ketentuan beban belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:[145]

1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4) Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasasiswa paling banyak adalah 9 (sembilan) SKS sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
6) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
7) Pendidikan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum
8) Adapun pengaturan sks pada setiap jenis proses pembelajaran, yaitu:
   a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
      (1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

[145] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

(3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

(1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

(2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

c) Perhitungan beban belajar dalam sisitem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

d) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

9) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

10) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi

a. Pengertian Standar Penilaian Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19, menjelaskan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Menurut Mulyasa, standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.[146] Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar penilaian pembelajaran adalah kriteria peserta didik minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar yang berkaitan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan.

Oleh karena acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pengertian standar penilaian yang digunakan berasal dari Permenristekdikti tersebut.

b. Unsur-unsur Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa standar penlaian mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilain, dan kelulusan

[146] Mulyasa, *Kurikulum yang…*, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa.[147] Adapun penjelasan mengenai standar penilaian adalah sebagai berkut:

1) Prinsip penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.[148] Adapun keterangan mengenai prinsip penilaian adalah sebagai berikut:

a) Prinsip edukatif

Dalam perspeksi KBBI Daring, edukatif adalah bersifat mendidik atau berhubungan dengan pendidikan.[149] Edukatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa penilaian dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.[150]

b) Prinsip otentik

Berdasarkan KBBI Daring, otentik bermakna dapat dipercaya, asli atau tulen, dan sah.[151] Otentik dalam hal ini dimaksudkan bahwa penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.[152]

---

[147] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 19 Ayat 2

[148] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 1

[149] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 11 Juni 2017

[150] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 2

[151] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 12 Juni 2017

[152] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Prinsip objektif

Menurut KBBI Daring, kata objektif adalah kondisi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi.[153] Adapun objektif dalam hal ini dimaksudkan bahwa penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.[154]

d) Prinsip akuntabel

Dalam perspeksi KBBI Daring, akuntabel bermakna dapat dipetanggungjawabkan.[155] Akuntabel dalam hal ini dimaksudkan bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.[156]

e) Prinsip transparan

Menurut KBBI Daring, kata transparan berarti tembus pandang, jernih, nyata atau jelas, dan terbuka atau tidak terbatas pada orang tertentu saja.[157]

Adapun transparan dalam hal ini dimaksudkan bahwa prosedur penilaian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.[158]

2) Teknik dan instrumen penilaian

Adapun tabel yang menerangkan instrumen dan teknik penilaian adalah sebagai berikut:

---

[153] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 12 Juni 2017
[154] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 4
[155] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 12 Juni 2017
[156] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 5
[157] http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 12 Juni 2017
[158] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 20 Ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.8
Hubungan antara Ranah Penilaian, Teknik Penilaian, dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum	observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan Khusus		
Penguasaan Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

a) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.[159] Adapun keterangan mengenai teknik penilaian antara lain adalah:
   (1) Tes tulis adalah suatu tes yang menuntut peserta didik memberikan jawaban secara tertulis[160]
   (2) Tes lisan adalah suatu tes yang menuntut peserta didik memberikan jawaban secara tertulis[161]
   (3) Angket merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[162]
b) Instrumen penilaian untuk penilaian proses adalah rubrik. Sedangkan, instrumen penilaian untuk penilaian hasil adalah portofolio atau karya desain.[163] Adapun keterangan mengenai instrumen penilaian adalah sebagai berikut:

[159] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 1
[160] LAPIS-PGSD. *Evaluasi Pembelajaran* (Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008), 3.5
[161] Ibid, 3.5
[162] Ibid, hal. 142
[163] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Rubrik

Rubrik adalah panduan penilaian yang menjelaskan kriteria penilaian atau cara dalam memberikan nilai berdasarkan skala yang terdapat pada kriteria penilaian tersebut.[164] Berdasarkan pengertian rubrik tersebut, maka rubrik ini berfungsi untuk memperjelas ukuran dalam penilaian. Selain itu, dengan adanya rubrik maka terdapat transparansi antara penilai dengan objek yang dinilai.

Adapun macam-macam rubrik adalah sebagai berikut:[165]

(a) Rubrik holistik

Rubrik ini merupakan pedoman penilaian berdasarkan kesan keseluruhan atau perpaduan dari berbagai macam kriteria yang digeneralkan. Sebagai misal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Contoh Rubrik Holistik dari Penilaian Presentasi Makalah

DEMENSI	BOBOT	Nilai	Komentar (catatan)	Nilai total
Penguasaan Materi	30%			
Ketepatan menyelesaikan masalah	30%			
Kemampuan Komunikasi	20%			
Kemampuan menghadapi Pertanyaan	10%			
Kelengkapan alat peraga dalam presentasi	10%			
NILAI AKHIR	100%			

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

[164] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 49
[165] Ibid, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Rubrik deskriptif

Rubrik ini merupakan instrumen penilaian yang memiliki skala penilaian atau skor penilaian terhadap setiap deskripsi kriteria penilaian. Sebagai misal dari rubrik deskriptif adalah dua tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Contoh Rubrik Deskriptif dari Penilaian Presentasi Makalah (1)

GRADE	SKOR	INDIKATOR KINERJA
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21–40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41– 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

Tabel 2.11
Contoh Rubrik Deskriptif dari Penilaian Presentasi Makalah (2)

DEMENSI	SKALA				
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Skor ≥ 81	(61-80)	(41-60)	(21-40)	<20
Organisasi	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isi	Isi mampu mengguga h pendengar untuk mengamba ngkan pikiran.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.
Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularka n semangat dan antusiasme pada pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangk an di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

(c) Rubrik skala persepsi

Rubrik ini merupakan pedoman penilaian yang memiliki skala penilaian atau skor penilaian namun kriteria penilaian tidak dideskripsikan.

(2) Portofolio

Portofolio adalah instrumen penilaian berkesinambungan yang berdasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam kurun waktu tertentu. Macam-macam portofolio adalah sebagai berikut:[166]

(a) Portofolio perkembangan

[166] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Portofolio ini berisi hasil karya mahasiswa pada tahapan belajar tertentu

(b) Portofolio pamer / *showcase*

Portofolio ini berisi hasil karya terbaik mahasiswa.

(c) Portofolio komperhensif

Portofolio berisi seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran

Berikut ini adalah contoh portofolio untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Adapun kompetensi yang diukur adalah kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dengan tema dampak polusi industri dan kemampuan meringkass artike jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 2.12
Contoh Rubrik Portofolio dari Memilih dan Meringkas Artikel Jurnal Ilmiyah

No	Aspek Penilaian	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
	Skor	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari journal terindek dalam kurun waktu 3 tahun tarakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada						

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	manusia dan lingkungan						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

(Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)

c) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.[167]

Selain menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian sikap juga bisa menggunakan teknik penilaian diri dan teknik penilaian mahasiswa.[168] Teknik penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara menilai diri sendiri, sedangkan teknik penilaian mahasiswa merupakan teknik penilaian yang

[167] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 3

[168] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menenkankan mahasiswa untuk menilai antar rekan atau temannya dalam suatu komunitas.

d) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.[169]

Penilaian ini dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Adapun penilaian langsung merupakan penilaian yang dilakukan pada saat pertemuan langsung antara penilai dengan mahasiswa yang dinilai secara tatap muka. Sebagai misal adalah ujian tesis, seminar proposal, dan lain-lain. Sedangkan, penilaian tidak langsung merupakan penilaian yang dilakukan tidak pada saat pertemuan langsung antara penilai dengan mahasiswa yang dinilai. Sebagai misal adalah penilaian pada lembar-lembar soal ujian tertulis.[170]

e) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.[171]

3) Mekanisme penilaian, terdiri atas:[172]

a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

---

[169] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 4

[170] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 49

[171] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 5

[172] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 22 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

4) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.[173]
5) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:[174]
   a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
   b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan atau
   c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
   a) Adapun kualifikasi keberhasilan mahasiswa adalah sebagai berikut:[175]
      (1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
      (2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
      (3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
      (4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau

[173] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 22 Ayat 2-3
[174] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 23 Ayat 1-3
[175] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 24 Ayat 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

(6) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

b) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Adapun ketentuan lebih lanjut dari hasil penilaian adalah sebagai berikut:[176]

(1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

(2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

(3) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Adapun rumus IPS bisa dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Nilai\ angka\ \text{X}\ Besar\ sks\ MK)}{\sum_{i=1}^{n}(Besar\ sks\ MK\ yg\ telah\ ditempuh\ selama\ 1\ semester)}$$

(4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. Adapun rumus IPK bisa dinyatakan sebagai berikut:

[176] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 24 Ayat 3-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Nilai\ angka\ \text{X}\ Besar\ sks\ MK)}{\sum_{i=1}^{n}(Besar\ sks\ MK\ yg\ telah\ ditempuh\ pd\ akhir\ program)}$$

7) Kelulusan mahasiswa

Adapun kelulusan mahasiswa dari program sarjana adalah sebagai berikut:

a) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).[177]

b) Mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:[178]

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

(2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

(3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

c) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan).[179]

---

[177] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 25 Ayat 1

[178] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 25 Ayat 2

[179] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 25 Ayat 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Program Studi (PS)	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Jurusan/Departemen	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas	: Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor SK pendirian PS (*)	: Nomor Dj.I/257/2007
Tanggal SK pendirian PS	: 10 Juli 2007
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS	: SK Dirjen Pendidikan Islam
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS	: 22 Juli 2007
Nomor SK Izin Operasional (*)	: Nomor Dj.I/485/2009
Tanggal SK Izin Operasional	: 26 Agustus 2009
Peringkat Akred. Terbaru	: A
Nomor SK BAN-PT	: 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
Alamat PS	: Jl. Gajayana No. 50 Malang
No. Telepon PS	: (0341) 551398
No. Faksimili PS	: (0341) 551398
Homepage/Email	:fitk.uin-malang.ac.id/fitk@uin-malang.ac.id

B. Fakultas dan Program Studi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Tabel 3.1
Program Studi pada Fakultas Humaniora UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
HUMANIOR	Bahasa dan Sastra Arab	A	S.S.	Tenaga Pendidik, Peneliti Bahasa dan Sastra, Penerjemah, Jurnalis, Bidang Publikasi dan Informasi, Pariwisata dan Pembimbing Haji
	Bahasa dan Sastra Inggris	A	S.S.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.2
Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	Pendidikan Agama Islam	A	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan Penyuluh Agama, Peneliti Pendidikan, Penulis Bidang Pendidikan, Pembimbing Haji
	Pendidikan IPS (Konsentrasi Pend. Ekonomi)	A	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan di bidang Ekonomi, Enterpreneur (wirausahawan)
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	A	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar (SD)
	Pendidikan Bahasa Arab	A	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Peneliti di bidang pembelajaran Bahasa Arab dan penerjemah Bahasa Arab
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	C	S.Pd.	Tenaga Pendidikan dan Kependidikan di Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Manajemen Pendidikan Islam	B	S.Pd.	Tenaga professional di lingkungan lembaga pendidikan
	Tadris Matematika	Proses	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Peneliti di bidang pembelajaran Matematika
	Tadris Bahasa Inggris	Proses	S.Pd.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Peneliti di bidang pembelajaran Bahasa Inggris dan penerjemah bahasa Inggris

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.3
Program Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
SYARIAH	Al-Ahwal al-Syakhsiyah/ Hukum Keluarga Islam	A	S.H.	Hakim, Panitera, Advokat, tenaga ahli di KUA, MUI, Lajnah Falakiyyah, Konsultan LBH dan Keluarga Sakinah, Tenaga Pendidik, Pembimbing Haji, Tenaga Perbankan Konvensional dan Syari'ah
	Hukum Bisnis Syari'ah	B	S.H.	
	Hukum Tatanegara (Siyasah)	Proses	S.H.	
	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	Proses	S.H.	

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.4
Program Studi pada Fakultas Ekonomi UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
EKONOMI	Manajemen	A	S.E.	Tenaga Manajemen Profesional dan Akuntan di lembaga public dan masyarakat, seperti: perbankan, asuransi, investasi, manufacturing, Tenaga Pendidik, entrepreneur (wirausahawan), Tenaga Perbankan Konvensional dan Syariah
	Akuntansi	B	S.E.	
	Perbankan Syariah (D3)	B	A.Md.	
	Perbankan Syariah (S1)	B	S.E.	

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5
Program Studi pada Fakultas Psikologi UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
PSIKOLOGI	Psikologi	B	S.Psi.	Tenaga Klinis, Guru BK, Konselor, Trainer, Recruitment dan Pengembangan SDM, Tenaga konsultan di berbagai lembaga (sipil dan militer), industry/perusahaan

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.6
Program Studi pada Fakultas SAINS dan Teknologi UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
SAINS DAN TEKNOLOGI	Matematika	B	S.Si.	Tenaga pendidik, peneliti, industry, analisis, dan konsultan
	Biologi	A	S.Si.	
	Kimia	B	S.Si.	
	Fisika	B	S.Si.	
	Teknik Informatika	B	S.Kom.	Programer, Analis Sistem Informasi, Desainer Grafis dan Web, Tenaga Pendidik TIK
	Teknik Arsitektur	B	S.T.	Konsultan Arsitektur, Kontraktor, Desainer Interior, Industri Material Bangunan, Properti, Tenaga Pendidik

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.7
Program Studi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Gelar	Peluang Kerja
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	Pendidikan Dokter	Proses	dr.	Dokter di berbagai instansi kesehatan
	Farmasi	C	S.Farm.	Semua industri farmasi. Jasa perdagangan farmasi, Apoteker, Penelitian dan Pendidikan

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

Tabel 3.8
Program Studi pada Program Pascasarjana UIN Malang

	Program Studi	Akreditasi	Gelar
PASCASARJANA MAGISTER & DOKTOR V	Magister Manajemen Pendidikan Islam	B	M.Pd.
	Magister Pendidikan Bahasa Arab	A	M.Pd.
	Magister Studi Ilmu Agama Islam	A	M.Ag.
	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	B	M.Pd.
	Magister Pendidikan Agama Islam	A	M.Pd.
	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	A	M.H.
	Ekonomi Syari'ah	B	M.E.
	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	B	Dr.
	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	B	Dr.
	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	B	Dr.

(Sumber: http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2/)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Visi Misi Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

1. **Visi**

   Terdepan di Kawasan Asia dalam Mengintegrasikan Keunggulan Spritual, Akhlak, Ilmu dan Keterampilan untuk Menghasilkan Guru Profesional pada Primary School.

2. **Misi**

   a. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berciri khas Islam dan berakar pada karakter pendidikan dasar (*Primary School*).

   b. Menuntaskan pengelolaan program studi menjadi program studi yang mandiri dan mempunyai tatakelola yang baik (*Good Governance*) di tingkat Asia

D. Sarana Prasarana Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Sarana Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang adalah sebagai berikut:

   a. Proyektor terdiri atas 40 unit milik Fakultas yang dapat diakses oleh Prodi PGMI

   b. Layar proyektor sebanyak 16 unit milik Fakultas yang dapat digunakan untuk kegiatan Prodi PGMI

   c. Laptop terdiri 5 unit dibawa oleh masing-masing dosen Prodi PGMI dan 1 unit milik Prodi PGMI

   d. Komputer (PC) milik Prodi PGMI sebanyak 4 unit dilengkapi dengan perangkat printer dan terhubung dengan jaringan internet di siakad online untuk pelayanan pemgrogaman matakuliah, kepenasehatan akademik, presensi kuliah, dan jurnal perkuliahan

   e. Finger print untuk merekam kehadiran dosen dan karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Perangkat alat perekaman pembelajaran terdiri dari: *tape recorder*, *alat shooting*, *camera digital*, *compact disc*, TV layar datar, dan ratusan tema CD pembelajaran.

2. Prasarana Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang adalah sebagai berikut:
   a. Ruang Dekan, Ruang Pembantu Dekan I, Ruang Pembantu Dekan II dan Ruang Pembantu Dekan III
   b. Ruang kuliah, sebanyak 10 ruang kuliah tetap Prodi PGMI yang berkapasitas antara 30 – 45 tempat duduk
   c. Ruang laboratorium terdiri dari laboratorium *Microteching*, laboratorium dan laboratorium LP3I yang berfungsisebagai tempat latihan mengembangkan kompetensi dan mengembangkan strategi pembelajaran inovatif, sedangkan untuk Laboratorium Matematika dan IPA ada di Gedung B.J Habiie di Fakultas Saintek
   d. Ruang perpustakaan sebanyak satu ruang dengan koleksi buku-buku literatur asing maupun domestik, terbitan berkala, koleksi skripsi dan pustaka lainnya. Perpustakaan berlangganan jurnal internasional dan nasional yang berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Adanya fasilitas *digital library* dan *hot spot* juga tersedia di area perpustakaan tarbiyah dan perpustakaan pusat
   e. Ruang dosen dan unit yang terbagi sebagai berikut:
      1) Ruang unit LP3I, ruang Pusat Penelitian, Pengembangan Mutu dan Pengabdian Masyarakat (Puslitbang Mutu PPM), unit Bimbingan Konseling (BK), ruang unit *International Class Programme* (*ICP*), dan ruang unit Info Publikasi Data dan Penerbitan.
      2) Ruang sidang dan ruang ujian skripsi
      3) Ruang seminar LP3l sebanyak satu ruang dengan kapasitas 150 tempat duduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ruang Pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan sebanyak satu ruang
5) Ruang Pelayanan Prodi PGMI terbagi atas ruang Ketua Prodi, sekretaris Prodi, dan staf Prodi PGMI

f. Prasarana olahraga, seni dan kegiatan kemahasiswaan yang mendukung interaksi dan proses pembelajaran, yaitu: lapangan olahraga, Hall Seni, Ruang HMJ dan UKM serta Ruang Sidang Kemahasiswaan, serta*Student Centre* (SC) berkapasitas 1000 orang
g. Ruang Gudang
h. Ruang Toilet
i. Ruang ATK
j. Ruang Keuangan
k. Ruang Lab Komputer
l. Ruang Puskomsi dan Perencanaan
m. Ruang Arsip

Adapun keterangan ini dilampirkan agar pembaca memahami sisi ontologi, aksiologi, dan epistemologi dari objek penelitian. Dengan demikian, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kurikulum pedidikan tinggi berdasarkan landasan penelaaahan ilmu dalam perspeksi filsafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Tingkat Kesesuaian Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1. Deskripsi Data

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan PGMI UIN Malang, terdiri dari empat aspek, yaitu aspek sikap yang terdiri dari sikap khusus dan umum, rumusan pengetahuan yang terdiri dari sikap khusus dan umum, aspek keterampilan yang terdiri dari ketrampilan khusus dan umum, dan aspek manajerial yang terdiri dari manajerial khusus dan umum. Adapun pada bagian ini, peneliti memfokuskan pendeskripsian Capaian Pembelajaran pada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek sikap terdiri dari tujuh poin. Aspek tersebut terdiri dari tiga poin sikap umum dan empat poin sikap khusus. Adapun deskripsi dari Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek sikap adalah sebagai berikut:

a. Aspek Sikap

1) Sikap Umum

a. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya (RS.a.u)
b. Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar (RS.b.u)
c. Melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, sesuai dengan kewenangannya (RS.c.u)

2) Sikap Khusus

a) Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma, (RS.a.k)
b) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila; (RS.b.k)

c) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; (RS.c.k)

d) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai calon guru pada pendidikan dasar MI/SD (RS.d.k)

Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek keterampilan terdiri dari dua puluh lima poin. Aspek tersebut terdiri dari sembilan poin keterampilan umum dan enam belas poin keterampilan khusus. Adapun deskripsi dari Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek keterampilan adalah sebagai berikut:

b. Aspek Keterampilan

1) Keterampilan Umum

a. Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan pada Primary School (RKU.a)

b. Menguasai karakteristik perkembangan peserta pada Primary School baik perkembangan fisik, psikologis maupun sosial (RKU.b)

c. Menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran tujuh bidang studi utama pada Primary School (RKU.c)

d. Menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada tujuh mata pelajaran pokok pada Primary School (RKU.d)

e. Menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran pada Primary School (RKU.e)

f. Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dan mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab (RKU.f)

g. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggungjawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlianya (RKU.g)

h. Memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada Primary School (RKU.h)

i. Memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik pada Primary School (RKU.i)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keterampilan Khusus

a. Terampil dalam menerapkan teori pedagogi pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.a)
b. Terampil mengaplikasi teori pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.b)
c. Terampil mengaplikasi teori psikologi perkembangan pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.c)
d. Terampil mengaplikasi teori psikologi anak pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.d)
e. Terampil mengaplikasi teori psikologi pendidikan pada pendidikan dasar MI/SD (RKK.e)
f. Terampil menganalisi kurikulum pada pendidikan dasar MI/SD (RKK.f)
g. Terampil mendesain strategi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.g)
h. Terampil mempersiapkan dan menerapkan media pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.h)
i. Terampil merancang dan menerapkan evaluasi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.i)
j. Terampil merancang manajemen pendidikan yang kondusif pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.j)
k. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran Bahasa Indonesia pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.k)
l. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran PKN pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.l)
m. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran IPS pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.m)
n. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran IPA pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.n)
o. Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran Matematika MI/SD (RKK.o)
p. Mampu melakukan riset seluruh aspek pada pendidikan dasar MI/SD. (RKK.p)

Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek pengetahuan terdiri dari sembilan poin. Aspek tersebut terdiri dari lima poin pengetahuan umum dan sembilan poin pengetahuan khusus. Adapun deskripsi dari Capaian Pembelajaran PGMI UIN Malang pada aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:

c. Aspek Pengetahuan

1) Pengatahuan Umum

a) Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan karya inovatif, serta mengomunikasikan hasil penelitian dan karyanya dengan penuh tanggung jawab. (RP.a.u)

b) Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanan program yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya (RP.b.u)
c) Mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Primary School. (RP.c.u)
d) Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan,, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada Primary School. (RP.d.u)
e) Memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik pada Primary School. (RP.e.u)

2) Pengatahuan Khusus

a) Mampu memahami teori tentang keagamaan Islam dan keindonesiaan dalam bernegra dan berbangsa. (RP.a.k)
b) Mampu memahami teori tentang kependidikan, psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, pembelajaran, yang meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran pada tingkat Pendidikan Dasar MI/SD. (RP.b.k)
c) Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis. (RP.c.k)
d) Memiliki kemampuan memahami konsep Bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, Matematika, dan PAI SD pada pendidikan dasar MI/SD. (RP.d.k)

2. Analisis Data

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[1] Deskripsi CPL ini diklasifikasikan ke dalam empat aspek, yaitu: a) Sikap, b) Keterampilan umum (kedua aspek ini telah disiapkan rumusannya oleh SN-Dikti), c) Keterampilan khusus, d) Pengetahuan (kedua aspek ini harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI, sehingga program studi harus mengembangkan sendiri rumusan dari dua aspek tersebut). Adapun rumusan CPL PGMI UIN

[1] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 5 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang diklasifikasikan ke dalam: a) Aspek sikap yang terdiri dari sikap umum dan sikap khusus, b) Aspek ketrampilan yang terdiri dari keterampilan umum dan keterampilan khusus, c) Aspek pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, d) Aspek Manajerial yang terdiri dari manajerial umum, dan manajerial khusus. Dengan demikian, apabila dirinci, banyaknya pengklasifikasian rumusan CPL PGMI UIN Malang terdiri dari delapan kelompok, yaitu pada aspek: a) sikap umum, b) sikap khusus, c) keterampilan umum, d) keterampilan khusus, e) pengetahuan umum, f) pengetahuan khusus, g) manajerial umum, dan h) manajerial khusus. Sehingga, esensi pengklasifikasian dari deskripsi CPL KKNI sudah tercakup pada pengklasifikasian rumusan CPL PGMI UIN Malang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kesesuaian pengklasifikasian rumusan CPL PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Sesuai".

Adapun aspek CPL yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.[2] Berdasarkan standar ini, maka analisis kesesuaian rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap standar tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.a.u, yaitu "Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Rumusan ini lebih tepat diletakkan pada rumusan keterampilan khusus, karena menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja atau cara bekerja atau cara berperbuatan dengan menggunakan konsep, teori, metode,

[2] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan, dan atau instrumen sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Hal ini ditunjukkan oleh kata "Merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi dengan memanfaatkan pengetahuan di bidang keahliannya". Sehingga, tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap, sedangkan sikap merupakan merupakan hasil dari penghayatan dan pengamalan nilai dan norma yang terwujud dalam perbuatan benar dan berbudaya dalam kehidupan spiritual dan sosial.

Kemudian, rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.b.u, yaitu "Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar" sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumuan ini merupakan interpretasi dari perbuatan benar dan berbudaya yang merupakan hasil dari penghayatan dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Memiliki komitmen dan tanggung jawab" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju.

Selanjutnya, pada kode RS.c.u yang berbunyi "Melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, sesuai dengan kewenangannya" ini lebih tepat diletakkan pada rumusan keterampilan khusus. Hal ini dikarenakan rumusan ini menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja atau cara bekerja atau cara berbuat dengan menggunakan konsep, teori, dan/atau metode sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Melakukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar" yang dimaksudkan kepada kemampuan dalam memberikan pengarahan secara langsung atau tatap muka dalam rangka penyelesaian masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di SD. Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa rumusan ini tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap.

Lalu, pada kode RS.a.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma" sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman" yang merupakan perbuatan yang dianggap benar dan berkesesuaian dengan akal budi yang diaplikasikan dalam "Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma".

Pada kode RS.b.k yang berbunyi "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila" ini sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma pada negara Indonesia dan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju yang dijabarkan pada istilah "Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma".

Kemudian, pada kode RS.c.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik" sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari perbuatan benar dan berbudaya yang merupakan hasil dari penghayatan dan aktualisasi nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju.

Terakhir, pada kode RS.d.k yang berbunyi "Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai calon guru pada pendidikan dasar MI/SD" ini sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari perbuatan benar dan berbudaya yang merupakan hasil dari penghayatan dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh istilah "Bertanggung jawab sepenuhnya" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tabulasi dari ketepatan peletakan rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Sikap PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti

No.	Kode	Keterangan
1	RS.a.u	Rumusan keterampilan khusus
2	RS.b.u	Rumusan sikap
3	RS.c.u	Rumusan keterampilan khusus
4	RS.a.k	Rumusan sikap
5	RS.b.k	Rumusan sikap
6	RS.c.k	Rumusan sikap
7	RS.d.k	Rumusan sikap

Apa yang genap dikemukakan di atas menunjukkan bahwa lima poin dari tujuh poin rumusan sikap PGMI UIN Malang menunjukkan ketepatan dalam hal peletakan. Hal ini berarti, sebagian besar rumusan sikap PGMI UIN Malang menunjukkan ketepatan dalam hal peletakan, meski sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecilnya menggambarkan ketidaktepatan. Sehingga, kesesuaian peletakan rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Sesuai".

Kemudian, deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI pada aspek sikap tercakup dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdapat di dalam SN-Dikti.[3] Berdasarkan rumusan sikap SN-Dikti, maka analisis kesesuaian rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap standar ini adalah sebagai berikut:

Pertama, "Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius".[4] Rumusan sikap SN-Dikti ini tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.a.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma". Dalam hal ini, istilah tuhan Yang Maha Esa ditujukan kepada Allah SWT, dikarenakan UIN Maliki Malang merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Hal ini ditunjukkan pada istilah "Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT". Selain itu, rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.a.k juga mencakup pada Rumusan sikap SN-Dikti yang lain.

Kedua, "Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika".[5] Sebagaimana pada pemaparan di atas, rumusan sikap SN-Dikti ini juga tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.a.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma". Dalam hal

[3] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 1

[4] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin a, 59

[5] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin b, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, istilah "Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika" pada rumusan sikap SN-Dikti diinterpretasikan dalam istilah "Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan" pada kode RS.a.k UIN Malang. Istilah "Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan" pada rumusan sikap SN-Dikti dapat mempunyai beragam arti, seperti: bersikap sopan, menghargai orang lain, peduli, jujur, dan lain-lain. Nilai kemanuasian tersebut difokuskan pada pada istilah "Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan" pada kode RS.a.k UIN Malang. hanya saja, penghargaan yang dirumuskan masih bersifat umum karena tidak dilengkapi dengan keterangan persepsi nilai kemanusiaan tersebut.

Ketiga, "Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila".[6] Rumusan sikap SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Keempat, "Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memilki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa".[7] Sebagian istilah "Memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa" pada rumusan sikap SN-Dikti ini tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.b.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila" pada rumusan sikap PGMI UIN Malang. Adapun pada istilah "Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air" pada rumusan sikap SN-Dikti tidak terdapat padanan katanya pada rumusan sikap PGMI UIN Malang. Sehingga, Rumusan ini tidak

[6] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin c, 59
[7] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin d, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya sepadan. Hal ini disebabkan oleh sebagian poin rumusan sikap SN-Dikti tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Kelima, "Mengharagai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain".[8] Istilah "Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain" pada rumusan sikap SN-Dikti ini juga tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.a.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila" pada rumusan sikap PGMI UIN Malang. Hanya saja, penghargaan yang dimaksud dalam rumusan sikap yang digariskan PGMI UIN Malang bersifat global. Seyogyanya rumusan tersebut diperinci sebagaimana rumusan yang dirancang oleh SN-Dikti. Hal ini berfungsi agar interpretasi dari istilah "Penghargaan terhadap keanekaragaman" tidak bersifat transedental.

Keenam, "Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan".[9] Rumusan sikap SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Ketujuh, "Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".[10] Rumusan sikap SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Kedelapan, "Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik".[11] Sebagian rumusan sikap SN-Dikti ini tercakup dalam rumusan sikap PGMI

---

[8] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin e, 59
[9] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin f, 59
[10] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin g, 59
[11] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin h, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UIN Malang pada kode RS.c.k, yaitu "Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik." Nilai dan etika akademik dalam rumusan sikap SN-Dikti tercakup dalam kalimat "Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik" yang terdapat pada rumusan sikap PGMI UIN Malang. Adapun rumusan yang menunjukkan aturan atau akademik mengenai penilaian tentang sesuatu tidak tercakup pada rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Kesembilan, "Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri".[12] Rumusan sikap SN-Dikti ini tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang pada kode RS.b.u, yaitu "Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah"

Kesepuluh, "Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan".[13] Rumusan sikap SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa ketidaksepadanan antara rumusan sikap SN-Dikti dan rumusan sikap PGMI UIN Malang. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tidak tercakupnya suatu poin rumusan sikap SN-Dikti dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang secara keseluruhan.

   Hal ini ditemukan antara lain dalam nomor 3, 6, 7, dan 10 (rumusan sikap SN-Dikti) yang sama sekali tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang. Untuk lebih jelasnya, keempat nomor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

[12] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin i, 59
[13] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin j, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2
Ketidaksepadanan yang Disebabkan Oleh Tidak Tercakupnya Suatu Poin Rumusan Sikap SN-Dikti dalam Rumusan Sikap PGMI UIN Malang Secara Keseluruhan.

3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
6)	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
10)	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa empat poin dari sepuluh poin rumusan sikap SN-Dikti tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang secara keseluruhan.

b. Tidak tercakupnya sebagian poin rumusan sikap SN-Dikti dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang.

Mengenai hal ini, peneliti sajikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Ketidaksepadanan yang Disebabkan oleh Tidak Tercakupnya Sebagian Poin Rumusan Sikap SN-Dikti dalam Rumusan Sikap PGMI UIN Malang

Rumusan Sikap SN-Dikti	**Rumusan Sikap PGMI UIN Malang**
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa	(RS.b-k) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	(RS.c.k) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sebagian rumusan sikap PGMI UIN Malang menunjukkan kesepadanan terhadap rumusan sikap SN-Dikti, dan sebagian yang lain menggambarkan ketidaksepadanan. Hal ini dibuktikan oleh empat poin, yaitu 3, 6, 7, dan 10 dari sepuluh poin rumusan sikap SN-Dikti yang tidak tercakup dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang secara keseluruhan. Kemudian, sebagian besar poin RS.a.u dengan poin 10 menunjukkan kesepadanan, meski sebagian kecilnya menggambarkan ketidaksepadanan. Begitu pula antara poin RS.b.k dengan poin 4. Dengan demikian, dari sepuluh rumusan sikap SN-Dikti terdapat empat poin yang tidak terintroduksi dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang. Kemudian, dari enam rumusan sikap SN-Dikti yang telah terintroduksi dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang, terdapat dua rumusan sikap SN-Dikti yang belum sepenuhnya terintroduksi dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang. Sehingga, kesesuaian rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap rumusan sikap SN-Dikti berada pada tingkatan “Cukup sesuai.”

Kemudian, aspek CPL yang kedua adalah aspek keterampilan umum. Sedangkan, Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Adapun keterampilan dalam hal ini mencakup keterampilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan keterampilan khusus.[14] Kemudian, keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.[15] Berdasarkan standar ini, maka analisis kesesuaian rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang terhadap standar tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang pada kode RKU.a, yaitu: "Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan pada Primary School" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum. Rumusan ini lebih tepat diletakkan pada rumusan pengetahuan, karena menunjukkan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Hal ini ditunjukkan oleh term "Menguasai secara mendalam", sehingga tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum. Sedangkan, keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum agar setiap lulusan mempunyai kompetensi sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

Kemudian, pada kode RKU.b, yaitu "Menguasai karakteristik perkembangan peserta pada Primary School baik perkembangan fisik, psikologis maupun sosial" lebih tepat diletakkan pada rumusan pengetahuan, karena menunjukkan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Hal ini ditunjukkan oleh term "Menguasai karakteristik perkembangan peserta". Sehingga, tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum.

Selanjutnya, pada kode RKU.c, yaitu "Menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran tujuh bidang studi utama pada Primary School" dapat diletakkan pada dua tempat, yaitu sebagai rumusan

[14] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3
[15] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan dan rumusan keterampilan khusus. Hal ini, secara simultan menyimpulkan bahwa rumusan ini tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, istilah "Menguasai" pada rumusan di atas bermakna penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang kajian pada Primary School, sehingga tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Dalam hal ini, penguasaan konsep atau teori diinterpretasikan sebagai kemampuan menguasai materi pembelajaran tujuh bidang studi utama pada Primary School. *Kedua*, istilah "Mengembangkan materi pembelajaran tujuh bidang studi utama pada Primary School" pada rumusan di atas menunjukkan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Dalam hal ini, kemampuan kerja khusus diintroduksi sebagai kemampuan mengembangkan materi pembelajara, sedangkan bidang keilmuan program studi diintroduksi sebagai tujuh bidang studi utama pada Primary School. Sehingga, rumusan ini tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan khusus.

Lalu, pada kode RKU.d, yaitu "Menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada tujuh mata pelajaran pokok pada Primary School" ini tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum. Hal ini dikarenakan: a) Istilah "Menguasai" pada rumusan di atas bermakna penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang kajian pada Primary School, sehingga tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Dalam hal ini, penguasaan konsep atau teori diinterpretasikan sebagai kemampuan menguasai konsep atau teori tentang kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada tujuh mata pelajaran pokok pada Primary School. b) Istilah "Mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada tujuh mata pelajaran pokok pada Primary School" pada rumusan di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Dalam hal ini, kemampuan kerja khusus diintroduksi sebagai kemampuan mengembangkan, sedangkan bidang keilmuan program studi diinterpretasikan sebagai kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, khususnya pada tujuh mata pelajaran pokok pada Primary School. sehingga, rumusan ini dapat diletakkan pada dua tempat, yaitu pada rumusan pengetahuan dan rumusan keterampilan khusus.

Pada kode RKU.e yang berbunyi, "Menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran pada Primary School" ini tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan umum. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, istilah "Menguasai" pada rumusan di atas bermakna penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang kajian pada Primary School, sehingga tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Dalam hal ini, penguasaan konsep atau teori diinterpretasikan sebagai kemampuan menguasai teori tentang evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran pada Primary School. *Kedua*, istilah "Mengembangkan evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran pada Primary School" pada rumusan di atas menunjukkan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Dalam hal ini, kemampuan kerja khusus diintroduksi sebagai kemampuan mengembangkan evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran pada Primary School. Sehingga, rumusan ini dapat diletakkan pada dua tempat, yaitu pada rumusan pengetahuan dan rumusan keterampilan khusus.

Kemudian, pada kode RKU.f, yaitu: "Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dan mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab" ini dapat diletakkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dua tempat, yaitu pada rumusan pengetahuan dan rumusan keterampilan umum. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, istilah "Menguasai" pada rumusan di atas bermakna penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang kajian pada Primary School, sehingga tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Dalam hal ini, penguasaan konsep diinterpretasikan sebagai kemampuan menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah. *Kedua*, istilah "Mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab" pada rumusan di atas menunjukkan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Dalam hal ini, kemampuan kerja umum diintroduksi sebagai kemampuan mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya, pada kode RKU.g, yaitu: "Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggungjawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlianya" menunjukkan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Dalam hal ini, kemampuan kerja khusus diintroduksi sebagai kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggungjawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlianya. Sehingga, rumusan ini tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan khusus. Namun, rumusan ini sudah pernah termaktub dalam rumusan sikap umum PGMI UIN Malang pada kode RS.a.u. Dengan demikian, berarti telah terjadi pengulangan redaksi pada rumusan ini.

Lalu, pada kode RKU.h, yaitu "Memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada Primary School" lebih tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan di atas merupakan perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh term "Memiliki komitmen dan tanggungjawab" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju. Hanya saja, tanggung jawab yang dimaksud dalam rumusan ini bersifat global. Hal ini dapat menimbulkan dualistis pemaknaan, *Pertama*, tanggung jawab terhadap pekerjaan secara mandiri seperti yang sudah termaktub dalam rumusan sikap SN-Dikti. *Kedua*, tanggungjawab terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya seperti yang terdapat pada rumusan keterampilan umum SN-Dikti. Seyogyanya rumusan yang digariskan oleh PGMI UIN Malang tersebut dirinci sebagaimana rumusan keterampilan umum SN-Dikti. Hal ini berfungsi agar interpretasi dari kalimat "Tanggung jawab" tidak bersifat transedental dan tidak bersifat ambigu dikarenakan telah terdapatnya dua rumusan yang dirancang SN-Dikti yang membahas tentang "Tanggung jawab". Akan tetapi, redaksi pada rumusan ini sama persis dengan redaksi pada rumusan sikap PGMI UIN Malang, yaitu pada kode RS.b.u. Selain itu, rumusan ini tidak menunjukkan kemampuan kerja umum yang seharusnya menjadi ciri dari rumusan keterampilan umum. Oleh karena itu, peneliti menggolongkan rumusan ini ke dalam rumusan sikap PGMI UIN Malang. Selanjutnya, apabila rumusan ini dimaksudkan untuk digolongkan kepada rumusan keterampilan umum, maka seyogyanya rumusan ini diperjelas objek kerjanya. Kemudian, pada kalimat "Memiliki komitmen dan tanggung jawab" dirubah menjadi kata kerja, sebagai misal adalah "Berkomitmen dan bertanggung jawab". Perubahan ini bertujuan agar ciri khas dari rumusan keterampilan yaitu kompetensi melakukan unjuk kerja dapat tampak pada susunan kalimat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terakhir, pada kode RKU.i, yaitu “Memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik pada Primary School” lebih tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan di atas merupakan perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ini ditunjukkan oleh term “Memiliki karakter kuat” yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tabulasi dari ketepatan peletakan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Keterampilan Umum PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti

No.	Kode	Keterangan
1	RKU.a	Rumusan pengetahuan
2	RKU.b	Rumusan pengetahuan
3	RKU.c	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
4	RKU.d	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
5	RKU.e	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
6	RKU.f	Rumusan pengetahuan dan keterampilan umum
7	RKU.g	Rumusan keterampilan khusus
8	RKU.h	Rumusan sikap
9	RKU.i	Rumusan sikap

Apa yang genap dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hanya terdapat satu dari sembilan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang yang menunjukkan ketepatan dalam hal penempatan. Dengan demikian, kesesuaian peletakan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan “Kurang sesuai”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI pada aspek keterampilan umum tercakup dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdapat di dalam SN-Dikti.[16] Berdasarkan rumusan sikap SN-Dikti, maka analisis kesesuaian rumusan sikap PGMI UIN Malang terhadap standar ini adalah sebagai berikut:

Pertama, "Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya."[17] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Kedua, "Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur".[18] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Ketiga, "Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni".[19] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Keempat, "Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

---

[16] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 1

[17] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Poin a, 63

[18] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin b, 64

[19] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin c, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi"[20] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang pada kode RKU.h, yaitu "Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dan mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab." Istilah "Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir" dalam rumusan SN-Dikti, diintroduksi pada istilah "Mengembangkan karya inovatif (dalam hal penelitian)" pada rumusan PGMI UIN Malang. Sedangkan, pada kalimat "Mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi" pada rumusan SN-Dikti terintroduksi dalam kalimat "Mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab" pada rumusan PGMI UIN Malang.

Kelima, "Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data".[21] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Keenam, "Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya".[22] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Ketujuh "Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

[20] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin d, 64
[21] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin e, 65
[22] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin f, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawabnya".[23] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Kedelapan, "Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.[24] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Kesembilan, "Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi".[25] Rumusan keterampilan umum SN-Dikti ini tidak tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang.

Berdasarkan pemaparan di atas, hanya terdapat satu rumusan keterampilam umum PGMI UIN Malang yang menunjukkan kesepadanan makna terhadap rumusan keterampilam umum SN-Dikti. Hal ini ditunjukkan pada rumusan keterampilan umum SN-Dikti pada poin keempat yang tercakup dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang pada kode RKU.h. Dengan demikian, kesesuaian rumusan keterampilam umum PGMI UIN Malang terhadap rumusan keterampilam umum SN-Dikti berada pada tingkatan "Kurang sesuai".

Kemudian, aspek CPL yang ketiga adalah keterampilan khusus. Sedangkan, Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Adapun keterampilan dalam hal ini mencakup keterampilan

[23] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin g, 65
[24] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin h, 65
[25] Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada poin i, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan keterampilan khusus.[26] Kemudian, keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.[27] Berdasarkan standar ini, maka analisis rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang terhadap pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang, yaitu: (RKK.a) Terampil dalam menerapkan teori pedagogi pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.b) Terampil mengaplikasi teori pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.c) Terampil mengaplikasi teori psikologi perkembangan pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.d) Terampil mengaplikasi teori psikologi anak pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.e) Terampil mengaplikasi teori psikologi pendidikan pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.f) Terampil menganalisis kurikulum pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.g) Terampil mendesain strategi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.h) Terampil mempersiapkan dan menerapkan media pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.i) Terampil merancang dan menerapkan evaluasi pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.j) Terampil merancang manajemen pendidikan yang kondusif pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.k) Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran Bahasa Indonesia pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.l) Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran PKN pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.m) Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran IPS pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.n) Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran IPA pada pendidikan dasar MI/SD, (RKK.o) Mampu mengaplikasikan teori pembelajaran Matematika MI/SD, (RKK.p) Mampu melakukan riset seluruh aspek pada pendidikan dasar MI/SD.

---

[26] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3

[27] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 3b

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan, rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan keterampilan khusus. Hal ini dikarenakan rumusan ini menunjukkan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Namun, dalam perspeksi kalimat efektif, rumusan tersebut masih kurang lengkap. Hal ini dikarenakan, rumusan tersebut tidak dilengkapi dengan objek atau keterangan. Padahal, susunan kalimat efektif minimal harus terdiri dari subjek, prediket, dan objek. Hal ini penting agar pembaca tidak terjebak pada multitafsir, sehingga memudahkan pembaca untuk menangkap ide dari rumusan tersebut. Keefektifan rumusan keterampilan khusus sangat penting, dikarenakan pada tahap selanjutnya rumusan keterampilan khusus ini mempunyai kontribusi dalam penjabaran bahan kajian. Dengan demikian, kesesuaian peletakan rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Kemudian, deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI pada aspek keterampilan khusus wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI.[28] Adapun kualifikasi pada KKNI yang setara dengan lulusan sarjana (jenjang 6) pada aspek kemampuan kerja adalah mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.[29] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Peneliti membagi aspek kemampuan kerja KKNI menjadi empat bagian, yaitu: *Pertama,* Adapun kalimat "Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan" pada aspek kemampuan kerja KKNI, diintroduksi pada kode RKK.a, RKK.b, RKK.c, RKK.d,

[28] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016

[29] Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RKK.e, RKK.f, RKK.j, RKK.k, RKK.l, RKK.m, RKK.n, dan RKK.o pada rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang. Kemampuan dalam mengaplikasian bidang keahlian pada aspek kemampuan kerja KKNI, diinterpretasikan pada keterampilan menganalisis kurikulum pada pendidikan dasar MI/SD yang terdapat pada kode RKK.f dan keterampilan merancang manajemen pendidikan yang kondusif pada pendidikan dasar MI/SD yang terdapat pada kode RKK.j. Sedangkan, Kemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan pada aspek kemampuan kerja KKNI, diinterpretasikan pada keterampilan dalam menerapkan teori pedagogik pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.a, keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.b, keterampilan dalam menerapkan teori psikologi perkembangan pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.c, keterampilan dalam menerapkan teori psikologi anak pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.d, keterampilan dalam menerapkan teori psikologi pendidikan pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.e, keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.k, keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran PKN pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.l, keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran IPS pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.m, keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran IPA pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.n, dan keterampilan dalam menerapkan teori pembelajaran Matematika pada jenjang SD/MI yang terdapat dalam RKK.o.

Kedua, kalimat “Mampu memanfaatkan teknologi dan/atau seni pada bidangnya” pada aspek kemampuan kerja KKNI, diintroduksi dalam poin RKK.h pada rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang. Dalam hal ini, kemampuan memanfaatkan bahan atau alat untuk menyiapkan atau menciptakan sesuatu agar tercipta kelangsungan dan kenyamanan hidup pada aspek kemampuan kerja KKNI dinyatakan dalam istilah “Terampil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan dan menerapkan media pembelajaran pada pendidikan dasar MI/SD" pada rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang. Hal ini berarti, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran pada aspek kemampuan kerja KKNI diinterpretasikan sebagai keterampilan dalam mempersiapkan dan menerapkan media pembelajaran.

Ketiga, kalimat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah pada aspek kemampuan kerja KKNI diintroduksi dalam kode RKK.p, yaitu "Mampu melakukan riset seluruh aspek pada pendidikan dasar MI/SD". Hal ini didasarkan pada esensi riset yang merupakan upaya untuk menjawab masalah melalui pengetahuan atau teknologi.

Keempat, kalimat "Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi" pada aspek kemampuan kerja KKNI, diintroduksi dalam kode RKK.g dan RKK.i pada rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang. Dalam hal ini, kemampuan untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap suatu keadaan dapat diinterpretasikan melalui keterampilan mendesain strategi pembelajaran yang terdapat pada kode RKK.g dan keterampilan merancang dan menerapkan evaluasi pembelajaran yang terdapat pada kode RKK.i. Hal ini dikarenakan, ketika mendesain strategi pembelajaran dibutuhkan penyesuaian terhadap karakteristik mata kuliah, sarana dan prasarana, karakteristik mahasiswa, dan lain-lain. Sedangkan, ketika mendesain evaluasi pembelajaran dibutuhkan penyesuaian terhadap tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa keseluruhan unsur dalam aspek kemampuan kerja KKNI terinterpretasi dalam rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang. Dengan demikian, kesesuaian rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang mengacu pada aspek kemampuan kerja KKNI berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Kemudian, aspek CPL yang keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa (pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis), penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.[30] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian peletakan rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Pada kode RP.a.u, yaitu "Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar dan mengembangkan karya inovatif, serta mengomunikasikan hasil penelitian dan karyanya dengan penuh tanggung jawab" dapat diletakkan pada dua tempat, yaitu pada rumusan pengetahuan dan rumusan keterampilan umum. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, istilah "Menguasai" pada rumusan di atas bermakna penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang kajian pada Primary School, sehingga tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Dalam hal ini, penguasaan konsep diinterpretasikan sebagai kemampuan menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah. *Kedua*, istilah "Mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab" pada rumusan di atas menunjukkan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Dalam hal ini, kemampuan kerja umum diintroduksi sebagai kemampuan mengembangkan karya inovatif serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karya dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, rumusan ini sudah terdapat pada rumusan

[30] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, yaitu pada kode RKU.f yang terdapat pada rumusan keterampilan umum. Dengan demikian terjadi pengulangan redaksi pada rumusan ini.

Kemudian, pada kode RP.b.u, yaitu: "Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanan program yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Rumusan ini lebih tepat diletakkan pada rumusan keterampilan khusus, karena menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja atau cara bekerja atau cara berbuat dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrument yang berguna sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Hal ini ditunjukkan oleh kata "Merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi dengan memanfaatkan pengetahuan di bidang keahliannya". Namun, rumusan ini sudah pernah termaktub dalam rumusan sikap umum PGMI UIN Malang pada kode RS.a.u dan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang pada kode RKU.g. Dengan demikian terjadi pengulangan redaksi pada rumusan ini.

Selanjutnya, pada kode RP.c.u, yaitu "Mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Primary School" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Rumusan ini lebih tepat diletakkan pada rumusan keterampilan khusus, karena menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja atau cara bekerja atau cara berbuat dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrument yang berguna sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Hal ini ditunjukkan oleh kata "Mendisemanisikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Primary School" yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebarluaskan ide-ide baru yang solutif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pada jenjang pendidikan SD/MI.

Lalu, pada kode RP.d.u, yaitu "Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada Primary School" tidak tepat diletakkan pada rumusan pengetahuan. Hal ini dikarenakan kalimat "Memiliki komitmen dan tanggung jawab" merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju. Perbuatan tersebut selaras dengan pengertian sikap yang merupakan perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan sosial. Dengan demikian, rumusan ini lebih tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Namun, redaksi dari rumusan ini terjadi pengulangan. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan sikap umum PGMI UIN Malang yang terdapat pada kode RS.b.u dan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang yang terdapaat pada kode RKU.h.

Pada kode RP.e.u, yaitu "Memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik pada Primary School" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan pegetahuan. Rumusan ini lebih tepat apabila diletakkan pada rumusan sikap. Hal ini dikarenakan rumusan di atas merupakan perbuatan benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang terwujud dalam kehidupan spiritual dan social. Hal ditunjukkan oleh term "Memiliki karakter kuat" yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan norma dan merupakan aktualisasi dari pola pikir peradaban yang maju. Namun, redaksi dari rumusan ini terjadi pengulangan. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang yang terdapat pada kode RKU.i.

Kemudian, pada kode RP.a.k, yaitu "Mampu memahami teori tentang keagamaan Islam dan keindonesiaan dalam bernegra dan berbangsa" sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari penguasaan pada objek tertentu pada bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui cara yang terorganisir.

Selanjutnya, pada kode RP.b.k, yaitu "Mampu memahami teori tentang kependidikan, psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, pembelajaran, yang meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran pada tingkat Pendidikan Dasar MI/SD" sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari penguasaan pada objek tertentu pada bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui cara yang terorganisir.

Lalu pada kode RP.c.k, yaitu "Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis" tidak tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Rumusan ini lebih tepat diletakkan pada rumusan keterampilan umum, karena menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja atau cara bekerja atau cara berperbuatan dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrument yang berguna sebagai kemampuan kerja umum yang harus dimiliki oleh lulusan sarjana. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat "Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis".

Terakhir, pada kode RP.d.k, yaitu "Memiliki kemampuan memahami konsep Bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, Matematika, dan PAI SD pada pendidikan dasar MI/SD" sudah tepat apabila diletakkan pada rumusan pengetahuan. Hal ini dikarenakan rumusan ini merupakan interpretasi dari penguasaan pada objek tertentu pada bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui cara yang terorganisir.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tabulasi dari ketepatan peletakan rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.5
Tingkat Kesesuaian Peletakan Rumusan Pengetahuan PGMI UIN Malang Mengacu SN-Dikti

No.	Kode	Keterangan
1	RP.a.u	Rumusan pengetahuan dan keterampilan umum
2	RP.b.u	Rumusan keterampilan khusus
3	RP.c.u	Rumusan keterampilan khusus
4	RP.d.u	Rumusan sikap
5	RP.e.u	Rumusan sikap
6	RP.a.k	Rumusan pengetahuan
7	RP.b.k	Rumusan pengetahuan
8	RP.c.k	Rumusan keterampilan umum
9	RP.d.k	Rumusan pengetahuan

Apa yang genap dikemukakan di atas menunjukkan bahwa lima poin dari sembilan poin rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang yang tidak tepat dalam hal penempatan. Hal ini berarti, sebagian besar rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang menunjukkan ketidaktepatan dalam hal penempatan. Sehingga, kesesuaian peletakan rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Kurang sesuai".

Kemudian, deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI pada aspek pengetahuan merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI.[31] Adapun kualifikasi pada KKNI yang setara dengan lulusan sarjana (jenjang 6) pada aspek penguasaan pengetahuan adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.[32] Berdasarkan standar ini, maka analisis rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang terhadap rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

[31] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016
[32] Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti membagi aspek penguasaan pengetahuan KKNI menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama,* Adapun kalimat "Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural" pada aspek kemampuan kerja KKNI, diintroduksi dalam kode RP.a.u dan RP.a.k pada rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang. Dalam hal ini, penguasaan terhadap konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum ditunjukkan pada penguasaan dan pemahaman konsep dasar tentang prosedur penelitian dan teori tentang keagamaan Islam dan keindonesiaan.

Kedua, kalimat "Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam," pada aspek penguasaan pengetahuan KKNI, diintroduksi dalam kode RP.b.k dan RP.d.k pada rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang. Dalam hal ini, kemampuan menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam dinyatakan dalam kemampuan memahami teori teori tentang kependidikan, psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, pembelajaran, yang meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran pada tingkat Pendidikan Dasar MI/SD dan pemahaman terhadap konsep Bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, Matematika, dan PAI SD pada pendidikan dasar MI/SD;

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa keseluruhan unsur dalam aspek penguasaan pengetahuan KKNI terinterpretasi dalam rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang. Dengan demikian, kesesuaian rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PGMI UIN Malang terhadap standar yang mensyaratkan bahwa rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan wajib memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesetaraan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tingkat Kesesuaian Rumusan CPL terhadap Standar yang Mewajibkan untuk Mengacu pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan Memiliki Kesetaraan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI

Rumusan CPL Wajib Mengacu pada Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan Wajib Memiliki Kesetaraan dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI	**SKOR PEROLEHAN**					**DESKRIPSI**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
Tingkat kesesuaian pengklasifikasian rumusan CPL PGMI UIN Malang mengacu pada penglasifikasian deskrpsi CPL KKNI		√				Sesuai
Tingkat kesesuaian peletakan rumusan sikap PGMI UIN Malang		√				Sesuai
Tingkat kesesuaian rumusan sikap PGMI UIN Malang mengacu pada rumusan CPL SN-Dikti			√			Cukup sesuai
Tingkat kesesuaian peletakan rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang				√		Kurang sesuai
Tingkat kesesuaian rumusan keterampilan umum PGMI UIN Malang mengacu pada rumusan CPL SN-Dikti				√		Kurang sesuai
Tingkat kesesuaian peletakan rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang	√					Sangat sesuai
Tingkat kesesuaian rumusan keterampilan khusus PGMI UIN Malang mengacu pada aspek keterampilan kerja KKNI	√					Sangat sesuai
Tingkat kesesuaian peletakan rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang				√		Kurang sesuai
Tingkat kesesuaian rumusan pengetahuan PGMI UIN Malang mengacu pada aspek penguasaan pengetahuan KKNI	√					Sangat sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah	**23**
Rata-rata	**2,56 dibulatkan menjadi 3**

Kemudian, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.[33] Namun, peneliti tidak menemukan adanya bukti bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan PGMI UIN Malang sudah dikaji dan ditetapkan oleh Menteri. Kemudian, untuk mengklarifikasi mengenai hal ini, peneliti mengadakan wawancara kepada Kaprodi PGMI UIN Malang. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti : Oh iya pak trimakasih. Lalu Standar Kompetensi Lulusan yang terdapat pada SN-Dikti mensyaratkan bahwa rumusan capaian pembelajaran dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis. Apakah dokumen kurikulum ini sudah memenuhi kriteria tersebut pak? Soalnya hingga saat ini, saya belum menemukan bukti atau rumusan tertulis bahwa syarat di atas sudah terpenuhi pada dokumen kurikulum ini pak.

Responden : Saya kira, kok tidak perlu diajukan ke menteri ya. Soalnya dalam akreditasi BAN-PT pun yang ditanyakan adalah perubahan kurikulum. Coba anda cari PT di Surabaya yang mengajukan capaian pembelajaran lulusannya ke menteri, saya kira kok tidak ada.

Peneliti : Begitu ya pak? namun, pada alur perumusan capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada regulasi seperti itu pak. Gimana itu pak?

Responden : Regulasi apa itu?

Peneliti : Regulasi yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdapat pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Responden : Regulasi itu untuk Dikti ya?

Peneliti : Iya pak

[33] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden : UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah Diktis (Pendidikan Tinggi Islam) bukan Dikti (Pendidikan Tinggi). Seharusnya anda memakai regulasi yang diperuntukkan bagi Diktis sebagai acuan.

Peneliti : Saya kira, Permenristekdikti itu diperuntukkan untuk semua jenis pendidikan tinggi pak. Lalu, kalau seumpama Diktis mempunyai acuan regulasi tersendiri, kira-kira regulasi apa itu pak?

Responden : Ya cari sendiri.

Peneliti : Iya pak terimakasih, saya akan lakukan kroscek terlebih dahulu mengenai hal itu.[34]

Hal ini berarti, Kaprodi PGMI UIN Malang tersebut menganggap bahwa acuan yang digunakan peneliti kurang tepat, disebabkan UIN Malang merupakan lembaga dibawah koordinasi dari Diktis, sedangkan acuan yang digunakan peneliti dikeluarkan oleh Dikti.

Diktis merupakan salah satu Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam (Kemenag). Direktorat ini memberikan pembinaan dan mengawasi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan fakultas atau program studi ilmu agama Islam yang berada pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktorat ini memberikan pembinaan dan mengawasi Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan fakultas atau program studi ilmu umum yang berada pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia. Walaupun demikian, baik PTAI atau PTU dalam hal akreditasi program studi berada di bawah satu lembaga, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang sekretariatnya berada di Kemendikbud.[35] Badan ini dibentuk oleh pemerintah dan diberi tugas untuk mengkoordinir akreditasi. Lembaga ini

[34] Berdasarkan wawancara pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2018 setelah Asar (sekitar pukul 15.30-16.30 WIB) di gedung Megawati Soekarnoputri UIN Malang

[35] www.kopertis12.or.id/2011/01/10/kaitan-antara-ptai-ptu-diktis-dan-dikti.html diakses pada tanggal 21 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di bawah koordinasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).[36] Dengan demikian, pelaksanaan akreditasi UIN Malang mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti.

Hal ini dipertegas oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti yang salah satunya ditujukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi di kementerian dan lembaga lain. Dengan demikian, UIN Malang termasuk pada cakupan tujuan surat edaran tersebut. Secara simultan, hal ini berarti telah menjawab bahwa Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tepat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kurikulum di segala macam PT di Indonesia, termasuk di UIN Malang. Adapun surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100
Laman:belmawa.ristekdikti.go.id, Email: ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 255 /B/SE/VIII/2016
TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Yth:
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:
1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar

[36]id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 21 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

2. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, untuk dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun kurikulum.

3. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini kami menghimbau kepada semua perguruan tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan rekonstruksi kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani, *soft file* dapat diunduh melalui website: belmawa.ristekdikti.go.id Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Agustus 2016,
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD
Intan Ahmad

Gambar 4.1
Surat Edaran dari Kemenristekdikti agar Seluruh PT di Indonesia Segera Melakukan Rekontruksi Kurikulum Sesuai dengan SN-Dikti

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 7 Ayat 5 berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai". Hal ini bisa dilihat dari tidak ada bukti pengkajian dan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

3. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tingkat Kesesuaian Rumusan CPL PGMI UIN Malang Mengacu pada SKL

STANDAR	SKOR PEROLEHAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	4	3	2	1	0
Rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI		√			
Rumusan CPL dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.					√
Jumlah	**3**				
Nilai prosentase subvariabel instrumen	**37,5 %**				
Deskripsi	**Kurang sesuai**				

B. Tingkat Kesesuaian Rumusan Bahan Kajian Pembelajaran Mengacu Standar Isi Pembelajaran

1. Deskripsi Data

Peneliti tidak menemukan rumusan bahan kajian pembelajaran pada dokumen kurikulum PGMI UIN Malang. Hal ini diperkuat dengan data hasil wawancara sebagai berikut:

Responden : Oh... dokumen ini belum lengkap. File tentang pembentukan mata kuliah sudah ada namun ternyata belum kamu terima. Filenya ada centang-centangnya dan pembentukan mata kuliah dilakukan ketika workshop bersama dekan.

Peneliti : Oh begitu ya pak. Boleh saya minta file tersebut pak?

Responden : Ya tentu saja. Tapi saya lupa di mana file itu sekarang. Kemungkinan ada di laptop saya, tapi mencari file itu juga membutuhkan waktu yang lama. Namun, untuk rumusan tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian ya peneliti sendiri yang menganalisis. Seperti dalam RPS ini (sambil menunjuk kolom dalam RPS yang berisi bahan kajian), sang peneneliti bisa menyimpulkan apakah bahan kajian ini termasuk pengetahuan prosedural ataukah konsep teoritis dsb. Lalu untuk tingkat keluasan bahan kajian seharusnya peneliti terjun ke lapangan atau masuk kelas saat pembelajaran, sehingga peneliti dapat menganalisis sendiri tingkat keluasan dari bahan kajian itu.

Peneliti : Kalau untuk terjun ke lapangan dengan melihat pembelajaran di kelas, saya kira itu bukan ranah penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya pak. Hal ini dikarenakan penelitian saya adalah penelitian dokumen, sehingga rumusan atau deskripsi yang tertera pada dokumen itulah yang saya teliti. Saya tidak meneliti tentang implementasi kurikulum atau kurikulum sebagai pelaksanaan pembelajaran. Saya kira yang saya butuhkan sekarang adalah file tentang pembentukan mata kuliah tadi pak atau rumusan tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian.

Responden : Ya, itu tadi. Bahwa rumusan tingkat kedalaman bahan kajian bisa dianalisis sendiri dalam RPS pada setiap mata kuliah. Kemudian, kalau peneliti ingin menganalisis tingkat keluasan bahan kajian berarti harus masuk ke dalam kelas sehingga peneliti mengadakan observasi di kelas

Peneliti : Oh... berarti tidak ada rumusan secara langsung yang menerangkan tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi ya pak?

Responden : Saya kira tidak ada.[37]

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa file dari matriks pembentukan mata kuliah masih belum ditemukan. Sedangkan, kedalaman dan keluasan setiap bahan kajian pembelajaran tidak dirumuskan dalam suatu dokumen. Selain itu, sang responden menyatakan bahwa apabila peneliti hendak menganalisis kedalaman bahan kajian pembelajaran, maka peneliti dipersilahkan untuk menganalisisnya melalui kolom bahan kajian pembelajaran yang terdapat pada RPS, dikarenakan rumusan kedalaman materi pembelajaran merupakan kebijakan dari masing-masing dosen dan bersifat rahasia. Kemudian, masih menurut sang responden, apabila peneliti hendak menganalisis keluasan bahan kajian pembelajaran, maka peneliti dipersilahkan untuk melakukan observasi pada saat pembelajaran berlangsung.

Hal ini berarti, matriks pembentukan mata kuliah dan rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran saat ini memang tidak mampu diakses oleh peneliti. Ketidakmampuan dalam pengkasesan tersebut dikarenakan matriks pembentukan mata kuliah yang masih belum diketahui

[37] Berdasarkan wawancara pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2018 setelah Asar (sekitar pukul 15.30-16.30 WIB) di gedung Megawati Soekarnoputri UIN Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya. Kemudian, rumusan kedalaman materi pembelajaran bersifat transendental, sehingga tidak dirumuskan dalam satu dokumen. Selain itu, dalam perspeksi sang responden, keluasan materi dipandang bukan sebagai rumusan melainkan sebagai implememtasi. sehingga apabila peneliti hendak menganalisis keluasan materi pembelajaran, disarankan untuk melakukan observasi di kelas saat pembelajaran berlangsung.

Kemudian, peneliti menemukan sebaran mata kuliah persemester yang tidak disertai bahan kajian dari tiap mata kuliah tersebut. Adapun banyaknya mata kuliah pada PGMI UIN Malang terdiri dari tujuh puluh dua mata kuliah. Mata kuliah ini didistribusikan pada semester I, II, III, dan VI sebanyak sebelas mata kuliah. Kemudian, pada semester IV sebanyak sepuluh mata kuliah. Lalu, pada semester V terdiri dari dua belas mata kuliah. Terakhir, pada semester VII terdapat enam mata kuliah. Adapun tabel sebaran mata kuliah PGMI UIN Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sebaran Mata Kuliah Semester I PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1700101	Pancasila	2	3	
2	1700107	Filsafat Ilmu	2	2	
3	1610204	Dasar-dasar Pendidikan Islam	2	2	
4	1700102	Bahasa Indonesia	2	2	
5	1710202	Teori Belajar dan Psikologi Perkembangan	3	3	
6	1710201	Penulisan Karya Ilmiah	2	2	
7	1700111	Sejarah peradapan Islam	2	2	
8	1700112	Maharat al-Istima' I	1	1	
9	1700114	Maharat al-Kalam I	2	2	
10	1700115	Maharat al-Qira'ah I	2	2	
11	1700113	Maharat al-Kitabah I	1	1	
JUMLAH SKS/JS			**21**	**22**	

Tabel 4.9
Sebaran Mata Kuliah Semester II PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1710214	Bimbingan Konseling	2	2	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	1714330	Strategi Pembelajaran SD/MI	2	3	
3	1714316	Pendidikan Kewarganegaraan MI/SD	2	2	
4	1714301	Bahasa Indonesia Dasar SD/MI I	2	2	
5	1714305	Matematika Dasar MI/SD	3	3	
6	1700102	Kewarganegaraan	2	2	
7	1700110	Teosofi	2	2	
8	1700116	Maharat al-Istima' II	1	1	
9	1700117	Maharat al-Kitabah II	1	1	
10	1700119	Maharat al-Qira'ah II	2	2	
11	1700118	Maharat al-Kalam II	2	2	
JUMLAH SKS/JS			**21**	**22**	

Tabel 4.10
Sebaran Mata Kuliah Semester III PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1714328	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2	2	
2	1700103	Bahasa Inggris I	3	3	
3	1700108	Studi al-Quran dan Hadis	2	3	Lulus Ma'had
4	1710203	Evaluasi Pembelajaran SD/MI	2	2	
5	1714302	Pengembangan Bahasa Indonesia SD/MI	2	2	Bahasa Indonesia Dasar SD/MI I
6	1714306	Matematika Lanjut MI/SD	3	3	Matematika Dasar MI/SD
7	1714313	Konsep Dasar IPS MI/SD	2	2	
8	1714309	Konsep Dasar Sains MI/SD	3	3	
9	1714317	Pengembangan PKn MI/SD	2	2	Pendidikan Kewarganegaraan MI/SD
10	1710215	Magang 1	1	1	
11	1714332	Kepramukaan	0	0	
JUMLAH SKS/JS			**22**	**23**	

Tabel 4.11
Sebaran Mata Kuliah Semester IV PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1714314	Pengembangan IPS MI/SD	2	2	Konsep Dasar IPS MI/SD
2	1714331	Perencanaan Pembelajaran SD/MI	2	3	
3	1700104	Bahasa Inggris II	3	3	Bahasa Inggris I
4	1700109	Studi Fiqh	2	2	Lulus Ma'had
5	1710209	Statistik Pendidikan	2	2	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	1714310	Pengembangan Sains MI/SD	3	3	Konsep Dasar Sains MI/SD
7	1714303	Pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD	2	2	Pengembangan Bahasa Indonesia SD/MI
8	1714318	Pembelajaran PKn MI/SD	2	2	Pengembangan PKn MI/SD
9	1710210	Pengemb. Sumber dan Media Pembel. SD/MI	2	2	
10	1714306	Pembelajaran Matematika MI/SD	3	3	Matematika Lanjut MI/SD
JUMLAH SKS/JS			**23**	**24**	

Tabel 4.12
Sebaran Mata Kuliah Semester V PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1710207	Pengembangan Kurikulum MI/SD	3	3	Dasar-dasar Pendidikan
2	1710212	Metodologi Penelitian Kualitatif	2	2	
3	1710213	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	2	Statistik Pendidikan
4	1714308	Geometri Euclid	2	2	
5	1714326	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	3	
6	1714311	Pembelajaran Sains MI/SD	2	2	Pengembangan Sains MI/SD
7	1714315	Pembelajaran IPS MI/SD	2	2	Pengembangan IPS MI/SD
8	1714322	Pendidikan Seni Musik MI/SD	2	3	
9	1714329	Pengelolaan Kelas	2	3	
10	1714304	Apresiasi Sastra	2	2	
11	1714319	Fiqh MI/SD	2	2	
12	1710216	Magang 2	1	1	Magang 1
JUMLAH SKS/JS			**24**	**27**	

Tabel 4.13
Sebaran Mata Kuliah Semester VI PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1714312	Eksperimen IPA	2	2	
2	1710205	Penelitian Tindakan Kelas	2	2	Metodologi Penelitian Kuantitatif&Kualitatif
3	1714320	Al-Quran Hadis MI/SD	2	2	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	1710206	Manajemen Pendidikan Islam	2	2	
5	1710211	Keterampilan Dasar Mengajar	3	3	Perencanaan, Strategi, Evaluasi Pembelajaran
6	1714323	Pendidikan Seni Rupa MI/SD	2	3	
7	1710217	Seminar Proposal Penelitian	0	0	Metodologi Penelitian Kuantitatif&Kualitatif
8	1714321	Akidah Akhlak MI/SD	2	2	
9	1714327	Pembelajaran Tematik Terpadu	2	2	
10		Mata Kuliah Pilihan 1	2	2	
11		Mata Kuliah Pilihan 2	2	2	
11		Mata Kuliah Pilihan 3	2	2	
JUMLAH SKS/JS			**23**	**24**	

Tabel 4.14
Sebaran Mata Kuliah Semester VII PGMI UIN Malang

No.	Kode	Matakuliah	SKS	JS	Ket./Prasyarat
1	1714325	Pendidikan Seni Tari MI/SD	2	2	
2	1714322	Sejarah Kebudayaan Islam MI/SD	2	2	
3	1710218	Komprehenship	0	0	Lulus semua Matakuliah
4	1710208	Pengabdian Pada Masyarakat	2	2	
5	1710220	Skripsi	6	6	
6	1710219	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	4	4	
JUMLAH SKS/JS			**16**	**16**	

2. Analisis Data

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.[38] Adapun rumusan asal-usul materi pembelajaran PGMI UIN Malang tidak ada. Hal ini dikarenakan file dari matriks pembentukan mata kuliah yang masih belum ditemukan. Sehingga, kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran terhadap standar yang mensyaratkan bahwa rumusan kedalaman dan keluasan materi

[38] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 8 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran harus mengacu pada CPL berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai."

Kemudian, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.[39] Adapun rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PGMI UIN Malang tidak ada atau tidak termaktub dalam dokumen kurikulum. Sehingga, kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran terhadap standar yang mensyaratkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai."

Selanjutnya, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.[40] Adapun rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PGMI UIN Malang tidak ada atau tidak termaktub dalam dokumen kurikulum. Sehingga, kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran terhadap standar tersebut berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai."

Lalu, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.[41] Adapun rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PGMI UIN Malang tidak ada atau tidak termaktub dalam

[39] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 1
[40] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 2d
[41] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen kurikulum. Hal ini dikarenakan, rumusan kedalaman materi pembelajaran merupakan kebijakan dari masing-masing dosen dan bersifat rahasia. Secara simultan, hal ini berdampak pada ketidakterpenuhan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang semestinya disusun secara kumulatif atau integratif. Sehingga, kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran terhadap standar tersebut berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai."

Selanjutnya, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.[42] Adapun rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PGMI UIN Malang tidak ada atau tidak termaktub dalam dokumen kurikulum. Namun, pada dokumen kurikulum terdapat rumusan struktur mata kuliah yang disusun dalam pola susunan mata kuliah per-semester. Sehingga, kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran terhadap standar tersebut berada pada tingkatan "Cukup sesuai."

3. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran PGMI UIN Malang terhadap standar isi pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Tingkat Kesesuaian Rumusan Bahan Kajian Pembelajaran Mengacu pada Standar Isi Pembelajaran

STANDAR	SKOR PEROLEHAN				
	4	3	2	1	0
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan					√

[42] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 9 Ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.					√
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam					√
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif					√
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah			√		
Jumlah	**2**				
Nilai prosentase subvariabel instrumen	**10 %**				
Deskripsi	**Sangat kurang sesuai**				

C. Tingkat Kesesuaian Rumusan Proses Pembelajaran Mengacu Standar Proses Pembelajaran

1. Deskripsi Data

RPS PGMI UIN Malang disusun untuk setiap mata kuliah. Namun dikarenakan keterbatasan, peneliti tidak melampirkan keseluruhan RPS PGMI UIN Malang. Peneliti hanya melampirkan sampel RPS yang diambil secara random. Sampel tersebut terdiri dari 3 RPS, yaitu: RPS Bahasa Indonesia SD/MI (RPS A), Matematika SD/MI (RPS B), dan Eksperimen IPA SD/MI (RPS C) yang diletakkan pada halaman lampiran.

Adapun pendeskripsian mengenai sks tiap mata kuliah dapat dilihat pada alokasi waktu yang termaktub pada jadwal mata kuliah PGMI UIN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang. Jadwal ini terdiri dari semester ganjil dan semester genap yang tersebar pada empat kelas/ ruang, yaitu A, B, C, dan D. Pada bagian ini akan dideskripsikan tabulasi alokasi waktu mata kuliah pada semester ganjil, sedangkan deskripsi jadwal semester ganjil ada di laman lampiran. Berikut adalah tabulasi alokasi waktu mata kuliah semester ganjil PGMI UIN Malang:

Tabel 4.16
Tabulasi Alokasi Waktu Mata Kuliah Berdasarkan Jadwal Mata Kuliah Semester Ganjil PGMI UIN Malang

Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Alokasi waktu
Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI 2	2	100 menit
Sejarah Peradaban Islam	2	100 menit
Filsafat Ilmu	2	100 menit
Studi Al-Quran dan Al-Hadis	2	100 menit
Pembelajaran Fiqih MI	2	100 menit
Pembelajaran Bahasa Indonesia SD/MI	2	100 menit
Pembelajaran Sains SD/MI	3	140-150 menit
Konsep Dasar Sains SD/MI 2	3	150 menit
Magang 1	1	100 menit
Eksperimen IPA	2	100 menit
Teori Belajar dan Psikologi Perkembangan	3	140-150 menit
Penulisan Karya Ilmiyah	2	100 menit
Sejarah Nasional Indonesia	2	100 menit
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2	2	100 menit
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2	100 menit
Sains, Teknologi, dan Masyarakat	2	100 menit
Dasar-dasar Pendidikan Islam	2	100 menit
Penelitian Tindakan Kelas	2	100 menit
Evaluasi Pembelajaran	2	100 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis MI	2	100 menit
Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI	2	100 menit
Teori Belajar dan Psikologi Perkembangan	2	100 menit
Keterampilan Dasar Mengajar (KDM)	3	140-150 menit
Teori Bilangan	2	100 menit
Bahasa Indonesia SD/MI 2	2	100 menit
Bahasa Indonesia	2	100 menit
Sejarah Peradaban Islam	2	100 menit
Bahasa Inggris I	3	150 menit
Pembelajaran Bahasa Arab MI	2	100 menit
Kewirausahaan Pendidikan	2	100 menit
Dasar-dasar Ekonomi	2	100 menit
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI	2	100 menit
Pembelajara IPS SD/MI	2	100 menit
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD/MI 2	2	100 menit
Kapita Selekta IPA	2	90 menit
Pembelajaran Seni Tari SD/MI	2	100 menit
Pancasila	2	100 menit
Lingkungan Hidup dan SDA	2	100 menit
Pembelajaran Matematika SD/MI	3	140-150 menit
Matematika SD/MI 2	3	140-150 menit
Kalkulus	2	100 menit
Geometri	2	100 menit

2. Analisis Data

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.[43] Adapun perencanaan proses pembelajaran PGMI UIN Malang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Namun, di sini peneliti tidak menyantumkan keseluruhan RPS PGMI UIN Malang, melainkan hanya mengambil sampel yang terdiri dari 3 RPS yang diambil secara random. RPS tersebut adalah RPS Bahasa Indonesia SD/MI, Matematika SDMI, dan Eksperimen SD/MI yang diletakkan pada halaman lampiran. Sehingga, kesesuaian rumusan proses pembelajaran terhadap standar tersebut berada pada tingkatan "Sangat sesuai."

Kemudian, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat komponen sebagai berikut: a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah, c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) Metode pembelajaran, f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan i) Daftar referensi yang digunakan.[44] Hal ini berarti, RPS harus memenuhi komponen minimal penyusunan RPS dalam SN-Dikti. Berdasarkan standar ini, maka peneliti akan menganalisis kesesuaian RPS PGMI UIN Malang komponen minimal penyusunan RPS dalam SN-Dikti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, komponen penyusun RPS pada poin a dalam SN-Dikti adalah nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan

[43] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 1

[44] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama dosen pengampu.[45] Kemudian, nama program studi pada RPS disesuaikan dengan keputusan izin operasional yang dikeluarkan oleh kementrian. Sedangkan, nama dan kode, semester, sks mata kuliah disesuaikan dengan rancangan kurikulum. Kemudian untuk nama dosen pengampu dapat diisi lebih dari satu orang apabila dilakukan oleh tim (*team teaching*) atau kelas paralel.[46] Nama program studi pada RPS disesuaikan dengan keputusan izin operasional yang dikeluarkan oleh kementrian.[47] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang, yaitu sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, nama program studi pada RPS adalah PGMI. Hal ini sesuai pada SK izin operasional program studi PGMI UIN Malang nomor Dj.I/485/2009 menerangkan bahwa nama program studi adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, nama dan kode mata kuliah, serta sks juga sesuai dengan rancangan kurikulum. Namun, pengisian kolom semester pada RPS A tidak sesuai dengan rancangan kurikulum. Hal ini dikarenakan, kolom semester pada RPS A diisi dengan "V", padahal semestinya diisi dengan "IV". Ketidaksesuaian juga terdapat pada kolom dosen pengampu yang dibiarkan kosong tanpa keterangan apapun, padahal seharusnya diisi. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa empat dari enam komponen yang berkaitan dengan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu sesuai dengan standar. Hal ini berarti sebagian besar komponen tersebut sesuai dengan standar. Dengan demikian, kesesuaian rumusan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,

[45] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin a
[46] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 30
[47] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan nama dosen pengampu pada RPS A PGMI UIN Malang berada pada tingkatan “Sesuai”.

Kemudian pada RPS B, nama program studi pada RPS adalah PGMI. Hal ini sesuai pada SK izin operasional program studi PGMI UIN Malang nomor Dj.I/485/2009 menerangkan bahwa nama program studi adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, kolom semester dan sks juga sesuai dengan rancangan kurikulum. Namun, pengisian kolom nama dan kode mata kuliah tidak sesuai dengan rancangan kurikulum. Hal ini dikarenakan, kolom nama kuliah pada RPS A diisi dengan “Matematika SD/MI”, padahal semestinya diisi dengan “Matematika Dasar SD/MI”. Begitu pula pada kolom kode mata kuliah yang diisi dengan “141304”, seharusnya diisi dengan “1714035”. Ketidaksesuaian juga terdapat pada kolom dosen pengampu yang dibiarkan kosong tanpa keterangan apapun, padahal seharusnya diisi. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa tiga dari enam komponen yang berkaitan dengan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu sesuai dengan standar. Hal ini berarti sebagian komponen tersebut sesuai dengan standar, sedangkan sebagian yang lain tidak sesuai standar. Dengan demikian, kesesuaian rumusan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu pada RPS B PGMI UIN Malang berada pada tingkatan “Cukup sesuai”.

Terakhir pada RPS C, nama program studi pada RPS adalah PGMI. Hal ini sesuai pada SK izin operasional program studi PGMI UIN Malang nomor Dj.I/485/2009 menerangkan bahwa nama program studi adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, kolom sks juga sesuai dengan rancangan kurikulum. Kesesuaian juga terdapat pada kolom dosen pengampu yang telah diisi keterangan mengenai nama dosen pengampu. Namun, pengisian kolom nama dan kode mata kuliah serta semester tidak sesuai dengan rancangan kurikulum. Hal ini dikarenakan, kolom dibiarkan kosong tanpa keterangan apapun, padahal seharusnya diisi sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancangan kurikulum. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa tiga dari enam komponen yang berkaitan dengan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu sesuai dengan standar. Hal ini berarti sebagian komponen tersebut sesuai dengan standar, sedangkan sebagian yang lain tidak sesuai standar. Dengan demikian, kesesuaian rumusan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu pada RPS C PGMI UIN Malang berada pada tingkatan "Cukup sesuai".

Kedua, komponen penyusun RPS pada poin b dalam SN-Dikti adalah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah.[48] CPL yang dituliskan di RPS dapat terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.[49] Selain itu, rumusan CPL pada RPS harus sesuai dengan rumusan CPL yang dibebankan mata kuliah pada matriks pembentukan mata kuliah Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar, yaitu sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, B, dan C sudah terdapat kolom yang memberi informasi mengenai CPL yang dibebankan. Namun, tidak diketahui kesesuaiannya terhadap matriks pembentukan mata kuliah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya matriks tersebut. Dengan demikian, kesesuaian RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang terhadap standar yang mensyaratkan bahwa setiap RPS harus memberikan informasi tentang CPL yang dibebankan pada mata kuliahnya berada pada tingkatan "Kurang sesuai".

Ketiga, komponen penyusun RPS pada poin c dalam SN-Dikti adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk

[48] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin b
[49] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi capaian pembelajaran lulusan.[50] Kemampuan ini disebut juga sebagai sub-CPMK (sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang dirumuskan berdasarkan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah). Selain itu, sub-CPMK harus mempunyai sifat yaitu: *specific, measurable, achiavable, realistic,* dan *time-bound.*[51] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar, yaitu sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, B, dan C sudah terdapat kolom yang memberi informasi mengenai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Namun, rumusan kemampuan akhir tersebut tidak disertai kode atau penjelasan mengenai asal muasal rumusan tersebut, sehingga peneliti tidak bisa menilai keterkaitan antara rumusan kemampuan akhir dan CPMK. Secara simultan, hal ini berdampak pada tidak terpenuhnya sifat *specific* yang harus jelas dalam mengklasifikasikan rumusan pada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada sifat *measurable,* rumusan mengenai kemampuan akhir pada RPS A tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan, rumusan tersebut tidak dilengkapi dengan objek atau keterangan. Sehingga target dari objek kinerja pembelajaran tidak diketahui. Sebagai misal rumusan kemampuan pada RPS A adalah "Menjelaskan dan mengaplikasikan" dapat dilengkapi objek kinerjanya, sehingga menjadi "Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pembuatan silabus". Adapun rumusan mengenai kemampuan akhir pada RPS B dan C sudah memenuhi sifat *measurable,* dikarenakan kemampuan akhir yang dirumuskan pada RPS tersebut objek kinerjanya sudah jelas, sehingga dapat diukur. Kemudian secara keseluruhan, rumusan mengenai kemampuan akhir pada RPS A, B, dan C merupakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa, realistis untuk dapat dicapai dalam

[50] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin c
[51] Ibid, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang wajar oleh mahasiswa, sehingga pada sifat *achiavable, time-bound,* dan *realistic* sudah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada RPS A, dari standar yang tentang perumusan berdasarkan CPMK, *specific, measurable, achiavable, realistic,* dan *time-bound,* hanya standar tentang *achiavable, realistic,* dan *time-bound* yang terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pada RPS A, tiga dari enam standar terpenuhi. Dengan demikian, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar yang mensyaratkan bahwa setiap RPS harus memberikan informasi tentang kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan berada pada tingkatan "Cukup sesuai". Sedangkan, pada RPS B dan C, empat dari enam standar terpenuhi, yaitu pada standar tentang *measurable, achiavable, realistic,* dan *time-bound.* Sehingga, kesesuaian RPS B dan C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sesuai".

Keempat, komponen penyusun RPS pada poin d dalam SN-Dikti adalah bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.[52] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar, yaitu sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, B, dan C sudah terdapat kolom yang memberi informasi mengenai bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Namun, pada RPS A, peneliti tidak dapat menilai keterkaitan antara bahan kajian dengan kemampuan yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan, rumusan kemampuan yang akan dicapai tidak dilengkapi dengan objek kinerjanya sehingga tidak bisa diketahui makna keseluruhan dari rumusan kemampuan tersebut. Adapun pada RPS B dan C, bahan kajian sudah terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada RPS A, komponen bahan kajian sudah ada. Namun, keterkaitan antara bahan kajian dengan kemampuan

[52] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhir yang diharapkan, tidak dirumuskan dengan jelas. Dengan demikian, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar yang mensyaratkan bahwa setiap RPS harus memberikan informasi tentang bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai berada pada tingkatan "Sesuai". Sedangkan, pada RPS B dan C, sudah terdapat bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Sehingga, kesesuaian RPS B dan C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Kelima, komponen penyusun RPS pada poin e dalam SN-Dikti adalah metode pembelajaran.[53] Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa melalui metode pembelajaran tersebut, maka kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa dapat tercapai.[54] Selain itu, salah satu komponen minimal dokumen kurikulum yaitu tahapan pembelajaran.[55] Uraian mengenai tahapan pembelajaran ini tertuang dalam metode pembelajaran. Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Pada RPS A, B, dan C, metode pembelajaran yang dirumuskan dalam RPS secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai. Namun, penjelasan mengenai tahapan pembelajaran tidak dijelaskan dalam metode pembelajaran. Kemudian, pada RPS A tepatnya pada minggu pertama, kemampuan yang dirumuskan adalah memahami dan mengaplikasikan. Sedangkan, metode yang dipilih adalah ceramah bervariasi dan diskusi. Ceramah bervariasi merupakan metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lain. Seyogyanya, metode lain tersebut

[53] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin e
[54] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32
[55] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016), 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan agar terjadi kejelasan mengenai kontribusi metode pembelajaran terhadap pemenuhan kemampuan yang diharapkan yaitu "Mengaplikasikan". Namun, pada RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang, dalam kolom metode pembelajaran ini tidak dijelaskan tahapan pembelajarannya. Dengan demikian, kesesuaian RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Sesuai".

Keenam, komponen penyusun RPS pada poin f dalam SN-Dikti adalah waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.[56] Waktu dalam hal ini mempunyai dua makna, yaitu: 1) Waktu dalam satu semester terdiri dari 16 pertemuan, sehingga dapat ditulis minggu ke-1 sampe minggu ke-16. 2) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran.[57] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, waktu dalam satu semester sudah terdiri dari 16 pertemuan. Kemudian, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran yang termaktub dalam kolom "Waktu" pada RPS A diisi dengan "1 JP/ 2 JP/ 3JP". Pengisian kolom ini dengan kata "JP" menjadi kurang tepat, dikarenakan arti dari kata JP (jam pelajaran) masih bersifat tentatif. Selain itu, JP digunakan untuk penyebutan alokasi waktu dalam pembelajaran bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan, bagi pendidikan tinggi menggunakan sistem sks yang telah diatur satuan waktunya dalam satuan menit. Sehingga, pada RPS A, banyaknya pertemuan dalam satu semester sudah tepat, namun pada kolom waktu untuk tiap kegiatan pembelajaran tidak diisi dengan tepat.

[56] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin f

[57] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan “Sesuai”.

Pada RPS B, waktu dalam satu semester sudah terdiri dari 16 pertemuan. Kemudian, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran yang termaktub dalam kolom “Waktu” pada RPS B diisi dengan term “1 x pertemuan (3 sks).” Pengisian kolom “waktu” tersebut menjadi kurang tepat, dikarenakan bagi pendidikan tinggi satuan waktu yang digunakan adalah satuan menit disesuaikan dengan beban belajar mahasiswa. Sehingga, pada RPS B, banyaknya pertemuan dalam satu semester sudah tepat, namun pada kolom waktu untuk tiap kegiatan pembelajaran tidak diisi dengan tepat. Dengan demikian, kesesuaian RPS B PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan “Sesuai”.

Pada RPS C, waktu dalam satu semester sudah terdiri dari 16 pertemuan. Kemudian, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran yang termaktub dalam kolom “Waktu” pada RPS B diisi dengan term “100 menit” Pengisian kolom “waktu” tersebut menjadi hanya tepat, apabila pembelajaran berupa kuliah/ responsi/ tutorial, sedangkan eksperimen IPA SD/MI ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan praktikum. Permeristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, menyatakan bahwa satu sks pada pembelajaran praktikum sama dengan 170 menit.[58] Adapun, RPS C memuat beban 2 sks, sehingga semestinya pembelajaran adalah 2x170 menit perminggu. Jadi, bnayaknya waktu bagi pembelajaran pada RPS C adalah 340 menit atau setara dengan 5 jam 40 menit perminggu. Sehingga, pada RPS C, banyaknya pertemuan dalam satu semester sudah tepat, namun pada kolom waktu untuk tiap kegiatan pembelajaran tidak diisi dengan tepat. Dengan demikian,

[58] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 17 Ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian RPS C PGMI UIN Malang terhadap standar berada pada tingkatan "Sesuai".

Ketujuh, komponen penyusun RPS pada poin g dalam SN-Dikti adalah pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.[59] Hal ini diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dalam satu semester. Sehingga secara simultan, proses ini termasuk pada proses penilaian.[60] Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, B, dan C tidak memuat komponen yang berupa pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Dengan demikian, kesesuaian RPS A,B, dan ,C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai".

Kedelapan, komponen penyusun RPS pada poin h dalam SN-Dikti adalah kriteria, indikator, dan bobot penilaian.[61] Kriteria menunjukkan pada ukuran atau patokan yang menjadi dasar penilaian keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran. Sedangkan, indikator merupakan elemen-elemen yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Kemudian, bobot penilaian merupakan ukuran dalam prosen (%) yang menunjukkan prosentase ketercapaian kompetensi pada satu tahap penilaian terhadap totalitas nilai ketercapaian kompetensi dalam mata kuliah.[62] Dengan demikian, untuk menyusun kriteria dan indikator penilaian, maka dosen

---

[59] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin g

[60] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 32

[61] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin h

[62] Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menentukan teknik penilaian terlebih dahulu baik itu dituangkan secara tertulis ataupun tidak. Berdasarkan standar ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Adapun pada RPS A, komponen yang diuraikan adalah kriteria penilaian saja, sedangkan pada komponen indikator dan bobot penilaian tidak diuraikan. Pada RPS ini, salah satu kriteria yang merupakan standar keberhasilan mahasiswa adalah ketepatan dan kefasihan dalan tanya jawab. Adapun alternatif rumusan indikator penilaian dari peneliti dapat berupa: 1) Ketepatan dalam mejelaskan pengertian, tujuan, peran, aspek, dan landasan pembelajaran Bahasa Indonesia (BI). 2) Ketepatan dalam memberikan solusi yang berkaitan dengan problematika pembelajaran BI. 3) kefasihan dalam menjawab pertanyaan. Dengan demikian, pada RPS A dari tiga komponen (kriteria, indikator, dan bobot penilaian) hanya terdapat satu komponen (kriteria) saja yang diuraikan secara tepat. Sehingga, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Cukup sesuai".

Adapun pada RPS B, komponen yang diuraikan adalah kriteria dan bobot penilaian, namun penguraian pada bobot penilaian tidak tepat sesuai dengan ketentuan. Pada RPS ini, contoh dari komponen kriteria yang diuraikan adalah partisipasi, kerjasama, keaktifan, kebenaran penjelasan, ketajaman analisis, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman. Adapun alternatif rumusan indikator penilaian dari peneliti dapat berupa: 1) Partisipasi dalam diskusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran 2) Partisipasi dalam pengerjaan tugas kelompok 3) Kerja sama dalam kerja kelompok 3) Kebenaran dalam penjelasan ketika presentasi, dan seterusnya. Kemudian, Pada RPS ini, bobot penilaian setiap pertemuan adalah 30%, sehingga jika dikalikan 14 kali pertemuan, maka jumlah keseluruhan bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah 420%. Seyogyanya dalam satu mata kuliah mempunyai jumlah keseluruhan bobot penilaian sebesar 100%, sehingga setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai kontribusi besarnya kemampuan terahadap pepncapaian pembelajaran yang dibebankan atau waktu yang digunakan untuk membahas dan mengerjakan tugas. Dengan demikian, pada RPS B dari tiga komponen (kriteria, indikator, dan bobot penilaian) hanya terdapat satu komponen (kriteria) saja yang diuraikan secara tepat. Sehingga, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Cukup sesuai".

Terakhir pada RPS C, komponen yang diuraikan adalah indikator penilaian dan bobot penilaian. Namun, komponen bobot penilaian diuraikan tidak sesuai ketentuan. Pada RPS ini, bobot penilaian diuraikan menjadi "2 SKS" yang merupakan keterangan dari beban belajar mahasiswa. Padahal, semestinya bobot penilaian di sini diuraikan dalam bentuk prosen (%) dan menunjukkan prosentase ketercapaian kompetensi pada satu tahap penilaian terhadap totalitas nilai ketercapaian kompetensi dalam mata kuliah. Dengan demikian, pada RPS C dari tiga komponen (kriteria, indikator, dan bobot penilaian) hanya terdapat satu komponen (indikator) saja yang diuraikan secara tepat. Sehingga, kesesuaian RPS C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Cukup sesuai".

Kesembilan, komponen penyusun RPS pada poin i dalam SN-Dikti adalah daftar referensi yang digunakan.[63] Berdasarkan standar ini, RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang memuat komponen tentang daftar referensi. Sehingga, kesesuaian RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah tabulasi yang menerangkan tingkat kesesuaian komponen penyusunan RPS PGMI UIN Malang terhadap standar.

Tabel 4.17
Tingkat Kesesuaian Komponen Penyusun RPS PGMI UIN Malang Mengacu pada Komponen Penyusun RPS SN-Dikti

[63] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 12 Ayat 3 Poin i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Istilah Lain Paling Sedikit Memuat Komponen Sebagai Berikut:	RPS		
	A	B	C
Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu	3	2	2
Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah	1	1	1
Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	2	3	3
Bahan kajian pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai	3	4	4
Metode pembelajaran	3	3	3
Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran	3	3	3
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester	0	0	0
Kriteria, indikator, dan bobot penilaian	2	2	2
Daftar referensi yang digunakan	4	4	4
Jumlah	17	18	18
Rata-rata	1,88	2	2
Pembulatan rata-rata	2	2	2

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.[64] Berdasarkan standar

[64] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 14 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, maka kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Adapun RPS A merupakan RPS pada mata kuliah Bahasa Indonesia SD/MI. Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI merupakan bahan pelajaran yang memiliki karaketistik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar penggunaan bahasa yang meliputi: mendengarkan, berbicara atau bercerita, membaca, dan menulis atau mengarang. Khusus pada kelas I dan II SD, pembelajaran diutamakan pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan mendengarkan (dikte).[65] Sehingga mata kuliah Bahasa Indonesia SD/MI memiliki karakteristik agar mampu menggiring siswa memiliki kemampuan dan keterampilan dasar penggunaan bahasa seperti di atas. Sedangkan, metode pembelajaran yang terdapat pada RPS A meliputi: ceramah bervariasi, diskusi, observasi, presentasi tugas, penelusuran teori, peyusunan resume untuk dipresentasikan, praktik, dan tanya jawab. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailiyah dan Widi Wulandari, diskusi dapat meningkatkan kemampuan berbicara.[66] .Ceramah bervariasi, presentasi, tanya jawab, dan dapat mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan apabila dilakukan dengan benar. Kemudian, metode penyusunan resume dapat mengembangkan kemampuan menulis dan mengarang apabila dilakukan dengan benar. Selanjutnya, metode penelusuran teori dan observasi yang dapat mengembangkan kemampuan membaca apabila dilakukan dengan benar. Terakhir, metode praktik yang dapat mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan jenis praktik itu sendiri apabila dilakukan dengan benar. Berdasarkan pemaparan tersebut, metode pembelajaran yang termaktub dalam RPS A prodi PGMI UIN Malang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Selain itu, metode pembelajaran yang dipilih juga memiliki

[65] Assep Harry Hernawan, dkk, *Pengembangan Kurikulum...*, 8.27
[66] Nur Lailiyah dan Widi Wulandari, "Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Metode Diskusi Kelompok Model Tanam Paksa Siswa Kelas X Pemasarna 1 SMK PGRI 2 Kediri", *Jurnal Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian terhadap pencapaian kemampuan tertentu yang telah ditetapkan mata kuliah. Sehingga, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Adapun RPS B merupakan RPS dari mata kuliah Matematika SD/MI. Mata pelajaran Matematika di SD/MI merupakan bahan pelajaran yang memiliki karaketistik untuk menekankan agar siswa mengenal, memahami, serta mahir menggunakan bilangan dalam kehidupan sehari-hari.[67] Sedangkan, metode pembelajaran yang terdapat pada RPS B meliputi: tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kerja kelompok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dkk. metode diskusi dapat meningkatkan aktifitas belajar Matematika.[68] Adapun tanya jawab dan kerja kelompok merupakan rangkaian dari diskusi, sehingga apabila dilakukan secara benar, juga dapat menggiring siswa agar lebih mengenal, memahami, serta mahir menggunakan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya pada metode pembelajaran penugasan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumaryati, metode penugasan dapat meningkatkan hasil belajar siswa apabila dilakukan dengan pelibatan alat peraga, pelaksanaan metode yang tepat, dan pemberian contoh yang konkrit.[69] Berdasarkan pemaparan tersebut, metode pembelajaran yang termaktub dalam RPS B PGMI UIN Malang secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Selain itu, metode pembelajaran yang dipilih juga memiliki kesesuaian terhadap pencapaian kemampuan tertentu yang telah ditetapkan mata kuliah. Sehingga, kesesuaian RPS A PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Adapun RPS C merupakan RPS dari mata kuliah Eksperimen IPA SD/MI. Mata pelajaran IPA di SD/MI merupakan bahan pelajaran yang

[67] Ibid, 8.28
[68] Maimunah Mahmud, dkk, "Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatakan Aktivitas Belajar Matematika di Kelas IV SDN 05 Pontianak Timur", PGSD, FKIP Universitas Tanjungpura Pontiananak
[69] Jumaryati, "Metode Penugasan pada Pelajaran Matematika dan Diskusi pada Pelajaran IPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*", Suara Guru,* Vol. 2 No. 3, Desember 2016, 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki karaketistik agar siswa mengetahui pelbagai jenis dan perangai lingkungan alam serta lingkungan buatan melalui observasi.[70] Sedangkan, eksperimen adalah percobaan yang bersisitem dan berencana. Sehingga, mata kuliah Eksperimen IPA SD/MI merupakan mata kuliah yang memiliki karakteristik untuk menggiring siswa agar mampu melakukan percobaan bersistem dan berencana (ekspertimen) yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan, metode pembelajaran yang terdapat pada RPS C meliputi: eksperimen, percobaan, presentasi, tanya jawab, diskusi, dan *review*. Hal ini bisa sesuai dengan fokus mata kuliah eksperimen IPA yang mempunyai ciri khas yaitu eksperimen atau percobaan. Sehingga, metode pembelajaran yang termaktub dalam RPS C PGMI UIN Malang secara efekif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Selain itu, metode pembelajaran yang dipilih juga memiliki kesesuaian terhadap pencapaian kemampuan tertentu yang telah ditetapkan mata kuliah. Sehingga, kesesuaian RPS C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian RPS PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Tingkat Kesesuaian RPS PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Proses Pembelajaran

STANDAR	**Skor Perolehan RPS**			**Nilai Rata-rata**
	A	**B**	**C**	
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah	2	2	2	2

[70] Ibid, 8.28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. Bahan kajian pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. Daftar referensi yang digunakan				
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	4	4	4	4
Keterangan: **A** = RPS mata kuliah Bahasa Indonesia SD/MI semester V **B** = RPS mata kuliah Matematika SD/MI semester II **C** = RPS mata kuliah Eksperimen IPA SD/MI				

Terakhir, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, pengaturan sks pada setiap jenis proses pembelajaran, yaitu:[71] a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: *Pertama*, kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu

[71] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

per semester. *Kedua,* kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan *Ketiga,* kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Adapun pada jadwal mata kuliah PGMI UIN Malang, proses pembelajaran berupa kuliah dan praktikum/ praktik lapangan. Adapun pada proses pembelajaran berupa kuliah PGMI UIN Malang, satu sks diinterpretasikan sebagai 50 menit tatap muka. Hal ini ditunjukkan antara lain pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI, Sejarah Peradaban Islam, dan Filsafat Ilmu. Ketiga mata kuliah tersebut mempunyai beban sks sebesar 2 sks, sehingga alokasi waktunya adalah 100 menit. Dengan demikian proses pembelajaran kuliah PGMI UIN Malang, sesuai dengan standar. Adapun pada proses pembelajaran berupa praktikum/ praktik lapangan PGMI UIN Malang, satu sks diinterpretasikan sebagai 100 menit tatap muka. Hal ini ditunjukkan antara lain pada mata kuliah Magang I yang mempunyai beban sks sebanyak 1 sks, sehingga alokasi waktunya adalah 100 menit. Hal ini bertentangan dengan standar, karena seharusnya satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum/ praktik lapangan adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Dengan demikian, kesesuaian rumusan pendeskripsian sks terhadap standar tersebut berada pada tingkatan "Cukup sesuai."

3. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian rumusan Proses Pembelajaran PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Tingkat Kesesuaian Rumusan Proses Pembelajaran PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Proses Pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STANDAR	SKOR PEROLEHAN				
	4	3	2	1	0
Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	√				
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: j. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu k. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah l. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan m. Bahan kajian pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai n. Metode pembelajaran o. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran p. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester q. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian r. Daftar referensi yang digunakan			√		
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian	√				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan					
Adapun pengaturan sks pada setiap jenis proses pembelajaran, yaitu:[72] a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1)Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (2)Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (3)Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (1)Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (2)Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (3)Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. c) Perhitungan beban belajar dalam sisitem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran d) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh			√		

[72] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh) menit per minggu per semester					
Jumlah	**12**				
Nilai prosentase subvariabel instrumen	**75 %**				
Deskripsi	**Sesuai**				

D. Tingkat Kesesuaian Rumusan Penilaian Pembelajaran Mengacu Standar Penilaian Pembelajaran

1. Deskripsi Data

RPS PGMI UIN Malang disusun untuk setiap mata kuliah. Namun dikarenakan keterbatasan, peneliti tidak melampirkan keseluruhan RPS PGMI UIN Malang. Peneliti hanya melampirkan sampel RPS yang diambil secara random. Sampel tersebut terdiri dari 3 RPS, yaitu: RPS Bahasa Indonesia SD/MI (RPS A), Matematika SD/MI (RPS B), dan Eksperimen IPA SD/MI (RPS C) yang diletakkan pada halaman lampiran.

2. Analisis Data

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.[73] Adapun RPS A, B, dan C tidak dilengkapi lampiran deskripsi sistem penilaian. Namun, pada RPS A dan B memuat komponen evaluasi yang berarti penilaian. Komponen evaluasi pada RPS A, diisi dengan "Makalah, materi presentasi, bentuk konsep yang diaplikasikan dan penyajian bahan ajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran". Kemudian pada RPS B, komponen evaluasi diisi dengan "Keaktifan, kuis, tugas, UTS, UAS". Komponen evaluasi atau penilaian tersebut, seyogyanya dijabarkan dalam cara atau metode pemberian nilai yang disebut sebagai teknik penilaian. Hal ini jelas tidak tepat, karena semestinya kolom evaluasi ini dijabarkan dalam teknik penilaian yang diisi dengan salah satu atau kombinasi dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau

[73] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angket. Hal ini menunjukkan, bahwa penguraian teknik penilaian pada RPS A dan B tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga, kesesuaian RPS A dan B PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Kurang sesuai".

Pada RPS C, kolom komponen evaluasi diisi dengan "Tes lisan dan penugasan" yang sesuai dengan tujuan ranah penilaian, yaitu ranah kognitif dan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa penguraian teknik penilaian pada RPS C tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, seyogyanya pada kolom "Kemampuan yang diharapkan" harus ditambahkan kemampuan yang mengarah pada ranah sikap. Sehingga, proses dan penilaian pembelajaran juga mengacu pada ranah sikap. Sehingga, kesesuaian RPS C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat sesuai".

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.[74] Adapun RPS A, B, dan C tidak dilengkapi lampiran deskripsi sistem penilaian. Selain itu, pada komponen RPS A, B, dan C juga tidak terdapat uraian yang menerangkan tentang instrumen penilaian. Sehingga, kesesuaian RPS A, B, dan C PGMI UIN Malang terhadap standar ini berada pada tingkatan "Sangat kurang sesuai".

3. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka tabulasi dari tingkat kesesuaian rumusan Proses Pembelajaran PGMI UIN Malang terhadap standar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Tingkat Kesesuaian Rumusan Penilaian Pembelajaran Prodi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran

STANDAR	SKOR PEROLEHAN RPS

[74] Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 21 Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	A	B	C
Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	1	1	4
Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	0	0	0
Jumlah	**1**	**1**	**4**
Nilai prosentase subvariabel instrumen	**12,5 %**	**12,5 %**	**50 %**
Rata-rata prosentase	**25 %**		
Deskripsi	**Kurang sesuai**		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesesuaian rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar kompetensi lulusan adalah kurang sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai prosentase variabel instrumen yang berjumlah 37,5 %.
2. Tingkat kesesuaian rumusan bahan kajian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar isi pembelajaran adalah sangat kurang sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai prosentase variabel instrumen yang berjumlah 10 %
3. Tingkat kesesuaian rumusan proses pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar proses pembelajaran adalah sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai prosentase variabel instrumen yang berjumlah 75 %
4. Tingkat kesesuaian rumusan penilaian pembelajaran program studi PGMI Universitas Islam Negeri Malang mengacu standar penilaian pembelajaran adalah kurang sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai prosentase variabel instrumen yang berjumlah 25 %

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi teoritik sebagai berikut:

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sangat berpengaruh terhadap perumusan bahan kajian pembelajaran, perumusan proses pembelajaran, dan perumusan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus mengacu pada SN-Dikti. Hal ini bertujuan agar perumusan bahan kajian pembelajaran, perumusan proses pembelajaran, dan perumusan penilaian pembelajaran sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatakan kualitas lulusan.

2. Perumusan bahan kajian pembelajaran sangat berpengaruh terhadap susunan mata kuliah besaranya sks. Oleh karena itu, perumusan bahan kajian pembelajaran harus mengacu pada SN-Dikti. Hal ini bertujuan agar susunan mata kuliah dan besarnya sks sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Perumusan proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode pembelajaran. Oleh karena itu, perumusan proses pembelajaran harus mengacu pada SN-Dikti. Hal ini bertujuan agar pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Perumusan penilaian pembelajaran sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, perumusan penilaian pembelajaran harus mengacu pada SN-Dikti. Hal ini bertujuan agar prestasi belajar mahasiswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Acuan dalam menganalisis kurikulum ini hanya berdasarkan SN-Dikti yang berada pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan masih ada regulasi lain yang mengatur tentang pendidikan tinggi, seperti standar internasional pendidikan tinggi, standar dalam AUN-QA, regulasi dalam Permenag, dan lain-lain
2. Penelitian ini hanya menganalisis kurikulum sebagai rencana pembelajaran (*curricullum plan*), sehingga fokus penelitian hanya pada rumusan atau deskripsi yang terdapat pada dokumen kurikulum. Adapun pelaksanaan kurikulum di lapangan tidak termasuk dalam penelitian ini.

D. Saran atau Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi pemangku kebijakan program studi, hendaknya segera mengadakan perbaikan dokumen kurikulum. Hal ini bertujuan agar program studi selalu dapat menjawab berbagai permasalahan terkait perubahan zaman.
2. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan pengawasan secara intensif pada setiap perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar perguruan tinggi selalu dalam standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, usaha pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia melalui penyusunan regulasi dapat diimbangi dengan pelakasanaan dari regulasi tersebut.
3. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini hanya seklumit tentang analisis kurikulum, yaitu analisis kurikulum sebagai rencana pembelajaran (*curricullum plan*). Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan kepada analisis pelakasanaan kurikulum sesuai SN-Dikti, Evaluasi program pembelajaran mengacu SN-Dikti, dan lain-lain. Selain itu, objek penelitan yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan perguruan tinggi yang lain sebagai objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, dkk., *Pengembangan Kurikulum.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998

Alafia, Dina. "Analisis Materi Jinayah pada Kurkulum Tngkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam perspektif Pengembangan Bahan Ajar". Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998

Berutu, Nurmala. "Sinkronisasi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan", *JUPIIS*, Vol 8, No 2, 2016

Chatib, Munif. *Orangtuanya Manusia.* Bandung: Mizan, 2012

Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2011

Hamalik, Oemar. *Dasar- Dasar Kurikulum.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011

_____. *Kurikulum dan Pembelajaran.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003

_____. *Manajemen Pengembangan Kurikulum.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, observasi, dan Focus Groups.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Hernawan, Assep Herry dkk. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.* Jakarta: Universitas Terbuka, 2008

http://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017

http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/2017/01/01/program-studi-2

http://ristekdikti.go.id

http://www.kopertais12.or.id

id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia

Ismawati, Esti. *Telaah Kurikulum.* Yogyakarta: Ombak, 2015

Jono, Ali Akbar. "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu". *MANHAJ*. Vol. 4, No. 1, Januari – April 2016

Jumaryati. "Metode Penugasan pada Pelajaran Matematika dan Diskusi pada Pelajaran IPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa". *Suara Guru.* Vol. 2 No. 3. Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kisbiyanto, “Manajemen Pengembangan Kurikulum Sistem KKNI di PGMI”, *QUALITY*, Vol. 4 No. 2, 2016

LAPIS-PGSD. *Strategi Pembelajaran*. Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008

LAPIS-PGSD. *Evaluasi Pembelajaran*. Surabaya: LAPIS-PGSD, 2008

Lailiyah, Nur & Widi Wulandari. “Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Metode Diskusi Kelompok Model Tanam Paksa Siswa Kelas X Pemasarna 1 SMK PGRI 2 Kediri”, *Jurnal Pendidikan,* Volume 1 Nomor 2 Tahun 201.

Latif, Ishaq. “Analisis Kurikulum (Studi Komparasi terhadap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP))”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013

Lubis, Asri. “Pelaksanaan Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan”, Digital Repository Universitas Negeri Medan. 2016

Mahmud, Maimunah dkk. “Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatakan Aktivitas Belajar Matematika di Kelas IV SDN 05 Pontianak Timur”. PGSD. FKIP Universitas Tanjungpura Pontiananak Mujahadah, Nurul. “Analisis Kuikulum Matematika di Sekolah Inklusi SD Kreatif The Naff Sidoarjo”. Skrpsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2014

Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.* Jakata: Bumi Aksara, 2013

_____. *Kurikulum yang Disempunakan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 1

Rusman, *Manajemen Kurikulum.* Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2012

Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran.* Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009

_____. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.* Jakarta: Kencana, 2006

Suganda, Azis & Ekawahyu Kasih. *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru.* Jakarta: PT. Grasindo, 1999

Sukmadinata, Nana Syaodeh. “Kurikulum dan Pembelajaran”, dalam *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan,* ed Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. t.t.: PT. Imtima, 2007

_____. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Rosdakarja, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumar, Warni Tune & Intan Abdul Razak. *Strategi Pembelajarn dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft skill*. Yogyakarta: Deepublish, 2016

Suprihatiningsih. *Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan.* Yogyakarta: Deepublish, 2012

Syafi'i. *Pengembangan Kurikulum.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. tt: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Tim Penyusun. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014

Tim Penyusun, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. tt: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahab, Muhbib Abdul. "Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Arabiyat*, Vol. 3 No. 1, Juni 2016

www.kopertis12.or.id/2011/01/10/kaitan-antara-ptai-ptu-diktis-dan-dikti.html

Yani, Muhammad Turhan. *Fenomena Keagamaan di Perguruan Tinggi Umum.* Surabaya: Unesa University Press, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id